



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023



Pemerintah Kabupaten Klaten

Jl. Pemuda No. 294 Telepon 0272-321046

Fax. 0272 322567 Teleks 325637 Klaten

57424



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun sebagai suatu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk: (a) meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (b) sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah (c) mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi Pemerintah Daerah (d) mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan tata penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta (e) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien, efektif, dan responsif terhadap isu yang berkembang.

Capaian kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2023 ditandai dengan berbagai penghargaan di banyak bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tentu, harus disertai rasa syukur dan tetap fokus meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah untuk menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah diukur dari pencapaian target indikator kinerja jangka menengah Daerah, serta untuk mewujudkan: **Kabupaten Klaten Maju, Mandiri dan Sejahtera.**

Klaten, 28 Februari 2024

BUPATI KLATEN,



SRI MULYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Kusmanto No.23 Telp. 321040 Kode Pos 57415
KLATEN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemda Kabupaten Klaten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Klaten , 29 Februari 2024

INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN



AGUS SUPRAPTO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700802 199109 1 001



EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 Indikator Kinerja Utama, 16 (enam belas) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 34 (*tiga puluh empat*) yang terdiri dari: 40 (*empat puluh*) indikator yang sifatnya progresif, dan 3 (*tiga*) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

1. **Indikator Progresif**, dengan hasil:

- a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria **Sangat Tinggi** (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,01$) sebanyak 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja atau sebanyak 83,72%, diantaranya:
- 1) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
 - 2) Indeks Reformasi Birokrasi
 - 3) Pertumbuhan Ekonomi
 - 4) Infrastruktur wilayah kondisi baik
 - 5) Rasio konektivitas
 - 6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 7) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - 8) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 - 9) Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan;
 - 10) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;
 - 11) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI);
 - 12) Peringkat/ Nilai SAKIP;
 - 13) Opini Laporan Keuangan;
 - 14) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 15) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN;
 - 16) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - 17) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan;
 - 18) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata;
 - 19) Persentase Peningkatan Investasi PMA;
 - 20) Persentase jalan dalam kondisi mantap;
 - 21) Persentase drainase dalam kondisi baik;
 - 22) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik;
 - 23) Persentase Capaian Universal Access (kumuh, air minum dan sanitasi);
 - 24) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang;
 - 25) Harapan Lama Sekolah (HLS);
 - 26) Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
 - 27) Persentase Pemajuan Kebudayaan;
 - 28) Usia Harapan Hidup (UHH);

- 29) Persentase PMKS yang Tertangani;
- 30) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- 31) Skor Kabupaten Layak Anak
- 32) Indeks Desa Membangun (IDM);
- 33) Indeks Kualitas Air;
- 34) Indeks Kualitas Udara;
- 35) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); dan
- 36) Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

- b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan ***Kriteria Sedang***, atau interval nilai realisasi kinerja **$65,01 \leq 75,00$** sebanyak 2 (dua) indikator kinerja atau sebanyak 4,65%, diantaranya:
 - 1) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
 - 2) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
- c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan ***Kriteria Rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja **$50,01 \leq 65,00$** sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,65%, diantaranya:
 - 1) Persentase Peningkatan Investasi PMDN.
 - 2) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

2. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Tercapai (Berhasil Menekan) atau sangat tinggi***, dengan nilai realisasi kinerja skala <50,00% sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. Persentase Penduduk Miskin,
- b. Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service),
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);.

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebagaimana hasil menunjukkan berdasarkan tingkat efisiensi sumber daya diperoleh hasil: dari 9

Indikator Kinerja Utama, terdapat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang efisien sebanyak 8 indikator, dan 1 indikator yang belum efisien. Sehingga efisiensi anggaran tahun 2023 sebanyak Rp 506.407.639.396,-. Sekalipun realisasi kinerja menunjukkan hasil sangat baik, di lapangan belum tentu menjawab isu-isu pembangunan secara tuntas. Sehingga kehadiran pemerintah harus selalu ada disaat-saat masyarakat memerlukan pelayanan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Pernyataan Telah Direviu	iv
Executive Summary	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Grafik.....	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Diagram.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Gambaran Umum Daerah.....	I-3
C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	I-11
D. Gambaran Umum Perangkat Daerah	I-12
E. Sumber Daya Aparatur	I-15
F. Isu Strategis	I-17
BAB II PERENCANAAN	II-1
A. Visi dan Misi.....	II-1
B. Tujuan dan Sasaran.....	II-5
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	II-12
D. Indikator Kinerja Utama	II-15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. Pengukuran Capaian Kinerja	III-1
B. Capaian Kinerja	III-3
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III-13
D. Akuntabilitas Anggaran	III-213
E. Efektifitas Sumber Daya	III-215
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan	IV-1
B. Rencana Tindak Lanjut.....	IV-3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan Kabupaten Klaten.....	I-5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Per Kecamatan.....	I-9
Tabel 1.3	Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	I-13
Tabel 1.4	Data ASN berdasarkan Golongan.....	I-15
Tabel 1.5	Data ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan	I-16
Tabel 1.6	Data ASN berdasarkan Jabatan.....	I-16
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama.....	II-6
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	II-12
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama.....	II-16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif.....	III-2
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif.....	III-3
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	III-4
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan.....	III-14
Tabel 3.5	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).....	III-17
Tabel 3.6	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.....	III-19
Tabel 3.7	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah.....	III-21
Tabel 3.8	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	III-23
Tabel 3.9	Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2023.....	III-24
Tabel 3.10	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.....	III-28
Tabel 3.11	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.....	III-31
Tabel 3.12	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Memuat Sanksi yang Ditegakkan.....	III-32

Tabel 3.13	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2019-2023.....	III-34
Tabel 3.14	Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/Beralkohol Tahun 2019-2023.....	III-35
Tabel 3.15	Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-36
Tabel 3.16	Tanggap Bencana (Kebakaran) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-38
Tabel 3.17	Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum Tahun 2019-2023.....	III-39
Tabel 3.18	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah.....	III-42
Tabel 3.19	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2022.....	III-54
Tabel 3.20	Perkembangan Jumlah Jabatan ASN Tahun 2019-2023.....	III-61
Tabel 3.21	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar tahun 2019-2023.....	III-62
Tabel 3.22	Manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara ASN tahun 2019-2023.....	III-63
Tabel 3.23	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	III-66
Tabel 3.24	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi	III-70
Tabel 3.25	Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha tahun 2019-2023.....	III-72
Tabel 3.26	Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Terhadap PDRB Tahun 2019-2023.....	III-74
Tabel 3.27	Pasar Menurut Jenisnya Tahun 2019-2023.....	III-77
Tabel 3.28	Pertumbuhan dan Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2019-2023.....	III-78
Tabel 3.29	Penggunaan Lahan setiap Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022 (Ha).....	III-80
Tabel 3.30	Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2019-2023.....	III-82
Tabel 3.31	Perkembangan Produksi dan Provititas Tanaman Pangan Tahun 2019 - 2023.....	III-83
Tabel 3.32	Produksi Perkebunan Tahun 2019-2023.....	III-84
Tabel 3.33	Populasi Ternak Tahun 2019-2023.....	III-85
Tabel 3.34	Produksi Susu, Daging, dan Telur Tahun 2019-2023.....	III-86
Tabel 3.35	Luas Areal Obyek Perikanan dan Jenisnya Tahun 2019-2023.....	III-87

Tabel 3.36	Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Tahun 2019-2023.....	III-88
Tabel 3.37	Pertumbuhan dan Kontribusi Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2019-2023.....	III-89
Tabel 3.38	Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2019-2023.....	III-92
Tabel 3.39	Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD.....	III-93
Tabel 3.40	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	III-94
Tabel 3.41	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Investasi Daerah.....	III-102
Tabel 3.42	Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun 2019-2023.....	III-103
Tabel 3.43	Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2019-2023.....	III-104
Tabel 3.44	Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2019-2023.....	III-104
Tabel 3.45	Program Pendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah.....	III-107
Tabel 3.46	Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-109
Tabel 3.47	Kondisi Drainase di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-111
Tabel 3.48	Perkembangan Kondisi Daerah Irigasi (DI) Tahun 2019-2023.....	III-113
Tabel 3.49	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Capaian Universal Access (100-0-100).....	III-116
Tabel 3.50	Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019-2023.....	III-117
Tabel 3.51	Realisasi penanganan kumuh sesuai SK Bupati 600/35 Tahun 2023.....	III-118
Tabel 3.52	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang.....	III-122
Tabel 3.53	Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2019-2023.....	III-124
Tabel 3.54	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan	III-126
Tabel 3.55	Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2019 – 2023.....	III-128
Tabel 3.56	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2019-2023.....	III-129
Tabel 3.57	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing.....	III-132
Tabel 3.58	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-134

Tabel 3.59	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-135
Tabel 3.60	Perkembangan Kegiatan Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-142
Tabel 3.61	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2019-2023.....	III-143
Tabel 3.62	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	III-146
Tabel 3.63	Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan	III-147
Tabel 3.64	Cakupan Komplikasi kebidanan yang Ditangani	III-148
Tabel 3.65	Cakupan Penanganan Gizi.....	III-149
Tabel 3.66	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk	III-150
Tabel 3.67	Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk.....	III-152
Tabel 3.68	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.....	III-161
Tabel 3.69	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2021 - 2023.....	III-162
Tabel 3.70	Rekap Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2021 - 2023.....	III-162
Tabel 3.71	Penduduk Usia Kerja Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2019-2023.....	III-166
Tabel 3.72	Status Desa Berdasarkan IDM	III-172
Tabel 3.73	Perbandingan nilai Indeks Desa Membangun tingkat Soloraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2023.....	III-173
Tabel 3.74	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak.....	III-177
Tabel 3.75	Perkembangan Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-180
Tabel 3.76	Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2018-2022.....	III-183
Tabel 3.77	Indikator Indeks Pemberdayaan Gender.....	III-184
Tabel 3.78	Komponen Pembentuk IDG Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022.....	III-185
Tabel 3.79	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak.....	III-190
Tabel 3.80	Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan.....	III-191
Tabel 3.81	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.....	III-195
Tabel 3.82	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3).....	III-202

Tabel 3.83	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.....	III-205
Tabel 3.84	Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	III-206
Tabel 3.85	Perkembangan Kejadian Bencana Tahun 2019-2023.....	III-209
Tabel 3.86	Desa tangguh bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	III-210
Tabel 3.87	Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.....	III-213
Tabel 3.88	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klaten per tujuan/sasaran strategis Tahun 2023.....	III-216

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 2019-2023.....	III-56
Grafik 3.2	Perkembangan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019-2023.....	III-67
Grafik 3.3	Perkembangan Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023.....	III-111
Grafik 3.4	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-154
Grafik 3.5	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-155
Grafik 3.6	Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-156
Grafik 3.7	Perkembangan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-157
Grafik 3.8	Perkembangan Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-158
Grafik 3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022.....	III-169
Grafik 3.10	Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	III-181
Grafik 3.11	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	III-182
Grafik 3.12	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	III-183
Grafik 3.13	Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	III-186
Grafik 3.14	Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	III-188
Grafik 3.15	Posisi Relatif Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	III-188
Grafik 3.16	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022.....	III-189

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan.....	I-6
Gambar 1.2	Masterplan Jalan Tol Solo-Yogyakarta.....	I-22
Gambar 3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	III-17
Gambar 3.2	Pembagian Penduduk Berdasar Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	III-166
Gambar 3.3	Peta Rawan Gerakan Tanah.....	III-207
Gambar 3.4	Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten.....	III-208

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Tema/Agenda Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.....	II-8
Diagram 3.1	Peringkat Kinerja Sasaran Strategis.....	III-12
Diagram 3.2	Peringkat Kinerja Regresif.....	III-12
Diagram 3.3	Perbandingan Aspek Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Klaten.....	III-15
Diagram 3.4	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	III-24
Diagram 3.5	Perbandingan Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	III-26
Diagram 3.6	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	III-27
Diagram 3.7	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	III-44
Diagram 3.8	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2021-2023.....	III-45
Diagram 3.9	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023.....	III-56
Diagram 3.10	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-133
Diagram 3.11	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	III-135
Diagram 3.12	Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	III-136
Diagram 3.13	Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	III-139
Diagram 3.14	Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun Kabupaten Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	III-140

Diagram 3.15	Usia Harapan Hidup (UHH) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2023.....	III-146
Diagram 3.16	PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2020–2023..	III-164
Diagram 3.17	Status Desa di Kabupaten Klaten.....	III-174
Diagram 3.18	Perkembangan IPG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018-2021.....	III-178
Diagram 3.19	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III-179
Diagram 3.20	Perkembangan IDG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018 – 2022.....	III-185
Diagram 3.21	Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	III-187
Diagram 3.22	Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	III-190
Diagram 3.23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019-2023.....	III-196
Diagram 3.24	Perbandingan IKD di wilayah Soloraya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	III-211



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia sudah cukup lama. Penyelenggaraan otonomi daerah ini bukan tanpa tujuan. Melalui penyelenggaraan otonomi daerah ini, diharapkan terjadinya peningkatan atas kesejahteraan umum, pelayanan umum, serta kapasitas antar daerah. Maka dari itu, tuntutan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah meningkat. penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih

besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai perwujudan kewajiban suatu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten.

Akuntabilitas adalah Bentuk pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya dengan membuat laporan kinerja yang dihasilkan dari sebuah system manajemen kinerja berupa sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Output yang dihasilkan dari SAKIP ini berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pada tahun 2017 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan, ada empat hal utama yang menjadi penyebab rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja kabupaten/kota, yaitu tujuan atau sasaran belum berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan belum dibuat secara jelas dan terukur, ketidaksesuaian program atau kegiatan yang direncanakan dengan sasaran, dan ketidaksesuaian rincian kegiatan dengan tujuan kegiatan. Keempat masalah tersebut dapat timbul karena adanya ketidakpahaman sumber daya manusia instansi dalam perumusan akuntabilitas kinerja. Sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, cenderung memiliki pemahaman yang baik pula, karena pemahaman adalah salah satu karakteristik dari kompetensi. Fungsi-fungsi organisasi harus diisi oleh sumber daya manusia dengan kompetensi yang tepat agar pekerjaannya dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Letak Wilayah Geografi

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7⁰32`19" Lintang Selatan sampai 7⁰48`33" Lintang Selatan dan antara 110⁰26`14" Bujur Timur sampai 110⁰47`51" Bujur Timur. Adapun batas administratif Kabupaten Klaten adalah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunungkidul (DI Yogyakarta); dan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta).

Kabupaten Klaten berada pada lokasi yang strategis, karena berada di simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten dengan adanya jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Surakarta-Yogyakarta, didukung dengan jaringan jalan tol Solo-Yogyakarta, tersedianya terminal tipe A yang sudah melayani angkutan umum antar provinsi dan angkutan umum dalam provinsi. Kabupaten Klaten berada pada jalur transportasi Yogyakarta-Solo-Semarang yang berkembang cukup pesat.

Dari segi posisi dalam sistem pergerakan nasional maupun provinsi, Kabupaten Klaten dilewati jalur strategis penghubung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-Surakarta, namun Kabupaten Klaten saat ini bukan sebagai simpul (hanya dilewati saja oleh jalur antar provinsi) serta hirarki pelayanan Kabupaten Klaten yang lebih rendah jika dibandingkan Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan pengembangan potensi kawasan kurang optimal. Sebagai kabupaten yang dalam tahap berkembang serta masih memiliki potensi lahan yang cukup luas, Kabupaten Klaten menjadi tujuan baru untuk pengembangan permukiman, industri pengolahan dan pariwisata yang sekaligus menangkap peluang demand dari kabupaten sekitar. Dampak dari pengembangan ini adalah munculnya simpul-simpul aktivitas baru yang mendorong perkembangan pemanfaatan ruang ke depannya.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 70.152,02 ha atau seluas 2,15% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Secara administrative Kabupaten Klaten dibagi menjadi :

- 26 (dua puluh enam) kecamatan;
- 10 Kelurahan;
- 391 Desa;
- 3184 RW;
- 8298 RT.


Luas wilayah Kabupaten Klaten dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)
1.	Prambanan	2.609,46
2.	Gantiwarno	2.664,45
3.	Wedi	2.625,81
4.	Bayat	4.209,70
5.	Cawas	3.593,54
6.	Trucuk	3.468,60
7.	Kalikotes	1.410,87
8.	Kebonarum	1.041,62
9.	Jogonalan	2.759,33
10.	Manisrenggo	3.060,27
11.	Karangnongko	2.949,17
12.	Ngawen	1.845,49
13.	Ceper	2.576,67
14.	Pedan	1.999,90
15.	Karangdowo	3.080,17
16.	Juwiring	3.090,11
17.	Wonosari	3.340,06
18.	Delanggu	2.003,01
19.	Polanharjo	2.521,57
20.	Karanganom	2.561,67
21.	Tulung	3.444,00
22.	Jatinom	3.710,97
23.	Kemalang	6.019,13
24.	Klaten Selatan	1.509,12
25.	Klaten Tengah	959,45
26.	Klaten Utara	1.117,36
	Jumlah	70.152,02

Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

c. Topografi dan Hidrologi

Secara umum, wilayah Kabupaten Klaten berada pada ketinggian 100 hingga >2000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sekitar 3,72% wilayah Kabupaten Klaten terletak di antara ketinggian 0-100 mdpl, sebanyak 83,52% wilayahnya terletak di antara ketinggian 100-500 mdpl, dan sisanya sebanyak 12,76% terletak di antara ketinggian 500-2.500 mdpl. Ketinggian Kabupaten Klaten secara terperinci yaitu:

- Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl meliputi sebagian dari kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas.
- Wilayah dengan ketinggian antara 100-200 mdpl meliputi Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan

timur), Ceper, Pedan, Karangnom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).

- Wilayah dengan ketinggian antara 200-400 mdpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karangnom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
- Wilayah dengan ketinggian antara 400-1.000 mdpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
- Wilayah dengan ketinggian 1.000-2.000 mdpl berada di Kecamatan Kemalang.

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Klaten terbagi:

1. Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung;
2. Dataran Rendah membujur di tengah meliputi yang meliputi wilayah Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karangnom, dan Polanharjo; dan
3. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat, Cawas, dan sebagian Gantiwarno.

Jika dilihat dari kelerengannya, sebagian besar Kabupaten Klaten memiliki kelerengan 0-2% di wilayah bagian tengah ke selatan, kemudian kelerengan lebih dari 2-5%, dan semakin ke utara semakin kelerengan tinggi. Kelerengan lebih dari 40% terdapat di Kecamatan Kemalang karena merupakan lereng Gunung Merapi. Kelerengan 0-2% dan 2-5% masuk dalam kategori datar dan memiliki daya dukung yang baik untuk lahan terbangun, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Klaten secara topografi memiliki daya dukung yang baik untuk kawasan budidaya. Wilayah yang perlu mendapat perhatian

adalah wilayah dengan kelerengan lebih dari 25% karena sudah masuk kategori curam, bahkan di beberapa tempat memiliki kerengan lebih dari 45% yang berarti sangat curam dan sulit untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun.

Keadaan geologi Kabupaten Klaten diketahui merupakan vulkanik kwarter muda yakni batuan induk yang membentuk lapisan tanah. Jenis batuan yang ada merupakan batuan gunung api merapi. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari beberapa jenis batuan, meliputi: Aluvium Tua, Endapan Aluvium, Batuan Gunungapi Merapi, Batuan Gunungapi Tua, Batuan Malihan, Batuan Merapi Tua, Dasit, Pendul, Formasi Gamping Wungkal, Formasi Kebobutak, Formasi Semilir, dan Formasi Wonosari.

Kabupaten Klaten memiliki 2 karakteristik hidrologi yaitu air permukaan dan air tanah. Wilayah Kabupaten Klaten masuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dan DAS Opak. Yang termasuk dalam DAS Bengawan Solo meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Klaten. Luas DAS Bengawan Solo yang ada di Kabupaten Klaten mencapai $\pm 67.024,08$ ha. Wilayah Kabupaten Klaten yang termasuk dalam DAS Opak yaitu Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Prambanan. Luas DAS Opak yang ada di Kabupaten Klaten $\pm 3.074,27$ ha. Berikut merupakan sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Klaten dan banyak dimanfaatkan sebagai sumber air permukaan.

Selain memanfaatkan aliran sungai sebagai sumber air, wilayah Kabupaten Klaten juga memiliki sumber air berupa waduk, embung, mata air dan sumber lainnya. Waduk yang ada di Kabupaten Klaten berupa Waduk Rowo Jombor yang ada di Kecamatan Bayat. Waduk Rowo Jombor mempunyai luas 189 hektar. Waduk ini mempunyai kedalaman 4,5 m dan mampu menampung air 4.000.000 m³. Tujuan utama pembuatan waduk Rowo Jombor adalah untuk menampung air dari sungai-sungai di sekitarnya untuk mengendalikan banjir, dan sebagai persediaan air irigasi untuk lahan pertanian di sekelilingnya pada musim kemarau. Namun kemudian juga dimanfaatkan untuk keperluan

lain, seperti pariwisata dan perikanan. Untuk mata air yang ada di Kabupaten Klaten sebanyak 206 yang tersebar di 20 kecamatan, dimana 38 diantaranya berlokasi di Kecamatan Tulung. Dari 206 mata air tersebut 17 diantaranya dalam kondisi mati. Sumber air lainnya yaitu embung. Sampai dengan Tahun 2020 di Kabupaten Klaten sudah terbangun 17 embung.

2. Kondisi Demografi Daerah

Berdasarkan data sampai dengan akhir Tahun 2023 jumlah Penduduk Kabupaten Klaten mencapai 1.291.161 Jiwa dengan daerah hunian/tempat tinggal tersebar di 26 Kecamatan dengan tingkat penyebaran bervariasi antara 19.870 – 65.595 Jiwa dengan kepadatan rata-rata 1.932,37 jiwa/Km². Kecamatan yang mempunyai penduduk yang paling banyak adalah Kecamatan Ceper sedang yang penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Kebonarum.

Tabel. 1.2
Jumlah Penduduk Per Kecamatan


No.	Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun 2023			Luas (km ²)	Kepadatan Tahun 2023
			L	P	Jumlah		
1	PRAMBANAN	16	26.015	26.446	52.461	26,09	2.010,77
2	GANTIWARNO	16	19.392	19.563	38.955	26,44	1.473,34
3	WEDI	19	26.075	26.451	52.526	26,26	2.000,23
4	BAYAT	18	32.126	32.136	64.262	42,09	1.526,78
5	CAWAS	7	28.675	29.430	58.105	35,93	1.617,17
6	TRUCUK	7	40.305	39.862	80.167	34,69	2.310,95
7	KALIKOTES	18	18.662	18.743	37.405	14,11	2.650,96
8	KEBONARUM	16	9.787	10.083	19.870	10,41	1.908,74
9	JOGONALAN	14	29.833	29.843	59.676	27,59	2.162,96
10	MANISRENGGO	13	21.646	22.061	43.707	30,60	1.428,33
11	KARANGNONGKO	18	18.439	18.846	37.285	29,49	1.264,33
12	NGAWEN	14	23.158	22.967	46.125	18,45	2.500,00
13	CEPER	19	32.672	32.923	65.595	25,77	2.545,40
14	PEDAN	19	23.699	23.696	47.395	19,99	2.370,94
15	KARANGDOWO	18	21.699	22.167	43.866	30,81	1.423,76

No.	Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun 2023			Luas (km ²)	Kepadatan Tahun 2023
			L	P	Jumlah		
16	JUWIRING	16	29.410	29.569	58.979	30,90	1.908,71
17	WONOSARI	18	31.780	31.944	63.724	33,40	1.907,90
18	DELANGGU	16	21.040	21.446	42.486	20,03	2.121,12
19	POLANHARJO	18	20.351	20.952	41.303	25,21	1.638,36
20	KARANGANOM	19	23.165	23.730	46.895	25,61	1.831,12
21	TULUNG	18	27.208	27.346	54.554	34,44	1.584,03
22	JATINOM	18	30.553	30.483	61.036	37,10	1.645,18
23	KEMALANG	13	19.960	20.175	40.135	60,19	666,81
24	KLATEN SELATAN	12	22.091	22.616	44.707	15,09	2.962,69
25	KLATEN TENGAH	9	20.321	21.031	41.352	95,95	430,97
26	KLATEN UTARA	18	24.076	24.514	48.590	11,17	4.350,04
JUMLAH			642.138	649.023	1.291.161	787,81	1.932,37

Sumber: DISDUKCAPIL, Update per 2 Januari 2023.

*) Data DKB Semester 1 Tahun 2023

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Klaten dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten 5 Tahun Terakhir

Sumber : Disdukcapil

C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kewenangan Pemerintah Kabupaten tentunya tidak terlepas dari kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dibedakan menjadi 2 (dua) jenis urusan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sedangkan untuk Urusan Wajib dibedakan pula dalam 2 (dua) Bidang yaitu Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat dan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - f) Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a) Tenaga Kerja;
 - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c) Pangan;
 - d) Pertanahan;
 - e) Lingkungan Hidup;
 - f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i) Perhubungan;

- j) Komunikasi dan Informatika;
 - k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l) Penanaman Modal;
 - m) Kepemudaan dan Olahraga;
 - n) Statistik;
 - o) Persandian;
 - p) Kebudayaan;
 - q) Perpustakaan;
 - r) Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan Meliputi :
- a) Kelautan dan Perikanan
 - b) Pariwisata
 - c) Pertanian
 - d) Perdagangan
 - e) Perindustrian
 - f) Transmigrasi

D. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten telah membentuk kelembagaan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di tindaklanjuti dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan riset dan Inovasi Nasional dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan daerah kabupaten klaten Nomor 8 tahun 2016.

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 9 (Sembilan) Bagian, 17 (Tujuh Belas) Dinas dan 5 (lima) Badan, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD dan 26 (dua Puluh Enam) Kecamatan yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Sekretaris DPRD	
3.	Inspektorat Daerah	
4.	Dinas Pendidikan	DINAS
5.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
6.	Dinas Kesehatan	
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	
11.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
12.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	
14.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
15.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	
16.	Dinas Perhubungan	
17.	Dinas Lingkungan Hidup	
18.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

NO	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
20.	Satuan Polisi Pamong Praja	
21.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	BADAN DAERAH
22.	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
26.	26 Kecamatan	
	Jumlah	51 PERANGKAT DAERAH

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klaten

Selain di bentuk Perangkat Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Klaten juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. UPTD pada Dinas Kesehatan :
 - a) Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras;
 - b) Unit Instalasi Farmasi;
 - c) Unit Laboratorium;
 - d) Puskesmas sebanyak 34.
2. UPTD pada Dinas Pendidikan :
 - a) SD Negeri sebanyak 622
 - b) SMP Negeri sebanyak 65
 - c) TK Negeri sebanyak 1
 - d) Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 1
3. UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan :
 - a) Unit Pasar Wilayah I
 - b) Unit Pasar Wilayah II
 - c) Unit Pasar Wilayah III

- d) Unit Pasar Wilayah IV
- e) Unit Pasar Wilayah V
- 4. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian :
 - a) Argo Techno Park
 - b) Unit Budidaya Ikan
 - c) Unit Pelayanan Peternakan Terpadu
 - d) Unit Rumah Pemotongan Hewan
- 5. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
 - a) UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah I
 - b) UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah II
 - c) UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah III
 - d) UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah IV
 - e) UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah V

E. Sumber Daya Aparatur

Salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Kondisi sumber daya aparatur pada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Klaten dapat disajikan dalam table di bawah ini :

Tabel 1.4

Data ASN berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Golongan I	33	-	33	0,32
Golongan II	704	526	1230	12,05
Golongan III	1388	3320	4708	46,11
Golongan IV	627	905	1532	15,00
Golongan V	729	1978	2707	26,51
Jumlah	3481	6729	10210	100

Sumber : BKPSDM Kab. Klaten, 2023

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2023 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
SD	30	2	32	0,31
SMP	143	4	147	1,44
SMA	610	277	887	8,69
D-I	-	15	15	0,15
D-II	108	161	269	2,63
D-III	176	849	1025	10,04
S-1	2156	5161	7317	71,67
S-2	256	259	515	5,04
S-3	2	1	3	0,03
Jumlah	3481	6729	10210	100

Sumber : BKPSDM Kab. Klaten, 2023

3. Berdasarkan Jabatan

Jumlah ASN di Kabupaten Klaten berdasarkan jabatannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.6
Data ASN berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Pimpinan Tinggi	20	4	24	0,24
Administrator	115	32	147	1,44
Pengawas	125	132	257	2,52
Fungsional Tertentu	2317	5981	8298	81,27
Fungsional Umum	904	580	1484	14,53
Jumlah	3481	6729	10210	100

Sumber : BKPSDM Kab. Klaten, 2023

F. Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis daerah dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kesejahteraan dan Kualitas Hidup

Kesejahteraan dan kualitas hidup berkaitan erat dengan masalah sosial, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pengangguran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, akses disabilitas, pemberdayaan pemuda. Tujuan yang diharapkan dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup adalah pengurangan kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi isu strategis paling utama, karena kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kualitas sosial budaya dan ekologi. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid19 yang semakin menambah jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan pada Tahun 2019-2021 dikarenakan dampak dari Pandemi Covid19, mengalami kenaikan sebesar 0,6% yaitu dari tahun 2020 sebesar 12,89% (151.800 jiwa) naik menjadi 13,49% (158.200 jiwa) pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil penghitungan BPS, persentase kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, maupun Nasional pada periode Tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan akibat dampak Pandemi Covid-19. Persentase kemiskinan Kabupaten Klaten lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, hal ini disebabkan karena pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten masih rendah, tidak sebanding dengan garis kemiskinan Kabupaten Klaten yang tinggi sebesar Rp.436.896,00. Disisi lain mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024 dan target angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2023 di rentang 9,51-9,29 %. Amanah kebijakan ini harus dikawal dengan baik mengingat tantangan penanggulangan kemiskinan ekstrem sangat kompleks, karena merupakan akar dari kelompok masyarakat miskin dengan ciri utama kelompok masyarakat usia tidak produktif, tanpa keahlian dan pendidikan rendah. Kabupaten Klaten pada tahun 2022 termasuk 19 prioritas kabupaten di Provinsi Jawa Tengah penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Penetapan Desa Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Klaten Tahun 2022. Lokasi prioritas tersebut antara lain di Kecamatan Jatinom (Desa Bengking, Beteng, Pandeyan, Temuireng, Tibayan), Wonosari (desa Boto, Ngreden, Sidowarno, Teloyo, Wadung Getas), Wedi (Desa Birit, Melikan, Pasung, Sukorejo, Tanjungan), Trucuk (Desa Gaden, Karangpakel, Puluhan, Sajen, Wonosari), dan Karangnongko (Desa Banyuaeng, Gumul, Jagalan, Kadilajo, Somokaton). Metode penentuan prioritas kecamatan berdasarkan kuadran perbandingan jumlah total Desil-1 Rumah Tangga di kecamatan se-Kabupaten Klaten (diambil 5 kecamatan dengan jumlah Rumah Tangga terbanyak); penentuan prioritas desa berdasarkan kuadran perbandingan Desil-1 Rumah Tangga desa tersebut dengan nilai IDM desa bersangkutan (diambil 5 desa dengan jumlah Rumah Tangga Desil-1 terbanyak di kecamatan tersebut).

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama untuk pemulihan kasus penyakit menular maupun tidak menular akibat pandemi Covid-19. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam bentuk peningkatan sarana/fasilitas kesehatan serta Pemerataan kualitas pendidikan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, kurikulum yang inovatif untuk membentuk jiwa kreatif dan inovatis siswa, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran serta ketersediaan jaringan infrastruktur pendukungnya diharapkan akan muncul jiwa kemandirian yang tinggi sehingga mampu menekan penyakit menular maupun tidak menular terutama pada masyarakat miskin. Kesetaraan gender merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu, pembangunan daerah harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selayaknya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa, pemuda dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok rentan seperti kaum disabilitas, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan secara adil.

2. Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) dan Antisipasi Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta

Dengan ditetapkannya Kawasan Pariwisata Nasional Borobudur – Yogyakarta – Prambanan (KSPN-BYP) merupakan program super prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 pada nomor urut ke 2 (dua), yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Borobudur dan sekitarnya (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat), dan telah disusun perencanaan secara terpadu berupa Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) atau Integrated Tourism Master Plan (ITMP) dan telah dibuatnya rencana Integrated Tourism Masterplan (ITMP) atau Program Pembangunan Pengembangan Pariwisata yang Berintegrasi dan Berkelanjutan (BP3B) dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya rencana pengembangan program tersebut diperlukan kerjasama yang terpadu dari berbagai sektor baik infrastruktur, pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan, sosial, budaya, jasa, dan lain-lain, dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki dan melibatkan masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisata baik domestik maupun mancanegara dan menjadi daerah tujuan wisata yang bukan hanya sebagai daerah ampiran, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian lokal serta dapat menarik investor untuk menanamkan sahamnya sehingga investasi dapat meningkat dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Wilayah yang menjadi penyangga Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) yaitu kecamatan Prambanan meliputi Desa Bugisan, Kebondalem Kidul, Kebondalem Lor, Pereng, Kokosan, Sengon, Taji, Kemudo dan Desa Tlogo dengan potensi utama obyek wisata Candi Prambanan, Candi Plaosan dan Candi Sojiwan. Sebagai tarikan atau kawasan strategi pendukung untuk menghidupkan kawasan strategi Solo-Sangiran untuk Wilayah Tengah yaitu Jogonalan dan Kebonarum dan

Ngawen dengan potensi wisata Heritage PG. Gondang Baru dan Agrowisata. Untuk Wilayah Timur yaitu Kecamatan Wedi, Gantiwarno, Bayat, Cawas dan Juwiring dengan potensi wisata Wisata Kerajinan (Keramik), Wisata Budaya (Lurik dan Batik) dan Wisata Agro (Tembakau). Wilayah Utara meliputi Kecamatan Karanganom, Jatinom, Polanharjo, Tulung, Manisrenggo dan Kemalang, sebagai tarikan/ kawasan pendukung untuk menghidupkan kawasan strategis Merapi - Merbabu dengan potensi wisata Wisata Air dan Agrowisata (Agropolitan dan Minapolitan). Posisi KSPN Prambanan dan sekitarnya yang terletak dalam kawasan Joglosemarkerto diperlukan adanya aksesibilitas konektivitas, akomodasi dan amenitas yang mampu mendukung pengembangan kawasan wisata Joglosemarkerto. Aksesibilitas konektivitas, akomodasi dan amenitas menjadi kunci di dalam pengembangan KSPN di Jawa Tengah. Pembangunan kawasan strategis di Kabupaten Klaten selain pembangunan KSPN Prambanan dan sekitarnya, antara lain KSN Merapi dan sekitarnya, Geo Heritage Bayat dan Rawa Jombor, agropolitan dan minapolitan. Kawasan Candi Prambanan telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dunia oleh UNESCO yang termuat dalam dokumen Nomination File World Heritage List No.C-642 tahun 1991. Melihat urgensi kawasan tersebut, PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) juga telah menetapkan Kawasan Candi Prambanan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya. Dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Klaten menetapkan Kecamatan Prambanan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan sosial untuk skala regional. Dengan penetapan Kecamatan Prambanan menjadi PKL dimaksudkan agar Kecamatan Prambanan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten yang melayani aktivitas skala regional terutama wilayah kecamatan yang ada di sekitarnya. Saat ini Kecamatan Prambanan terus tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten, berbagai fasilitas dengan skala pelayanan regional juga telah berkembang. Selain itu, banyaknya investasi yang akan masuk di Kecamatan Prambanan juga akan dapat memicu pertumbuhan kawasan sesuai dengan yang telah

direncanakan dalam RTRW. Sesuai arahan dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, wilayah Kabupaten Klaten termasuk dalam pengembangan jalan bebas hambatan Yogyakarta-Solo (II/6) yang melalui wilayah Kecamatan Polanharjo, Karanganyar, Ngawen, Kebonarum, dan Prambanan. Jalan tol Solo-Yogyakarta membentang dari wilayah Kecamatan Gamping di Kabupaten Sleman, DIY di sebelah barat hingga ke Kecamatan Banyudono Boyolali di sebelah timur. Di bagian timur, jalan tol akan tersambung di Simpang Susun Colomadu dan akan tersambung ke Jalan Tol Semarang–Solo dan Jalan Tol Solo-Ngawi. Sedangkan di barat, jalan tol akan terhubung ke Bandara Internasional Yogyakarta yang menjadi bagian Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap. Tol ini dibangun melayang (elevated) di sepanjang Ring Road Utara Yogyakarta, kemudian berlanjut sepanjang Selokan Mataram hingga sampai ke simpang susun di daerah Maguwoharjo. Dari simpang susun Purwomartani, jalan ini berbelok ke utara lalu timur laut menuju wilayah Kabupaten Klaten disekitar perbatasan Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Manisrenggo. Dari sana jalan tol melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten yaitu Kecamatan Jogonalan, Karangnongko, Kebonarum, Ngawen, Karanganyar, Klaten Utara, Ceper, Polanharjo dan Delanggu. Kemudian jalan tol melewati wilayah Kabupaten Boyolali di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sawit. Exit tol yang melalui Kabupaten Klaten berada di Desa Kuncen Kecamatan Ceper; Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen; Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo; dan Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan. Dengan adanya pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta akan berdampak pada perubahan pola ruang pada lokasi yang akan dijadikan jalur jalan tol dan disekitar exit tol. Dimana sebagian besar lahan yang digunakan sebagai jalur jalan tol berupa lahan pertanian. Total lahan terdampak jalan tol di wilayah Kabupaten Klaten sebanyak 4.071 bidang dengan luasan 377,5 hektare. Inlet outlet jalan tol di Kabupaten Klaten melalui: Desa Kuncen, Kecamatan Ceper;

- Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen;
- Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo; dan
- Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan.



Sumber: Revisi RTRW Kab Klaten, 2021

Gambar 1.2 Masterplan Jalan Tol Solo-Yogyakarta

3. Daya Saing Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Kontribusi sektor perdagangan, pariwisata, industri dan UMKM saat ini cenderung mengalami penurunan, terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19. Penurunan sektor ekonomi berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya inovatif dalam membangkitkan kembali sektor perekonomian supaya tidak mengalami penurunan. Investasi dan penanaman modal merupakan salah satu penggerak pertumbuhan pembangunan (engine of growth of development). Terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian kegiatan industri tidak dapat beroperasi, dan semakin berkurangnya investasi. Oleh sebab itu perlu menjaga eksistensi kegiatan industri yang sudah ada, kemudian meningkatkan iklim yang kondusif supaya investor tertarik untuk berinvestasi ke Kabupaten Klaten. Di samping itu potensi lokal lain yang juga perlu dikembangkan di Kabupaten Klaten adalah produk unggulan daerah yang mana produk unggulan ini telah dilaksanakan pengembangannya melalui sistem atau pola klaster UMKM. Klaster UMKM yang ada di Kabupaten Klaten ada 11 (sebelas) klaster dan yang termasuk dalam produk unggulan ada 7 (tujuh) klaster yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/84 Tahun 2016 sebanyak 7 Produk Unggulan Daerah antara lain Batik, Lurik, Konveksi, Keramik, Logam, Tembakau (Asepan dan Rajangan), dan mebel.

Dalam masa Pandemi Covid-19 ini sebagian besar klaster unggulan dimaksud mengalami kesulitan dalam hal pemasaran, permodalan, produksi serta penyediaan bahan baku. Untuk itu guna meningkatkan kontinuitas produksi produk unggulan daerah di Kabupaten Klaten yang akan mendukung daya saing daerah diperlukan upaya strategis pengembangan produk-produk unggulan dimaksud, disamping itu dalam peningkatan daya saing UMKM juga diperlukan adanya fasilitasi untuk Hak Paten dan Merk Dagang, sehingga harapannya produk tersebut dapat bersaing dengan produk luar negeri, sehingga dapat meningkatkan produk ekspor.

Untuk kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun indikasinya ketersediaan pangan semakin menurun akibat berkembangnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan budidaya. Oleh sebab itu perlu menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (yang melarang alih fungsi LP2B), pemberian insentif dan disinsentif untuk LP2B misal dengan keringanan pajak, bantuan pupuk, obat tanaman, sarana pertanian, penyediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, penerapan sistem agribisnis. Walaupun dari sisi konsumsi pangan penduduk sudah baik, akan tetapi untuk tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga masih perlu adanya peningkatan diversifikasi pangan agar masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok saja guna mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan untuk mempertahankan ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan. Guna mendukung ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan perlu dikembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Klaten adalah pertanian baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan maupun tanaman perkebunan.

Padi merupakan salah satu produk unggulan bidang pertanian di Kabupaten Klaten, varietas padi unggulan lokal yang saat ini sedang dikembangkan yaitu varietas jenis padi Rajalele Srinuk dan Srinar. Selain itu terdapat potensi lain yang bisa dikembangkan varietas unggulan lokal seperti

jagung, kedelai. Dan bibit unggul durian sebagai durian khas Klaten, dll. Pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi daerah baik untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Kabupaten Klaten sangat kaya akan potensi hasil produksi pertanian, dan potensi terbesar adalah bidang tanaman pangan dengan komoditas padi dan jagung yang sampai saat ini Kabupaten Klaten masih menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Tengah. Kabupaten Klaten memiliki komoditas unggulan yang menjadi kebanggaan Kabupaten Klaten yaitu berupa varietas padi Rojolele, namun seiring perjalanan waktu, padi Rojolele mulai menghilang dan hanya sedikit sekali petani yang mau menanam, dikarenakan membutuhkan waktu tanam yang lebih lama yaitu sekitar 4-5 bulan. Oleh karena itu diperlukan teknologi yang dapat memperbaiki lama waktu tanam dan tinggi tanaman dapat diperpendek. Untuk itu guna membangkitkan kembali masa kejayaan tersebut telah dilakukan pemurnian varietas padi Rojolele bekerjasama dengan Badan tenaga Nuklir Republik Indonesia (Batan RI) sejak tahun 2012. Uji multi lokasi dilakukan melalui pengembangan demplot di desa Gempol Kecamatan Karanganyar, Desa Sekaran Kecamatan Wonosari, Desa Glagah Wangi Kecamatan Polanharjo dan Desa Tlobong Kecamatan Delanggu, serta saat ini telah dilaksanakan berbagai uji lainnya, seperti uji hama penyakit, uji kualitas hasil, uji aroma dan uji rasa sehingga memunculkan varietas baru yang diberi nama Srinar dan Srinuk, dan saat ini masih dalam proses pengurusan Hak Paten sedang dalam tahap uji substansi serta proses pengembangan dan budidaya oleh masyarakat. Untuk menjaga kemurnian kualitas benih, produksi benih Rojolele saat ini hanya dilaksanakan oleh UPT ATP Klaten, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk proses penanaman dan menjamin ketersediaan stok produksi beras di laksanakan oleh kelompok-kelompok tani tertentu yang ditunjuk dan dalam pengawasan langsung Dinas Pertanian. Untuk menjamin pemasaran hasil produksi padi Rojolele ini, Pemerintah Kabupaten Klaten membantu penyalurannya melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 510/432/26 tanggal 28 Juli 2023 tentang Menaknisme Peran Serta

Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Dalam Mendukung Gerakan Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar Sebagai Produk Pertanian Lokal Unggulan Daerah di Wilayah Kabupaten Klaten, serta Instruksi Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Gerakan Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, dimana mekanisme pembeliannya melalui Perusda Aneka Usaha Klaten. Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk dapat mempercepat pengembangan komoditas padi Rojolele menjadi produk unggulan daerah, selain diperlukan komitmen dan membangun kesadaran para petani agar mau menanam dan mengembangkan varietas tersebut, juga diperlukan pola pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara lebih intensif.

Sektor perikanan di Kabupaten Klaten telah dibentuk Klaster Minapolitan Jilid I yang terkenal dengan sebutan Kalungharjo, yang meliputi Kecamatan Karanganom, Tulung dan Polanharjo dengan komoditas unggulan ikan Nila Merah. Kawasan Minapolitan tersebut bisa dikembangkan menjadi Kota Wisata karena telah didukung dengan adanya wisata kuliner, wisata edukasi, pancingan dan souvenir. Untuk itu perlu strategi untuk peningkatan daya tarik wisata, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan kawasan wisata, penyiapan moda transportasi serta promosi dan pemasaran. Sedangkan untuk Minapolitan Jilid II meliputi kecamatan Klaten Selatan, Ngawen dan Kebonarum.

Untuk komoditas perkebunan, Kabupaten Klaten telah mempunyai produk unggulan berupa tembakau rajangan dan tembakau asepan. Produksi tanaman untuk tembakau tersebut di wilayah Klaten banyak dibudidayakan di Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Trucuk, Manisrenggo dan sebagian wilayah Jogonalan. Namun demikian di dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Klaten sampai saat ini masih ditemui berbagai permasalahan utama, antara lain; rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, terbatasnya terhadap akses sumber daya produktif, belum berkembangnya sentra agribisnis, rendahnya produktivitas, nilai tambah ekonomi dan daya saing, terbatasnya sumber daya manusia, dan

sumberdaya lainnya dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat.

4. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Permasalahan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan perhatian di Kabupaten Klaten salah satunya adalah pencapaian IKLH yang cukup rendah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan trend peningkatan, dari 39,74 di tahun 2016 menjadi 52,85, meskipun mengalami peningkatan setiap tahun tetapi status lingkungan menggambarkan kondisi yang kurang baik. Perhitungan IKLH merupakan komponen dari Perhitungan IKLH merupakan komponen dari $0,405 \times$ Indeks Kualitas Udara (IKU) + $0,376 \times$ Indeks Kualitas Air (IKA) + $0,219 \times$ Indeks Kualitas Lahan (IKL). Dalam pengujian kualitas air permukaan tahun 2020 dilakukan di 29 titik yang meliputi Rowo Jombor dan 8 Sungai (Woro, Soran, Modin, Kroman, Pusur, Modran, Kacang Ijo, dan Sungai Merbung) menunjukkan indeks pencemaran air di Kabupaten Klaten sebesar 36,15 (cemar berat, menurut Permen LH No. 115 Tahun 2003 tentang Penentuan Status Mutu Air).

Untuk kualitas udara, dari hasil pengukuran di 9 titik diketahui nilai indeks udara Kabupaten Klaten sebesar 76,82 (baik). Isu lingkungan global juga mengancam keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Klaten antara lain: dampak Pemanasan Global/ Global Warming; karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbondioksida, metana, dinitrooksida, dan CFC; pengelolaan persampahan; pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan. Berdasarkan Permen ESDM No 11 Tahun 2016, kawasan rawan bencana gunungapi adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi gunungapi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya rawan bencana tersebut perlu upaya mitigasi bencana yang efektif untuk dapat mengurangi resiko dampaknya. Sedangkan kawasan rawan bencana di Kabupaten Klaten ditetapkan untuk kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.

Untuk menjaga tutupan lahan di kawasan resapan air di lereng Merapi program reboisasi dan penanam tanaman penghijauan di galakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga berbagai pihak lainnya melalui berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD, dana desa, maupun CSR. Kawasan rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/ bergerak, karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Berdasarkan kriterianya, kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Klaten merupakan daerah yang rentan terhadap gerakan tanah dan termasuk kawasan gerakan tanah dengan tingkat menengah dan tinggi. Kejadian bencana tanah longsor diakibatkan karena kondisi geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan maupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng juga adanya aktivitas yang tidak terkendali seperti eksploitasi alam.

5. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan yang perlu menjadi perhatian adalah terkait pelayanan publik belum seluruhnya terakses dengan mudah, peningkatan akuntabilitas kinerja serta penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi. Guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan reformasi birokrasi sebagai suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.



BAB II PERENCANAAN

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Penyajian analisis dalam bagian permasalahan pembangunan yang mengawali bagian analisis isu-isu strategis, diharapkan akan dapat menjelaskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.



A. Visi dan Misi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: “*Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur*”. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: “*Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari*”. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: “*Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya*”.

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, serta untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah:

VISI

“
**Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju,
Mandiri dan Sejahtera**
”

Penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Klaten, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan

kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maju, merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Mandiri, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Misi

Misi 1

Mewujudkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berakar dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, yang di dukung dengan Sasaran :

1. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Misi 2

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), yang didukung dengan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Misi 3

Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang didukung dengan 2 sasaran yaitu:

1. Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya investasi daerah

Misi 4

Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah Yang Berkualitas Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah, yang didukung 4 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah;
2. Meningkatnya capaian universal access (100-0-100);
3. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukkan tata ruang
4. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan

Misi 5

Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, yang didukung dengan 4 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing;
2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatnya keberdayaan Perempuan dan anak

Misi 6

Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, yang didukung dengan 3 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)
3. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

B. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (indikator kinerja utama) Kabupaten Klaten sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ada sebanyak 9 indikator kinerja utama dan dijabarkan dalam 16 sasaran dan 34 indikator sasaran sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama

Visi : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan.
					Persentase perda dan perkada yang ditegakkan
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)
					Peringkat/ Nilai SAKIP

Visi : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

No.	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
					Opini Laporan Keuangan
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
					Indeks Penerapan Sistem Merit ASN
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
					Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan
					Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

No.	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
					Perikanan
					Pertumbuhan PAD sektor pariwisata
				Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN
					Persentase peningkatan investasi PMA
4.	Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	Infrastruktur wilayah kondisi baik	Meningkatnya kualitas Pembangunan infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap
			Rasio konektivitas		Persentase drainase dalam kondisi baik
					Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
				Meningkatnya capaian	Persentase capaian

Visi : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

No.	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
				universal access (100-0-100)	universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)
				Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang
				Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan	Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)
5.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)
			Persentase Penduduk Miskin		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Visi : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

No.	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Persentase pemajuan kebudayaan
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
				Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
					Indeks Desa Membangun
				Meningkatnya Keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
					Skor Kabupaten Layak Anak
6.	Mewujudkan kualitas Pengelolaan lingkungan hidup	Mewujudkan pengelolaan	Indeks Kualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang	Indeks kualitas air

Visi : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

No.	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
	yang berkelanjutan	lingkungan hidup yang berkualitas berkelanjutan	Lingkungan Hidup (IKLH)	berkelanjutan	
					Indeks kualitas udara
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan
				Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
				Meningkatnya kapasitas daerah dalam Penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan mengacu pada RKPD 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	0,715
2.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,62
3.	Meningkatkan kemandirian Ekonomi daerah berbasis sektor Unggulan daerah berdasarkan Ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90-6,18
4.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	76,72

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	Rasio konektivitas	Rasio	0,12
5.	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77
		Persentase Penduduk Miskin	%	11,69
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		96,75
6.	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		62,83
7.	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase potensi konflik ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100
		Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	97
8.	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	81
		Peringkat/Nilai SAKIP	Nilai	67
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,4
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	259
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,48
10.	Mengoptimalkan sektor Unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan	%	4,19

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	5,39
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,09
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	3,44
11.	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50
		Persentase peningkatan investasi PMA	%	15
12.	Meningkatnya kualitas pembangunan Infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,26
		Persentase drainase dalam kondisi baik	%	62,29
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	43,6
13.	Meningkatnya capaian Universal access (100-0-100)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,87
14.	Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	95,05
15.	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan	Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	Nilai	0,61
16.	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,62
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,72
		Persentase pemajuan kebudayaan	%	5
17.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,89
18.	Meningkatnya kesejahteraan	Persentase PMKS yang tertangani	%	68

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	masyarakat			
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6914
19.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,67
		Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	740
20.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air	Indeks	47,69
		Indeks kualitas udara	Indeks	87,85
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	43,08
21.	Meningkatnya penanganan dan Pegurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	61,95
22.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92

D. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sebagaimana regulasi dimaksud maka alat ukur keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten tercermin dari tingkat capaian dan realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klaten telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	0,715
2.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,62
3.	Meningkatkan kemandirian Ekonomi daerah berbasis sektor Unggulan daerah berdasarkan Ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90-6,18
4.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	76,72
		Rasio konektivitas	Rasio	0,12
5.	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77
		Persentase Penduduk Miskin	%	11,69
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		96,75
6.	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		62,83



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak dari pelaksanaan pembangunan Daerah.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan telah mampu mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun skala skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,01$	Sangat Tinggi	
2	$75,01 \leq 90,00\%$	Tinggi	
3	$65,01 \leq 75,00\%$	Sedang	
4	$50,01 \leq 65,00\%$	Rendah	
5	$\leq 50,00\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Tabel 3.2.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	< 50,00%	Sangat Tinggi	
2	50,01% - 65,00%	Tinggi	
3	65,01% - 75,00%	Sedang	
4	75,01% - 90,00%	Rendah	
5	> 90,01%	Sangat Rendah	

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

B. Capaian Kinerja

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, capaian indikator kinerja organisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	0,715	0,697	97,48
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,62	78,38	129,30
3	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,90-6,18	5,90	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kerakyatan					
4	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	76,72	81,91	106,76
		Rasio konektivitas	Rasio	0,12	0,12	100
5	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,00	77,59	100,77
		Persentase Penduduk Miskin	%	11,69	12,28	105,05
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	96,75	96,11*)	99,34
6	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	62,83	63,50	101,07

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (<i>Ipoleksosbud</i>) yang diselesaikan	%	100	100	100,00
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	97	100	103
8	Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	81	78,84	97,33
		Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	67	66,27	98,91
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,4	3,7	108,82
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	259	265,5	102,51
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,48	84,95	101,76
10	Mengoptimalkan Sektor Unggulan Dalam Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	4,19	3,91	93,31
		Pertumbuhan PDRB Sektor	%	5,39	4,03*)	74,77

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Perdagangan				
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,09	1,61*)	77,03
		Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	3,44	4,15	120
11	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%	50	26	52
		Persentase Peningkatan Investasi PMA	%	15	16	107
12	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,26	91,79	100,58
		Persentase drainase dalam kondisi baik	%	62,29	62,31	100,03
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	43,6	49	112,39
13	Meningkatnya Capaian Universal Acces (100-0-100)	Persentase Capaian <i>Universal Access</i> (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	98,87	97,66	98,78
14	Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	95,50	99,09	103,76

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan	Kinerja Lalu Lintas (<i>Level Of Service</i>)	Nilai	0,61	0.61	100
16	Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,62	13,41	98,46
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,72	9,27	106,31
		Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	5	5	100
17	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,89	77,07	100,23
18	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	68	86,31	126,92
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5	4,20	116
		Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6914	0,716	103,56
19	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	73,67	69,39	94,19
		Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	740	723,67	97,79
20	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	Indeks	47,69	58,46	122,58
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,85	88,16	100,35
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	43,08	26,56	61,65

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah Serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	61,95	60,14	97,08
22	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,94	102,17

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 indikator kinerja utama dan 16 (enam belas) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 34 (*tiga puluh empat*) yang terdiri dari: 40 (*empat puluh*) indikator yang sifatnya progresif, dan 3 (*tiga*) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

1. Indikator Progresif, dengan hasil:

a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria **Sangat Tinggi** (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,01$) sebanyak 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja atau sebanyak 83,72%, diantaranya:

- 1) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi
- 3) Pertumbuhan Ekonomi
- 4) Infrastruktur wilayah kondisi baik
- 5) Rasio konektivitas
- 6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 7) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- 8) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- 9) Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan;
- 10) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;
- 11) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI);
- 12) Peringkat/ Nilai SAKIP;
- 13) Opini Laporan Keuangan;
- 14) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 15) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN;
- 16) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 17) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan;
- 18) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata;
- 19) Persentase Peningkatan Investasi PMA;
- 20) Persentase jalan dalam kondisi mantap;
- 21) Persentase drainase dalam kondisi baik;
- 22) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik;

- 23) Persentase Capaian Universal Access (kumuh, air minum dan sanitasi);
- 24) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang;
- 25) Harapan Lama Sekolah (HLS);
- 26) Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
- 27) Persentase Pemajuan Kebudayaan;
- 28) Usia Harapan Hidup (UHH);
- 29) Persentase PMKS yang Tertangani;
- 30) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- 31) Skor Kabupaten Layak Anak
- 32) Indeks Desa Membangun (IDM);
- 33) Indeks Kualitas Air;
- 34) Indeks Kualitas Udara;
- 35) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); dan
- 36) Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan **Kriteria Sedang**, atau interval nilai realisasi kinerja **65,01 ≤ 75,00** sebanyak 2 (dua) indikator kinerja atau sebanyak 4,65%, diantaranya:

- 1) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
- 2) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan **Kriteria Rendah**, atau interval nilai realisasi kinerja **50,01 ≤ 65,00** sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,65%, diantaranya:

- 1) Persentase Peningkatan Investasi PMDN.
- 2) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan **Skala Nilai Peringkat Kinerja** sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun

2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.1.




Diagram 3.1 Peringkat Kinerja Sasaran Strategis

2. **Indikator Regresif**, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *Tercapai (Berhasil Menekan) atau sangat tinggi*, dengan nilai realisasi kinerja skala <50,00% sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. Persentase Penduduk Miskin,
- b. Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service),
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);.




Diagram 3.2 Peringkat Kinerja Regresif

Berdasarkan **Capaian Kinerja** Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan

berdasarkan [Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif](#) maka diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.2.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Sebagai dasar penilaian Indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dimana dengan IKU yang telah ditetapkan kemudian akan dilakukan pengukuran kinerja dalam IKU tersebut dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Berikut disampaikan capaian IKU Kabupaten Klaten Tahun 2023 :

1. Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan



Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu dimiliki oleh setiap warga masyarakat di Kabupaten Klaten, karena kedua hal tersebut sebagai kunci dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, di mana persatuan dan kesatuan ini berperan dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah disegala bidang. Sehingga **Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan** merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Klaten. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan Indikator sasaran daerah untuk mengukur kemajuan capaian

pembangunan masyarakat, memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan masyarakat di Kabupaten Klaten, serta menjadikannya sebagai tolok ukur (benchmark). Sebagai komponen perhitungan IPMas terdiri atas dimensi Gotong Royong, Toleransi, dan Rasa Aman. Adapun capaian kinerja: **Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian Pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan** disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian Pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	NA	NA	0,711	0,715	0,697	97,48%	0.75	92,93%

Sumber: Bappedalitbang, Update Terakhir 18 Januari 2024.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian Pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan sebagaimana tabel 3.4. di atas, dilakukan perhitungan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 0,697% dengan tingkat capaian sebesar 97,48%, dimana target pada tahun 2023 sebesar 0,715. Indeks Pembangunan Masyarakat memotret kondisi masyarakat dalam menghargai keragaman

dan perbedaan, membangun harmoni sosial, serta mengukuhkan solidaritas sosial dan daya rekat masyarakat.

IPMas diukur melalui survei dengan partisipasi 801 responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 458 orang responden (57,18%), sedangkan sisanya berjenis kelamin perempuan sebanyak 343 orang (42,82%) yang berasal dari 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten.




Diagram 3.3 Perbandingan Aspek Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Klaten.

Sumber: Bappedalitbang, Update Terakhir 18 Januari 2024.

Capaian IPMas tahun 2023 menurun dari tahun 2022, dimana pada tahun 2022 realisasinya sebesar 0,711. Nilai ketiga dimensi indeks pembangunan masyarakat yaitu paling rendah yaitu indeks rasa aman dengan nilai 0,603. Sedangkan paling tinggi dari ketiga indeks tersebut yaitu indeks toleransi dengan nilai 0,849, sedangkan nilai indeks gotong royong 0,637.

Dalam peningkatan nilai IPMas di Kabupaten Klaten maka hal yang perlu diperhatikan adalah pada aspek sebagai berikut:

- a. Aspek pada Indeks Rasa Aman adalah terkait dengan dengan Organisasi Sipil dan Mitigasi Resiko Sosial. Adapun terkait dengan Organisasi Sipil yang perlu ditingkatkan adalah keikutsertaan dan keaktifan masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan seperti:

Posyandu, kelompok tani, dll; Partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota Organisasi Massa yang mempunyai AD/ART seperti HIPMI, PBNU, Muslimat, Aisyiyah, Walhi, Pemuda Pancasila, dll. Terkait Mitigasi Resiko Sosial, hal yang menjadi prioritas upaya peningkatan IPMas adalah terkait dengan peningkatan pelaksanaan pelatihan/simulasi kepada masyarakat tentang penyelamatan bencana alam.

- b. Aspek pada Indeks Gotong Royong adalah terkait dengan Jejaring Sosial dimana yang perlu ditingkatkan adalah terkait kepercayaan sosial masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal. Terkait dengan aksi kolektif terhadap kepercayaan tokoh agama sebagai panutan/ penuntun moral masyarakat.

2. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan penajaman roadmap reformasi birokrasi Kabupaten Klaten menyesuaikan dengan roadmap reformasi birokrasi nasional dengan menerbitkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024.

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
(Good and Clean Governance)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Indeks Reformasi Birokrasi	57,83	57,74	59,61	60,62	78,38	129,3	83,00	71,82

Sumber: Bagian Organisasi, Update Terakhir 06 Februari 2024.

Berdasarkan Tabel 3.5, pada tahun 2021, Kabupaten Klaten memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 57,83 dengan kategori “CC”. Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 diperoleh kategori “CC” dengan nilai 59,61 yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) Pada tanggal 6 Desember 2022. Kemudian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 meningkat 18,77 menjadi 78,38 dengan predikat “BB”. Pencapaian tersebut disajikan dalam gambar 3.1

Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

RB General	67.65
RB Tematik	10.73
Total Nilai	78.38
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	67.65
Index RB	78.38

Gambar 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2023

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah yang diperoleh berdasarkan 17 Lapangan Usaha yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Pengadaan Listrik dan Gas;
5. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang;
6. Konstruksi;
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
8. Transportasi dan Pergudangan;
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
10. Informasi dan Komunikasi;
11. Jasa Keuangan dan Asuransi;
12. Real Estat;
13. Jasa Perusahaan;
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;
15. Jasa Pendidikan;
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
17. Jasa Lainnya.

Ukuran keberhasilan *Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan* diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Adapun capaian kinerja : *Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan* tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,82	-1,17	5,90	5,90-6,18	5,90	100%	5,47	107,86

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010, yaitu sebesar 5,90%, lebih tinggi jika dibanding pada tahun 2021, yaitu sebesar 3,82 persen. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2022 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 79,27 persen, disusul oleh Kategori F (Konstruksi) sebesar 16,70 persen namun peranannya terhadap PDRB hanya sebesar 2,46 persen untuk lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta 7,62 persen untuk Konstruksi. Kategori yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2022 adalah Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) yaitu sebesar 0,04 persen. Kategori C (Industri pengolahan) masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Klaten yaitu sebesar 37,29 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,91 persen. Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) yang juga merupakan kegiatan ekonomi dominan yang memberikan sumbangan bagi perekonomian Klaten sebesar 15,26 persen dengan pertumbuhan riil sebesar 4,03 persen.

Pandemi covid-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia, khususnya di Kabupaten Klaten menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,17%, namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian di Kabupaten Klaten mulai bangkit dan pulih kembali.

Untuk mendukung percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kabupaten Klaten melakukan strategi dan upaya-upaya antara lain :

1. Bahwa pemulihan ekonomi masa pandemi covid-19 berjalan lebih kondusif, melalui program-program pembangunan prioritas daerah, utamanya untuk sektor Pariwisata, Pertanian, Kesehatan, Informatika, UMKM dan perdagangan serta untuk sektor lainnya.
2. Percepatan program vaksinasi covid-19 juga berlangsung lebih cepat dan merata untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Klaten, serta perkembangan covid-19 di Kabupaten Klaten untuk saat ini dapat dibilang Zero Growth (Pertumbuhan 0). Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah di seluruh sektor usaha.
3. Kehadiran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun provinsi serta kabupaten pada saat masa pandemi covid-19 betul-betul sangat berpengaruh terhadap keberdayaan maupaun peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Klaten.

4. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah

Untuk mewujudkan suatu pembangunan wilayah diperlukan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik. Dengan terpenuhinya infrastruktur tersebut, maka perkembangan ekonomi dapat tercapai. Namun demikian, semakin meningkatnya perekonomian suatu wilayah, maka akan semakin meningkat pula kebutuhan akan infrastruktur. **Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah** dapat disajikan dalam tabel 3.7.

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Infrastruktur wilayah kondisi baik	75,45	74,58	76,77	76,72	81,91	106,76	77,72	105,39
2	Rasio konektivitas	0,09	0,125	0,125	0,12	0,12	100	0,12	104,17

Sumber: Bappedalitbang, Update Terakhir 18 Januari 2024.

Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021 untuk Infrastruktur wilayah kondisi baik sebesar 75,45, untuk tahun 2022 dan 2023 Infrastruktur wilayah kondisi baik menunjukkan tren yang terus mengalami kenaikan setiap tahun yaitu sebesar 76,77 di tahun 2022 dan 81,91 ditahun 2023. Hal ini menunjukkan indikator kinerja bidang infrastruktur yang baik. Walaupun capaiannya sudah meningkat setiap tahunnya namun masih adanya ego sektoral dimasing-masing perangkat daerah Untuk meningkatkan capaian Infrastruktur wilayah kondisi baik dilakukan diantaranya dengan meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah yang terkait. Selain itu juga komitmen dan dukungan anggaran daerah terhadap indikator tersebut serta memanfaatkan berbagai sumber pendanaan lain luar APBD (APBN, APBDes, CSR, serta sumber dana lainnya.)

Indikator Rasio Konektivitas dari tahun ke tahun cenderung tetap dari tahun 2021-2023 hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan dan pengurangan trayek angkutan umum. Dalam beberapa tahun terakhir minat masyarakat kabupaten klaten terhadap angkutan umum cenderung menurun dan lebih menyukai kendaraan pribadi atau transportasi berbasis online,

sehingga angkutan umum tidak ada perkembangan bahkan cenderung berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kabupaten Klaten berusaha untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada angkutan umum diantaranya dengan memperbaiki terminal yang dipunyai, mengadakan atau mengoprasionalkan bus sekolah, serta memperbaiki sarana prasarana angkutan jalan.

5. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran

Indikator pembangunan manusia sebagai ukuran pembangunan yang sejajar dengan indikator pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan. Semuanya terkait dengan proses pergolakan sosial yang berlangsung dalam tiga dasawarsa terakhir sejak tahun 60 an. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya mencakup pembangunan manusia, sebagai insan memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah kepribadian dan kejuangan. Ukuran keberhasilan **Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran** secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
**Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan
 mengedepankan budaya ketimuran**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,12	75,56	76,95	77,00	77,59	100,77	78,15	99,28
2	Persentase Penduduk Miskin	13,49	12,89	12,33	11,69	12,28	105,05	9,89	124,17
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,00	96,17	96,11	96,75	96,11*)	99,34	97,62	98,45

Sumber: Bappedalitbang, Update Terakhir 18 Januari 2024.

*) menggunakan data tahun 2022, data 2023 belum rilis

Dari data IPM di atas dapat dilihat bahwa perkembangan IPM Kabupaten Klaten selama 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2020-2023) selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Klaten khususnya di sektor-sektor pendukung capaian IPM seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian.




Diagram 3.4 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber: Bappedalitbang

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa selama 4 tahun berturut-turut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten melebihi nilai dari Provinsi Jawa Tengah dan Secara Nasional. Pada tahun 2020 dengan nilai 75,56, tahun 2021 dengan nilai 76,12, tahun 2022 dengan nilai 76,95 dan tahun 2023 dengan nilai 77,59. Selama tahun 2020 hingga 2023 IPM Kabupaten Klaten selalu meningkat.

Tabel 3.9

Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2023

Kabupaten	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran	
				Perkapita (Rp 000)	IPM
Klaten	77,07	13,41	9,27	12.968	77,59
Boyolali	76,23	12,66	8,09	13.716	75,41
Sukoharjo	77,86	13,91	9,84	12.319	78,65
Wonogiri	76,56	12,52	7,67	10.283	71,97
Sragen	75,97	12,92	7,87	13.439	75,1
Karanganyar	77,72	13,71	9,02	12.260	77,31
Surakarta	77,63	14,9	11	15.870	83,54

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se Solo Raya, Kabupaten Klaten mendapat peringkat cukup baik pada urutan ke 3 dibandingkan daerah lainnya dengan nilai IPM 76,95 setelah Surakarta dan Sukoharjo.

Untuk lebih meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Klaten, maka perlu adanya peningkatan sosialisasi program yang melibatkan aksi kolektif dan kerjasama sosial dengan menggunakan media alternatif yang ada seperti media sosial, dan berbagai media online lainnya. Program-program sosial kemasyarakatan khusus untuk mendukung terwujudnya penguatan gotong royong, toleransi dan rasa aman perlu terus dijalankan oleh perangkat daerah atau dinas terkait.

Sedangkan untuk masalah kemiskinan menjadi isu strategis paling utama, karena kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kualitas sosial budaya dan ekologi. Penduduk miskin di Kabupaten Klaten mengalami fluktuasi dalam 4 tahun terakhir (2020-2023), pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada angka 12,33% turun 0,05% di tahun 2023 menjadi 12,28%. Berbagai macam upaya telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten namun angka kemiskinan masih relatif tinggi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten lebih baik dari level Provinsi Jawa Tengah (pada tahun 2023 capaian Kabupaten Klaten sebesar 77,59 sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39). Hal ini menjadi anomali besar ketika Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten tinggi akan tetapi kemiskinan di Kabupaten Klaten juga relatif tinggi.




Diagram 3.5 Perbandingan Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber: Bappedalitbang

Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten selama tahun 2020 hingga 2023 masih cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan jumlah persentase selama 4 tahun berturut-turut masih melebihi persentase tingkat provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional dengan persentase masih diatas 10%. Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan data verval BPS menunjukkan kenaikan persentase rumah tangga miskin dan peningkatan rumah tangga miskin serta Isu strategis lain terkait penanggulangan kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada sinergitas dan harmonisasi penanganan kemiskinan berbagai sektor dan berbagai unsur pemangkukepentingan. Perluasan lapangan pekerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM tenaga kerja. Bentuk implementasi kebijakan ini

dilakukan melalui program unggulan: Klaten Subur, Klaten Cetar, dan Klaten Tangkis.




Diagram 3.6 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber: Bappedalitbang

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasioikan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten menunjukkan fluktuasi selama 4 tahun terakhir pada tahun 2020 sebesar 96,17 dan tahun 2022 sebesar 96,11.

Gambaran komponen pembentuk IPG Kabupaten Klaten terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta

Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin.

6. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Pada sasaran ini, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 3.10
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	52,85	52,85	62,88	62,83	63,50	101,07	55,99	113,41

Sumber: Bappedalitbang, DLH Update Terakhir 18 Januari 2024.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten klaten dari tahun 2020 sampai dengan Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021 masih belum mengalami kenaikan masih diangka 52,85, namun ditahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 62,88 dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi sebesar 63,50.

Sesuai SE Direktur Jenderal PPA KLHK Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 2020 - 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

tersusun oleh komponen indeks kualitas air dengan bobot (0,340), indeks kualitas udara dengan bobot (0,428) dan indeks tutupan lahan dengan bobot (0,219) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Klaten dari tahun 2021, 2022 hingga tahun 2023 menunjukkan tren yang terus meningkat, yaitu sebesar 52,85 di tahun 2021, 61,89 di tahun 2022 dan meningkat menjadi 63,50 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan kinerja bidang lingkungan hidup yang terus membaik. Untuk meningkatkan kualitas air telah dilakukan upaya-upaya untuk pencegahan pencemaran air diberbagai sektor diantaranya, pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik, pembangunan IPLT, sosialisasi dan penggunaan pupuk organik untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia, pembangunan instalasi pengolahan air limbah untuk pada industri kecil seperti batik, industri tahu dan sebagainya. Untuk peningkatan kualitas udara dan kualitas lahan dilakukan dengan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau seperti taman, hutan kota dan sebagainya. Selain itu juga dengan penanganan lahan kritis dan juga reboisasi serta konservasi pada beberapa tangkapan air.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu dukungan semua pihak dalam mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten.

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur

Ukuran keberhasilan terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur dengan indikator:1) Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (*Ipoleksosbud*) yang diselesaikan, dan 2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan. Adapun capaian sasaran: **Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	92,00	91,60	95,89	97	100	103	100	100

Sumber: Bakesbangpol, dan Satpol PP dan DAMKAR, Update Terakhir 15 Januari 2024.

Berdasarkan Capaian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tabel 3.11. di atas, persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang diselesaikan pada tahun 2023 adalah 100 %, capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Potensi Konflik yang terjadi di tahun 2023 adalah kenakalan remaja yang sebanyak 2 (dua) kali. Potensi Konflik tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Meski bisa dikatakan konflik yang terjadi sedikit tetapi tetap harus waspada mengingat mendekati Tahun 2024 adalah tahun politik, maka isu-isu negatif terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkat. Upaya untuk mengantisipasi potensi konflik di tahun 2024 maka Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) semakin meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi dengan Polres, Kodim, Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait lainnya.

Cakupan penegakan Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2022 mencapai 95,89% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 100,00% (artinya Jumlah Peraturan Daerah (Perda yang memuat sanksi yang ditegakkan (11) dibagi Jumlah keseluruhan Perda yang memuat sanksi (11) dikali 100%).

Tabel. 3.12

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Memuat Sanksi yang Ditegakkan

NO	NOMOR PERDA	MATERI PERDA	INSTANSI
1	27 Tahun 2002	Larangan Pelacuran	DINSOSP3AKB
2	28 Tahun 2002	Minuman Keras / Berakohol	Dinas Kesehatan
3	01 Tahun 2022	Penyelenggaraan Reklame	BPKAD
4	12 Tahun 2013	Ketertiban Kebersihan dan Keindahan	LINTAS OPD
5	13 Tahun 2011	Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi	DISKOMINFO
6	5 Tahun 2018	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	DKUMP
7	3 Tahun 2018	Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	DINSOSP3AKB
8	12 Tahun 2017	Penyelenggaraan Kepariwisata	DISBUDPORAPAR
9	6 Tahun 2018	Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	DLH
10	10 Tahun 2019	Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	DKUMP
11	10 Tahun 2021	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2041	DPUPR

Sumber : *Bagian Hukum Setda, 2023*

Penegakkan terhadap Perda/Perkada dilakukan melalui pendekatan persuasif sebelum adanya penindakan yang dilakukan oleh SATPOL PP dan DAMKAR. Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sudah sangat baik. Mengingat juga luas wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta untuk menekan Angka Kriminalitas menjadi penting dalam menjaga kondusivitas daerah.

Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten dalam hal menegakkan Perda terkait Penyelenggaraan Kepariwisata (Perda Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2017) berfokus pada Pembinaan dan Sosialisasi Pencegahan

Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum di lingkungan tempat hiburan seperti di hotel, panti pijat, tempat SPA, dan tempat karaoke di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2023, Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi secara rutin sebanyak ± 2-3 kali per bulan. Selanjutnya terkait penegakkan Perda Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran, bahwa Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten berperan dalam penindakan, penyidikan, dan pembinaan sesuai ketentuan peraturan dengan menyelenggarakan Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Pekerja Seks Komersial/Wanita Tuna Susila (PSK/WTS) dan Pasangan tidak resmi dengan rekapitulasi data hasil operasi disajikan dalam tabel.3.12.

Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten dalam hal menegakkan Perda terkait Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Perda Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018) bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai penindak Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas pelanggaran pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat secara individu, komunitas maupun oleh pihak swasta di wilayah Kabupaten Klaten baik berdasarkan pengaduan masyarakat maupun turut serta dalam operasi penjaringan pelanggar pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup. Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten dalam hal penegakkan perda ini memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik dan tidak mengganggu kenyamanan dan kebersihan lingkungan, tahap selanjutnya berupa teguran lisan, peringatan 1 (satu), peringatan 2 (dua), peringatan 3 (tiga), dan upaya akhir berupa penindakan sesuai standard operasi prosedur (SOP). Pada tahun 2023 Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten turut serta dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama Dinas Lingkungan Hidup saat menjelang kegiatan Adipura tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Srowot, Jogonalan dan Troketon, Pedan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, diantaranya :

1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu kasus pelacuran dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 kasusnya bersifat fluktuatif, data kondisinya disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13.

Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban					
			PGOT		PSK/WTS	Pasangan Tidak Resmi	Anjal/punk	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2019	20	12	5	12	37	38	8
2	2020	16	17	15	6	54	31	17
3	2021	21	31	10	9	53	12	4
4	2022	16	9	15	11	23	4	4
5	2023	26	27	25	2	32	4	2

SANKSI

- Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan.
- Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang.
- Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna *assesment* dan tindak lanjut.
- Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP.

Sumber: SATPOL PP DAN DAMKAR, Update Terakhir 15 Januari 2024.

Berdasarkan Tabel 3.13. sebagaimana tersebut di atas, trend pelanggaran Peraturan Daerah khususnya masalah penyakit masyarakat bersifat fluktuatif jumlahnya dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan:

- a. Tingkat kesadaran hukum warga masyarakat yang rendah;

- b. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dimaksud sampai kepedesaan/pelosok;
- c. Gaya hidup dan kemajuan teknologi mendorong masyarakat dan remaja melakukan perbuatan yang cenderung kriminal dan mengganggu ketertiban umum; dan
- d. Penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah belum mampu membuat efek jera para pelanggar.

Sementara itu Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/Beralkohol selama tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14.

**Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol
Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2019	2	0	24 botol	7 botol	14 botol
2	2020	4	0	45 botol	18 botol	138 botol
3	2021	1	0	47 botol	0	44 botol
4	2022	1	0	10 botol	0	24 botol
5	2023	0	0	0	0	0
SANKSI						
<ul style="list-style-type: none"> • Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu; • Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten. 						

Sumber: SATPOL PP, Update Terakhir 15 Januari 2024.

Berdasarkan Tabel 3.14. sebagaimana tersebut di atas, minuman keras/beralkohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jumlahnya juga bersifat fluktuatif. Pada tahun 2023 tidak ada operasi PEKAT jenis minuman keras/alkohol dikarenakan hasil koordinasi dengan pihak Kepolisian Kabupaten Klaten operasi ini cukup ditangani/diselesaikan oleh pihak kepolisian.

2. Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)

Pelanggaran K3 yang sering terjadi di Kabupaten Klaten antara lain 1) reklame; 2) PKL; 3) bangunan liar; 4) perizinan usaha dan 5) menara telekomunikasi. Pada tahun 2023 terdapat 572 pelanggaran reklame dan merupakan pelanggaran reklame menempati posisi tertinggi apabila dibandingkan pelanggaran lain, karena dapat dilakukan dengan mudah dengan memasang reklame tanpa mengurus proses perizinan ditempat-tempat tertentu seperti di pohon atau tiang listrik.

Jenis pelanggaran tertinggi selanjutnya adalah PKL yang berdagang manyalahi ketentuan/ aturan yang berlaku, cenderung mengalami penurunan dari 345 ditahun 2022 menjadi 325 PKL di tahun 2023. Jenis pelanggaran lain yaitu perizinan usaha, menara telekomunikasi, dan bangunan liar yang karena tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB). Jenis dan jumlah pelanggaran K3, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.15

Penyelesaian Pelanggaran

Ketertiban Ketenteraman dan Keindahan (K3) Kabupaten Klaten

Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelanggaran	Tahun (Jumlah Kejadian)									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Pelanggaran	Penyelesaian	Pelanggaran	Penyelesaian	Pelanggaran	Penyelesaian	Pelanggaran	Penyelesaian	Pelanggaran	Penyelesaian
1.	Reklame	750	710	658	620	810	751	921	850	572	567
2.	Perizinan Usaha	60	49	10	9	4	4	2	2	3	3
3.	Menara Telekomunikasi	15	12	13	13	6	6	10	4	2	2
4.	PKL	350	305	255	220	267	229	345	330	325	319
5.	Bangunan Liar	14	14	14	12	3	2	4	4	5	5

Sumber: SATPOL PP, Update Terakhir 15 Januari 2024.

Adapun faktor penentu keberhasilan untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman ketertiban adalah 1) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi untuk menurunkan pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3); 2) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan

mentaati peraturan daerah yang belaku melalui program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 3) Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dapat mendapatkan pelayanan atas pengaduan masyarakat baik terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja masih belum optimal, cenderung mengalami penurunan dilihat dari jumlah penduduk yang semakin meningkat, sedangkan jumlah petugas Satpol PP berkurang. Jumlah petugas SATPOL PP dan DAMKAR pada tahun 2023 sebanyak 109 orang. Rasio petugas Satpol PP dan DAMKAR tahun 2023 sebesar 0,8 per 10.000 penduduk, dengan jumlah penduduk sebesar 1.275.850 jiwa.

3. Tanggap Bencana (Kebakaran)

Dalam tanggap bencana kebakaran masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya indikator kinerja Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran masih kategori sangat rendah dikarenakan wilayah kerja Kabupaten Klaten termasuk luas 655,56 Km² sehingga keterjangkauan jarak kantor pelayanan Pemadam Kebakaran Kab.Klaten yang hanya satu dengan tempat yang akan ditangani masih belum bisa menjangkau wilayah yang jauh. Pada tahun 2023 terdapat 42,79% kejadian kebakaran dengan jarak lebih dari 7 km dari pos damkar klaten sehingga membutuhkan lebih dari 15 menit untuk menjangkau wilayah tersebut. Tindak lanjut Satpol PP dan Damkar telah melaksanakan pembangunan 1 pos damkar pada Anggaran Perubahan 2023 yaitu di Dukuh Penggung, RT.01 RW 03 Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Penambahan 1 pos titik pemadam di wilayah kab.Klaten diharapkan agar dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan response time yang lebih cepat.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) mengalami penurunan dari 67

% ditahun 2022 menjadi 57,21 % ditahun 2023. Selanjutnya terkait waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 22,89 menit. Selengkapnya data tanggap bencana (kebakaran) dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16
Tanggap Bencana (Kebakaran) Kabupaten Klaten
Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	1,1	1,1	1,1	1,1	100
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	67,63	63,00	60,83	67	57,21
Waktu tanggap (response Time) penanganan kebakaran	Menit	15,9	14,9	13,6	22,56	22,89

Sumber: SATPOL PP, Update Terakhir 15 Januari 2024.

4. Ancaman Terorisme

Adanya potensi ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten serta kenakalan remaja perlu dicegah, sebelum ancaman itu terjadi. Kondisi permasalahan ketentraman umum selama tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17.
Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum
Tahun 2019-2023

No	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ancaman Terorisme	1	-	1	-	-
2.	Konflik Sara	1	8	-	-	-
3.	Gerakan Radikalisme	1	-	-	-	-
4.	Kenakalan remaja	1	-	8	2	2

Sumber: BAKESBANGPOL, Update Terakhir 15 Januari 2024.

Berdasarkan Tabel 3.17. sebagaimana tersebut di atas jenis permasalahan ketentraman umum di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 tidak mengalami peningkatan atau penurunan kejadian. Gerakan radikalisme dan terorisme di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 tidak ada, karena intensifnya kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk meminimalisir permasalahan radikalisme dan terorisme. Namun kenakalan remaja masih ditemui, karena tingginya mobilitas sosial anak muda dan yang mudah lepas kontrol, mendorong untuk berbuat asosial. Upaya yang dilakukan Bakesbangpol lebih bersifat persuasif atau mencegah sebelum permasalahan ketentraman umum terjadi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: [Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat](#) dengan dukungan program, diantaranya:

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan:

- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Permasalahan:

- 1) Masih banyaknya pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3) pada tahun 2023 sebanyak 907 pelanggaran, diantaranya: pelanggaran reklame, PKL, bangunan liar, perijinan usaha, dan Menara telekomunikasi;
- 2) Belum optimalnya rasio petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR, pada tahun 2023 sebesar 0,8 per 10.000 penduduk dengan jumlah penduduk sebanyak 1.275.850 jiwa;
- 3) Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran masih kategori sangat rendah dikarenakan wilayah kerja Kabupaten Klaten termasuk luas 655,56 Km² dan terdiri dari 26 Kecamatan.
- 4) Menurunnya pemahaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda dan semakin meningkatnya penyebaran ajaran anti Pancasila.
- 5) Masih banyaknya mantan narapidana terorisme di Kabupaten Klaten yang perlu dibina.

Solusi:

Adapun faktor penentu keberhasilan untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi untuk menurunkan pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3).

- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mentaati peraturan daerah yang berlaku melalui program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
- 3) Penambahan posko DAMKAR minimal pada eks-kawedanan di wilayah kab.Klaten agar dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan response time yang lebih cepat.
- 4) Pembumih nilai-nilai Pancasila (usia sekolah dan masyarakat umum) secara masif dan berkesinambungan/berkelanjutan dan kerjasama dengan semua stakeholder, untuk sedini mungkin memberi pemahaman yang komprehensif tentang bahaya ajaran radikalisme.
- 5) Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini Bakesbangpol beserta Instansi terkait melakukan pembinaan kepada mantan narapidana terorisme dengan berbagai hal. Pembinaan tersebut diantaranya, sosialisasi ideologi Pancasila, pemberian bantuan sosial, pembukaan lapangan kerja, dan pembentukan forum silaturahmi.

2. Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai Road Map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga output, outcome dan benefit akan kelihatan pada capaian progres kinerjanya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong transparansi penggunaan anggaran dengan penguatan pengawasan rencana pembangunan, disamping perlu adanya laporan pertanggungjawaban yang transparan. **Ukuran keberhasilan meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pemerintah Daerah** diukur dengan indikator: 1) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI), 2) Peringkat/Nilai SAKIP, 3) Opini Laporan Keuangan, 4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan 5) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah** tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	74,54	N/A	75,91	81	78,84	97,33	83,00	94,99
2	Peringkat/Nilai SAKIP	62,88	62,07	65,14	67	66,27	98,91	65	101,95
3	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,74	3	N/A	3,4	3,7	108,82	4	92,5
5	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	78	78	258	259	265,5	102,51	260	102,12

Sumber : ITDA, Setda Bagian Organisasi, BPKPAD, Diskominfo, BKPSDM. Update Terakhir 24 Januari 2024.

Capaian sasaran: *Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah* yang diukur dengan indikator tersebut dapat diuraikan sebagai-berikut:

1) Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Daerah. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing – masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu. Adapun dimensi penilaian mencakup Transparansi, Integritas dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence), Pengelolaan Anggaran, Sosialisasi Anti-Korupsi di setiap instansi.

Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah tersebut, juga semakin baik. Adapun Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) seluruh Pemerintah Daerah tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 disajikan pada Diagram 3.7.




Diagram 3.7. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2023.

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), 2023.

*) SPI Klaten Tahun 2020 ditiadakan oleh KPK-RI sebagai dampak Pandemi Covid 19.

Berdasarkan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) seluruh K/L/PD di Eks-Karesidenan Surakarta pada tahun 2021-2023 diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.8.




Diagram 3.8 Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2021-2023
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), 2023.

Berdasarkan Diagram 3.7 dan 3.8 sebagaimana tersebut di atas, indeks skor SPI Kabupaten Klaten tahun 2023 yang diperoleh dari rerata nilai Komponen Internal dan Eksternal adalah sebesar 78,84. Dimana capaian tersebut berada paling bawah di antara capaian SPI-2023 se eks-karesiden Surakarta. Namun capaian SPI-2023 Kabupaten Klaten berada di atas capaian SPI-2023 Jawa Tengah (77,91) dan di atas capaian SPI-2023 Nasional.

Adapun detail penilaian yang diperoleh dari rerata nilai Komponen Internal dan Eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Komponen Internal Kabupaten Klaten sebesar 26%. Dimana prosentase tersebut merupakan interpretasi tingkat kerawanan korupsi dilihat dari penilaian pegawai di instansi masing-masing terhadap setiap komponen, diantaranya :
 - a. Risiko Suap/Gratifikasi
 Persentase pegawai yang menilai adanya suap/ gratifikasi di instansi sebesar 19%.
 - b. Risiko Trading in Influence

Persentase pegawai yang menilai adanya pengaruh dari pihak lain terhadap keputusan/ kebijakan/ proses layanan di instansi (termasuk calo, dll) sebesar 20%.

c. Risiko Pengelolaan PBJ

Persentase pegawai yang menilai adanya permasalahan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa di instansi (termasuk nepotisme, gratifikasi dalam pengadaan, dll) sebesar 36%.

d. Risiko Penyalahgunaan Fasilitas Kantor

Persentase pegawai yang menilai adanya penyalahgunaan fasilitas kantor di instansi untuk kepentingan pribadi sebesar 51%.

e. Risiko Nepotisme dalam Pengelolaan SDM

Persentase pegawai yang menilai adanya pengaruh hubungan personal (kekerabatan, dekat dengan pejabat, kesamaan almamater, dll) dalam promosi/ mutasi SDM di instansi sebesar 22%.

f. Risiko Jual/Beli Jabatan

Persentase pegawai yang menilai bahwa untuk mendapatkan promosi/ mutasi, pegawai harus memberikan sesuatu kepada atasan terkait di instansi sebesar 15%.

g. Risiko Penyalahgunaan Perjalanan Dinas

Persentase pegawai yang menilai adanya penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan perjalanan dinas (akomodasi dan transportasi, SPJ untuk honor kegiatan, dll) sebesar 19%.

2. Komponen Eksternal Kabupaten Klaten sebesar 30%. Dimana prosentase tersebut merupakan interpretasi tingkat kerawanan korupsi dilihat dari penilaian narasumber ahli / pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat pengguna layanan loket, penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok, dan vendor yang pernah mengikuti proses lelang di instansi masing-masing terhadap setiap komponen berikut, diantaranya :

- 1) Penilaian Pengguna Layanan / Penerima Manfaat / Vendor
 - a. Risiko Suap/Gratifikasi
Persentase masyarakat pengguna layanan/ penerima manfaat/ vendor yang menilai adanya suap/ gratifikasi di instansi sebesar 32%.
 - b. Risiko Pungutan Liar
Persentase masyarakat pengguna layanan/ penerima manfaat/ vendor yang menilai adanya pegawai yang meminta sesuatu kepada masyarakat (pungutan liar) sebesar 3%.
- 2) Penilaian Ahli / Pemangku Kepentingan
 - a. Keberadaan Pungutan Liar
Persentase narasumber ahli/ pemangku kepentingan yang menilai adanya pegawai yang meminta sesuatu kepada masyarakat (pungutan liar) sebesar 81%.
 - b. Kualitas Transparansi Layanan
Persentase narasumber ahli/ pemangku kepentingan yang menilai buruk kualitas transparansi informasi alur proses layanan/ pelaksanaan tugas di instansi sebesar 19%.
 - c. Kualitas Pengelolaan PBJ
Persentase narasumber ahli/ pemangku kepentingan yang menilai buruk kualitas pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di instansi sebesar 14%.

Dari detail hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Klaten Tahun 2023 di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang terdapat di Kabupaten Klaten, diantaranya :

- 1) Risiko korupsi pada integritas pelaksanaan tugas dapat dikatakan sangat tinggi, setidaknya pada satu aspek, seperti pada penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan.

- 2) Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian berupa gratifikasi/suap/ pemerasan masih ada (skala sedang). Untuk itu, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.
- 3) Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko ini dapat terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/ uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
- 4) Risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek PBJ. Risiko ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), adanya risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
- 5) Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala sedang (kisaran rata-rata nasional). Risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/ golongan/organisasi.
- 6) Risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) berada dalam tingkat sedang. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
- 7) Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di instansi ini dan termasuk di atas rata-rata nasional. Sosialisasi antikorupsi yang dilakukan tetap perlu dirancang agar lebih efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.

- 8) Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
- 9) Kalangan eksternal menilai setidaknya satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan masih memiliki risiko tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan saat memberikan layanan/melaksanakan tugas.
- 10) Upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi Ketika berhubungan dengan instansi.

Berdasarkan pada temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Klaten dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:

- 1) Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh
- 2) Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut :
 - a. Kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi.
 - b. Penegakan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi.
 - c. Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/ pimpinan untuk menciptakan perilaku yang menghindari penerimaan suap/ gratifikasi.

- d. Mekanisme pengaduan tindakan suap/gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun
- 3) Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, *mark up* anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
 - 4) Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut :
 - a. Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - b. Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - c. Penguatan mekanisme *probity* audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 - d. Mengintensifkan penggunaan vendor management sistem.
 - e. Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
 - f. Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - 5) Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.

Upaya pencegahan korupsi yang direkomendasikan oleh KPK tersebut di atas harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI). Dan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten diimplementasikan ke dalam program/kegiatan, diantaranya :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Dalam setiap penugasan pengawasan APIP tercantum komitmen untuk tidak menerima/meminta pemberian suap/gratifikasi.
 - b. Kerjasama APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan kasus indikasi korupsi.
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
 - a. Penyusunan regulasi terkait upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Klaten
 - b. Sosialisasi budaya anti korupsi, misalnya : sosialisasi pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas ke OPD, satuan pendidikan dan desa.
 - c. Sosialisasi dan pendampingan pencegahan korupsi, misalnya : LHKPN dan LHKASN, Pembangunan Zona Integritas, dan Reformasi Birokrasi, SPIP.
 - d. Sosialisasi dan optimalisasi peran Unit Pengendali Gratifikasi.
 - e. Penyelenggaraan event terkait upaya pencegahan korupsi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, misalnya : Gelar Pengawasan Daerah, Kenduri Pengawasan, dan Festival Musik Integritas, dll.

2) Peringkat/Nilai SAKIP

Tuntutan akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah yang harus diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 mengupayakan pentingnya **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih** yang dijabarkan ke dalam sasaran jangka menengah Daerah, yakni **Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah**.

Capaian kinerja SAKIP telah menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Klaten

tahun 2023 adalah 67, dengan realisasi sebesar 66,27 (dengan Kategori B) meningkat sebesar 1,13 poin dari tahun 2022 dengan realisasi nilai sebesar 65,14 (dengan Kategori B) .

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 66,27 atau dengan predikat B. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
 - Perencanaan Kinerja nilai 21,39
 - Pengukuran Kinerja nilai 19,18
 - Pelaporan Kinerja nilai 10,83
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 14,87
2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang Pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
4. Implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pada unit kerja, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran
- b. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan Perangkat Daerah untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi

secara efektif, serta memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling pimpinan unit/satuan kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki.

- c. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target indikator kinerja telah mempertimbangkan realisasi indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya, sehingga besaran target indikator kinerja lebih realistis dan menggambarkan adanya niat peningkatan kinerja; dan
- d. Merumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut unit kerja terhadap rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh unit kerja.

3) Opini Laporan Keuangan

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), kinerja ini merupakan komitmen bersama di semua jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019–2022 disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19.
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2019–2022

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2019	WTP	<p><i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Pengelolaan Rekening Pemkab dan pengelolaan kas pada Bendahara belum memadai diantaranya adanya Rekening aktif pada PT Bank Jateng, PT BPR Bank Klaten dan Bank Umum atas nama Pemkab Klaten yang tidak terdaftar dalam SK Bupati, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib. 2. Pengendalian dan penatausahaan aset tetap Pemkab belum optimal, diantaranya luas tanah bawah jalan yang belum akurat, sebanyak 684 ruas jalan lingkungan belum ditetapkan dalam SK Bupati, pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dipenuhi, administrasi pinjam pakai dan sewa aset tetap belum tertib, serta terdapat barang hilang hasil sensus yang belum diverifikasi.</p>
2020	WTP	<p><i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Belanja dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp.5,11 Milyar, diantaranya terdapat realisasi Belanja Honor bagi ASN senilai Rp,3,83 Milyar dan terdapat realisasi Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi kepada ASN dan pegawai di sekolah senilai Rp.1,28 Milyar. 2. Pengendalian pengelolaan dan penatausahaan persediaan serta sistem informasi persediaan belum memadai, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum melaksanakan penatausahaan dan pencatatan persediaan secara tertib dan sistem informasi persediaan pada OPD Puskesmas, instalansi Farmasi Dinas Kesehatan dan RSUD Bagas Waras belum memadai. 3. Penataan usaha dan pengamanan aset tetap pemerintah Kabupaten Klaten belum optimal diantaranya terdapat tujuh bidang tanah milik desa masih tercatat pada KIB A. 12 tanah dan 24 ruas jalan lingkungan</p>

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
		belum masuk SK Bupati, serta terdapat aset tetap milik sekolah swasta dan SMA/SMK yang masih tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
2021	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Aset pasar rakyat berupa kios yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM digunakan oleh pedagang yang tidak berhak, dan digunakan untuk tempat tinggal. 2. Ketidakjelasan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT KBBP dalam pengelolaan Pasar Delunggu, berakibat penerimaan dan kontribusi kerjasama tidak tertagih.
2022	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Pengelolaan Dana BOS SMP di Kabupaten Klaten TA 2022 kurang memadai. 2. Pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.246.785.885,78 dan selisih harga satuan timpang sebesar Rp39.153.916,69 dan 3. Pengendalian dan pengawasan atas belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa belum memadai.

Sumber: BPKPAD, Update Terakhir 24 Januari 2024.
Catatan: Opini BPK tahun 2023 In Proses.

Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 3.19. di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

a. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar 13,92% tetapi di tahun 2023 menjadi sebesar 13,52% (atau turun 0,40%). Selama 5 (lima) tahun terakhir proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah mengalami fluktuatif (naik turun). Hal tersebut dikarenakan terjadinya perubahan

penerimaan PAD dan berubahnya penerimaan dana dari pusat. Lebih jelasnya kontribusi PAD tersebut digambarkan sebagai berikut:





Diagram 3.9 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023

Sumber: BPKPAD, Update Terakhir 24 Januari 2024

Perkembangan PAD Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 secara terperinci dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 2019-2023

Sumber: BPKPAD, Update Terakhir 24 Januari 2024

Faktor penyebab turunnya PAD di tahun 2023 adalah:

1. Adanya penurunan penerimaan retribusi daerah dibandingkan tahun sebelumnya; dan
2. Adanya penurunan penerimaan Lain-lain PAD yang sah dibanding tahun sebelumnya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait indikator Opini Laporan Keuangan dengan dukungan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pengelolaan keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung pengungkapan laporan keuangan, masih ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- b. Sampai dengan akhir tahun 2023, belum seluruh aset milik Pemerintah Daerah memiliki sertifikat. Proses Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Klaten sampai akhir tahun 2023 sebagai berikut:
 - Total Aset tanah milik Pemkab Klaten sebanyak 2.134 bidang.
 - Sudah bersertipikat sebanyak 1.679 Bidang, belum bersertipikat sebanyak 455 bidang.
 - Sehingga tanah yang sudah bersertipikat sebesar 78.68% dan belum bersertifikat sebesar 21,32%.
- c. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar 13,92% tetapi di tahun 2023 menjadi sebesar 13,52% (atau turun 0,40%).

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Sudah ada pedoman teknis terkait pengelolaan Dana BOS, Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Klaten serta pedoman teknis pengelolaan bantuan keuangan bersifat. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan semua pihak yang terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, pihak terkait Pengadaan Barang/Jasa khususnya pekerjaan konstruksi dan

- pihak yang terkait pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus sehingga tidak ada lagi aturan yang dilanggar;
- b. Adanya ketersediaan anggaran untuk membiayai sertifikasi tanah. Akan tetapi masih perlu meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten dan dengan stakeholder terkait;
 - c. Kebijakan yang telah diambil meliputi optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada melalui intensifikasi dan ekstensifikasi baik melalui penyesuaian peraturan yang ada dan inovasi dalam peningkatan PAD. Kebijakan yang akan ditempuh adalah melakukan studi potensi PAD terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah serta penyesuaian tarif baru berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru.

4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Klaten mendapatkan indeks SPBE 3,70 dengan predikat Sangat Baik. Sementara tahun 2022 Kabupaten Klaten tidak dijadikan sebagai locus penilaian SPBE.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait pencapaian indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; dan
- b) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meraih indeks SPBE Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah masih belum maksimal dijalankan dalam upaya pencapaian tujuan SPBE untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- b. Pada aspek audit TIK SPBE yang terdiri dari audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan, Pemerintah Kabupaten Klaten belum melaksanakan audit infrastruktur SPBE.

Solusi:

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan Intervensi secara langsung terhadap sistem elektronik OPD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya yang akan mempengaruhi peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Membuat dokumentasi audit mengenai penerapan tata kelola, infrastruktur, kinerja infrastruktur yang direncanakan dalam audit internal secara berkesinambungan terencana dan terarah, sebagai program kerja yang selaras dengan peta proses bisnis SPBE sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku.

5) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

Pengertian sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil

dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dasar hukum pelaksanaan sistem merit adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penilaian Sistem Merit Manajemen ASN meliputi 8 (delapan) Aspek terdiri dari:

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
- b. Pengadaan Pegawai
- c. Pengembangan karier dan peningkatan kompetensi
- d. Mutasi, Rotasi dan Promosi
- e. Manajemen Kinerja
- f. Penggajian, penghargaan dan disiplin
- g. Perlindungan dan pelayanan ASN
- h. Sistem Pendukung Pelaksanaan

Penilaian Mandiri Sistem Merit di Kabupaten Klaten sudah dilaksanakan mulai tahun 2020 hasil yang diperoleh dengan skor 160,5 (atau dengan kategori buruk). Pada tahun 2021 hasil Penilaian Sistem Merit diperoleh hasil dengan skor 204,5 (atau dengan kategori kurang). Hasil penilaian sistem merit untuk tahun 2022 Kabupaten Klaten mendapatkan anugerah meritokrasi dari KASN karena keberhasilan capaian nilai Penerapan Sistem Merit pada kategori III “BAIK” dengan

nilai 258 (dua ratus lima puluh delapan). Pada tahun 2023 realisasi capaian Indeks penilaian merit system Kabupaten Klaten sebesar 265,5 dengan kategori “BAIK” atau 102,51 % dari target yang ditentukan. Berbagai komponen pendukung penilaian sistem Merit yang dilakukan, diantaranya:

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Pada tahun 2023 jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan pemangku jabatan fungsional tertentu mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena adanya terisinya jabatan struktural yang kosong, diangkatnya jabatan fungsional tertentu dari formasi guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk jabatan pelaksana mengalami penurunan yang disebabkan rendahnya usulan formasi tenaga teknis yang disetujui Pemerintah Pusat. Adapun perkembangan jumlah jabatan ASN pada periode tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20.

Perkembangan Jumlah Jabatan ASN

Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	26	24	25	21	24
2	Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	2.855	2.664	557	376	377
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	6.940	6.449	6.007	5483	8.311
4	Jumlah pemangku jabatan pelaksana (Fungsional Umum)	Orang	-	-	2.523	2331	1.500

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, Update Terakhir 17 Januari 2024

b. Pengembangan Karier dan Peningkatan Kompetensi

Pengembangan karier dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dilakukan dengan mengikuti diklat, bimtek dan seminar bagi ASN. Total jumlah ASN di Kabupaten Klaten tahun 2021 sebanyak 9.112 orang, sebanyak 4.918 ASN (53,97%) sudah pernah mengikuti diklat, bimtek dan seminar. Adapun perkembangan jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21.

Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar
Tahun 2019–2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)		
1	Diklat Teknis sesuai Tupoksi	Orang	353	20	198	-	-
2	Diklat Teknis Fungsional	Orang	5.648	5.050	4.720	-	-
3	Bimbingan Teknis	Orang	-	-	-	-	-
4	Seminar dan sejenisnya	Orang	-	2	-	-	-
5	Diklat Teknis	Orang	-	-	-	293	1.250
6	Diklat Jabatan (Diklat latsar, Diklatpim, dan diklat fungsional)	orang	-	-	-	3.220	842
	Jumlah	Orang	6.001	5.072	4.918	3.513	2092

Sumber: BKPSDM, Update Terakhir 17 Januari 2024

Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui diklat yang dibiayai APBD pada tahun 2023 sebanyak 2092 atau sebesar 20,48 % dari total keseluruhan jumlah ASN sebanyak 10.212 ASN.

c. Manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya aparatur melalui berbagai program/kegiatan yang mendukung *Performance appraisal* aparatur. *Performance appraisal* atau sering juga disebut sebagai *performance review*, *performance evaluation*, atau *employee appraisal* adalah sebuah metode dimana kinerja seorang karyawan

didokumentasikan dan dievaluasi. Adapun Manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22.
Manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara ASN
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77,5	78,06	78,06	52,92	75,96
2	Indeks sistem Merit	Nilai	Na	160,5	204,5	258	265,5
3	Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	116	42,93	155,86	42,78	20,48
4	Persentase layanan sumber daya aparatur	%	95	104,47	95,11	-	-
5	Persentase Pembinaan Disiplin ASN	%	56	100	103,03	-	-
6	Persentase informasi kepegawaian yang akurat	%	80	98	101,20	-	-
7	Persentase Pengembangan Aparatur	%	77,74	90,93	-	-	-
8	Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%	-	-	-	213	84,38
9	Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%	-	-	-	94,14	115,12
10	Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	-	-	-	100	51
11	Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	-	-	-	247	98,8

Sumber: BKPSDM, Update Terakhir 17 Januari 2024.

Berdasarkan data informasi manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) disampaikan beberapa hal, diantaranya:

- a. Terkait tingginya persentase kualifikasi Calon ASN sesuai formasi dikarenakan lonjakan adanya penyelesaian formasi PPPK ditahun 2023.
- b. Tingginya Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah disebabkan oleh tingginya penyelesaian mutasi pengangkatan CPNS ke PNS, mutasi pengangkatan Jabatan fungsional guru, Mutasi penempatan PPPK.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait capaian indikator Indeks Penerapan Sistem Merit ASN dengan dukungan program, diantaranya:

- 1) Program Kepegawaian Daerah; dan
- 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya peningkatan pengembangan kompetensi (diklat dan sejenisnya); dan
- b) Belum Optimalnya nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Kabupaten Klaten yaitu 75,96 (Kategori Sedang)

Solusi :

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk mengembangkan kompetensi ASN;
- b) Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN (diklat dan sejenisnya) lewat berbagai cara (diklat dan sejenisnya) secara daring, pengembangan kompetensi kerjasama dengan instansi vertikal,

pengembangan kompetensi yang diselenggarakan langsung oleh OPD (workshop, seminar, sosialisasi, magang, PKS dll);

- c) Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk mendukung SIASN BKN dalam rangka perbaikan nilai IPASN.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai Road Map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga output, outcome dan benefit akan kelihatan pada capaian progres kinerjanya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** dilakukan dengan mendorong transparansi penggunaan anggaran dengan penguatan pengawasan rencana pembangunan yang ketat, disamping perlunya laporan pertanggungjawaban yang transparan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik


No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,17	81,88	83,46	83,48	84,95	101,76	84,00	101,13

Sumber: Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pada 8 (delapan) area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditetapkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Atribut kepuasan SKM dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur layanan, diantaranya: persyaratan, prosedur, waktu, biaya/tarif, produk, kompetensi, perilaku, maklumat, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Selama tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan hasil Capaian berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 disajikan pada Grafik 3.2.



Grafik 3.2. Perkembangan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019-2023

Sumber: Setda Bagian Organisasi, Update Terakhir 12 Januari 2024.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa IKM dari tahun 2019-2023 menunjukkan trend meningkat, hal ini disebabkan penilaian pada setiap unsur pelayanan juga meningkat. Peningkatan signifikan didapatkan dari unsur biaya/tarif, karena pada pelayanan publik di Kabupaten Klaten sebagian besar tidak dipungut biaya (gratis). Meskipun beberapa masih ada pelayanan yang dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti layanan perizinan tertentu. Unsur lainnya yang mempengaruhi kenaikan nilai IKM adalah unsur sarana prasarana dan perilaku pelaksana yang dinilai baik oleh masyarakat. Unsur tersebut harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan sebagai unggulan pada penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik* dengan dukungan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan
- b. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pelayanan di Unit Pelayanan serta prosedur yang berbelit-belit.

Solusi:

- a. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan waktu pelayanan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi, untuk kemudian didapatkan solusi dalam rangka mempercepat waktu pelayanan
- b. Menyusun mekanisme pelayanan yang cepat dan tepat serta sesuai dengan kebutuhan pelaksana maupun masyarakat kemudian alur pelayanan disosialisasikan supaya masyarakat mengetahuinya dan menyediakan Sistem Informasi Pelayanan Publik dimana sistem tersebut memberikan informasi kepada publik tentang profil unit penyelenggara pelayanan publik, persyaratan layanan, alur prosedur pelayanan, penilaian kinerja, dan hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi



Sektor perindustrian dan perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta menumbuhkan daya saing daerah. Sedangkan sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor penyangga utama terhadap kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat, apalagi ditopang menguatnya sektor industri, perdagangan, perikanan dan pariwisata sebagai andalan perkembangan daerah.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi** upayakan yang dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan dan pertumbuhan sektor unggulan ekonomi Daerah.

Ukuran keberhasilan mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator: 1) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, 2) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan, dan 4) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata. Adapun capaian sasaran: **Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi** disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	$(10)=(7)/(9)*100$
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,68	-1,20	3,91	4,19	3,91*)	93,32	4,09	95,60
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,65	-4,79	4,03	5,39	4,03*)	74,77	3,96	101,77
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	1,14	2,12	1,61	2,09	1,61*)	77,03	3,14	51,27
4	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	3,12	-47,35	64,14	3,44	4,15	120,64	4,58	90,61

Sumber: Disperinaker, DKUKMP, DKPP, Disbudporapar, Update Terakhir 16 Januari 2024.

*) menggunakan realisasi tahun 2022, data bps 2023 belum rilis.

Capaian sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* yang diukur dengan indikator: Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan, dan Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata sebagaimana Tabel 3.24. di atas, dapat diuraikan sebagai-berikut:

1) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Komponen pembentuk PDRB, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan

terhadap PDRB sebesar 37,39% (14.934.776,20 juta) pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 37,70% (15.944.978,09 juta). Sedangkan pada tahun 2022 menjadi sebesar 37,29% (17.382.637,68 juta).

Berdasarkan basis sebaran kecamatan, sektor industri manufaktur berdasarkan kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan. Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi. Industri logam dan besi banyak terdapat di Kecamatan Ceper, Karanganom, Polanharjo, Delanggu, dan Wonosari. Industri kertas dan percetakan terdapat di Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Tengah. Industri kayu dan furniture terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen, dan Klaten Utara.

Secara keseluruhan pengembangan industri kecil dan menengah dilakukan melalui Pola Klaster, dimana sampai dengan saat ini terdapat 11 (sebelas) Klaster yang terdiri dari : (1) Klaster Batik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Kalikotes, Kemalang, dan Prambanan; (2) Klaster Lurik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Cawas, Pedan, Trucuk, Juwiring dan Karangdowo; (3) Klaster Konveksi yang tersebar di Kecamatan Wedi, Ngawen, Jogonalan, Pedan, Karanganom dan Wonosari; (4) Klaster Logam yang tersebar di Kecamatan Ceper, Karanganom, Polanharjo, Delanggu, dan Wonosari; (5) Klaster Keramik yang tersebar di Kecamatan Wedi dan Bayat; (6) Klaster Makanan Olahan yang tersebar di Kecamatan Wedi, Jogonalan, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, dan Kemalang; (7) Klaster Lereng Merapi di Kecamatan Kemalang; (8) Klaster Mebel tersebar di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Utara dan Juwiring; (9) Klaster Desa Wisata tersebar di Kecamatan Prambanan, Ngawen, Wedi, Cawas, Bayat, Polanharjo, Tulung, Karangnongko, Kebonarum dan Kemalang; (10) Klaster Handycraft tersebar di Kecamatan Ceper, Klaten Utara,

Klaten selatan, Juwiring, Wonosari, Bayat, Pedan, Kemalang, Karangnongko dan Polanharjo; (11) Klaster Minapolitan yang tersebar di Kecamatan Karangnongko, Tulung, Polanharjo, Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen. Untuk sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan Prambanan, Kemalang, Karangnongko, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Klaten Utara, Ngawen, Kalikotes, Tulung, Jatinom, Karangnongko, Gantiwarno, Jogonalan, Trucuk, Karangdowo, Pedan, Wonosari dan Ceper.

Adapun perkembangan jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha Tahun 2019–2023 disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25.

Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha
Tahun 2019-2023

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)	
I	Industri Besar					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	96	7.907	337.934.160	1.742.348.134	
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	49	5.110	250.955.188	1.157.048.530	
Jumlah Sub I		2023	145	13.017	588.889.348	2.899.396.664
		2022	139	12.717	588.829.348	2.899.096.664
		2021	139	12.717	591.773.495	2.913.592.147
		2020	139	12.845	588.829.188	2.899.096.664
		2019	138	12.839	588.538.936	2.897.649.286
II	Industri Kecil, dan Menengah					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	17.667	71.966	546.158.019	2.277.683.656	
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	17.092	69.605	446.074.985	1.861.496.473	
Jumlah Sub II		2023	34.759	141.571	992.233.004	4.139.180.129
		2022	34.698	141.266	992.202.504	4.139.119.129
		2021	33.657	137.028	962.436.429	4.014.945.555
		2020	34.698	141.266	992.202.504	4.139.119.129

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
	2019	34.692	141.238	992.004.183	4.138.549.952
Jumlah Sub I + II	2023	34.903	154.588	1.581.122.352	7.038.576.793
	2022	34.837	153.983	1.581.031.852	7.038.215.793
	2021	33.796	149.745	1.554.209.924	6.928.537.702
	2020	34.837	154.111	1.581.031.692	7.038.215.793
	2019	34.830	154.077	1.580.543.119	7.036.199.238

Sumber: Disperinaker, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Berdasarkan Tabel 3.25 sebagaimana tersebut diatas, terlihat bahwa Pertumbuhan Industri Besar pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 6 unit usaha, dengan nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp. 588.889.348 (dalam jutaan), sedangkan untuk industri kecil pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 61 unit usaha dengan nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp 992.233.004 (dalam jutaan).

Industri mebel dari sejumlah 619 unit usaha yang tergabung dalam klaster mebel sampai dengan Tahun 2023 baru terdapat 68 unit usaha yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sehingga masih cukup banyak yang perlu difasilitasi dan didorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salah satu persyaratan ekspor mebel ke Eropa dan beberapa negara lainnya. Di sisi lain, dari 8.839 IKM yang terdiri dari 8.829 Industri Kecil dan 10 Industri Menengah yang memiliki daya saing pada Tahun 2023 mencapai 8,41% meningkat jika dibandingkan Tahun 2022 yang sebesar 3,28%, tetapi masih diperlukan upaya untuk terus dapat meningkatkan daya saing bagi IKM di Kabupaten Klaten.

Dampak Covid-19 berakibat pada keberlangsungan usaha dan produksi bagi Industri Kecil Menengah (IKM), berkurangnya alih transfer teknologi secara umum, produktivitas sentra industri menurun, terganggunya supply bahan baku serta berkurangnya permintaan pasar. Sebagai upaya untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pelatihan industri klaster, pembinaan sentra-sentra industri daerah, perlunya diterapkan teknologi industri yang tepat guna serta peningkatan daya

saing industri melalui fasilitasi SNI dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Adapun perkembangan perindustrian berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26.

Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Terhadap PDRB
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan Industri	%	6,50	-1,20	3,68	3,91	2,79
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	37,03	37,39	37,72	37,29	N/A

Sumber: BPS, Update Terakhir Update Terakhir 16 Januari 2024, (data Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 2023 belum rilis)

Pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif, namun di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 pertumbuhan industri sebesar 3,91 kemudian turun menjadi 2,79 pada tahun 2023. Kondisi tersebut disebabkan oleh pelaku usaha yang sebelumnya dari buruh pabrik kembali bekerja di pabrik dan meninggalkan usahanya. Untuk sektor lapangan usaha industri pengolahan saat ini sudah mulai bangkit dan pulih kembali walaupun belum pulih secara normal jika dibanding sebelum adanya pandemi covid-19. Guna mendukung percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi di sektor industri dan mendukung Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia, maka dilakukan beberapa cara yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi pembangunan industri dengan dinas/lembaga lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan fiskal dan pembiayaan sektor industri;

2. Implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan menetapkan komitmen yaitu merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri, sedangkan untuk pelaku usaha didorong untuk meningkatkan kualitas produknya yang berorientasi ekspor dan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
3. Perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi, dan fasilitasi pemberian insentif investasi; dan
4. Penguatan daya beli masyarakat.

Sektor industri masih memberikan kontribusi terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebesar 37,29% (tiga puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) atau Rp 17.382.637,68 juta pada tahun 2022 sementara untuk tahun 2023 data belum berubah dikarenakan sampai saat ini data dari BPS belum keluar. Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan berbagai stimulus kepada dunia usaha salah satunya dengan memberikan subsidi bunga, pinjaman lunak tanpa agunan dibawah 100 juta. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten memberikan pelatihan dan bantuan alat kepada pelaku usaha industri kecil.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan perindustrian untuk mendukung sasaran: Mengoptimalkan *sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
- b) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung stagnan (peningkatan/penurunan kurang signifikan);

- b. Masih rendahnya unit usaha mebel yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);
- c. Masih rendahnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki daya saing sehingga masih diperlukan upaya meningkatkan daya saing IKM.

Solusi:

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Optimalisasi dalam memfasilitasi dan mendorong IKM kluster mebel dalam mendapatkan sertifikasi SVLK;
- c. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor dan peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.

2) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain yang berperan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Upaya penataan sektor ekonomi, arah kebijakan Pemerintah kabupaten Klaten fokus pada penurunan angka kemiskinan yang meningkat akibat pandemi Covid-19 sejak 2020. Peningkatan jenis pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dunia usaha menjadi prioritas ditahun 2023. Belum maksimalnya omset penjualan dikarenakan banyaknya UMKM yang tutup dan tidak beroperasi pasca pandemi covid 19 pada tahun 2020 serta lemahnya tingkat perlindungan konsumen.

Beberapa upaya dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain dengan melakukan pembinaan pedagang kaki lima beserta kelembagaannya, pembinaan bagi UMKM dalam bentuk fasilitasi pameran untuk produk UMKM baik di tingkat lokal dalam kabupaten maupun

pengiriman UMKM untuk mengikuti pameran ditingkat nasional, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih cinta produk lokal, menerapkan Sistem Penjualan Sistem Online, fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha. Hal ini juga mendukung percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai dengan amanat Inpres No. 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Selain itu juga gerakan cinta produk lokal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten. Gambaran pasar menurut jenisnya disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27.

Pasar Menurut Jenisnya
Tahun 2019–2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
01 Toko Swalayan	573	604	705	759	776
02 Pasar Umum/Rakyat	85	85	85	91	91
03 Pasar Hewan	12	12	12	10	10
04 Pasar Buah	1	1	1	1	1
05 Pasar Sepeda	4	4	4	1	1
06 Pasar Ikan	0	0	0	0	-
07 Lain-Lain / Pasar Burung	3	3	3	2	1
08 Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
Jumlah	679	710	811	865	881

Sumber: DKUKMP, Update Terakhir 17 Januari 2024.

Disamping itu dari sejumlah 51 pasar tradisional milik Pemerintah Daerah masih banyak yang belum direvitalisasi sampai dengan tahun 2023 baru 21 pasar (41,2 % dari 51 pasar tradisional milik pemerintah daerah).

Adapun perkembangan perdagangan berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28.
 Pertumbuhan dan Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB
 Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan Perdagangan	%	4,31	-4,79	5,65	4,03	N/A
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,17	15,38	15,55	15,26	N/A

Sumber: BPS, 2023.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan perdagangan untuk mendukung sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- c) Program Pengembangan Ekspor;
- d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
- e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Meskipun cakupan pembinaan kelompok dan bina usaha informal mengalami peningkatan sebesar 11,05% dari tahun 2022 sebesar 1,9% menjadi 12,95% ditahun 2023, akan tetapi jumlah tersebut belum cukup optimal. Sementara jumlah toko swalayan pada tahun 2022 sebanyak 759 unit usaha dan pada tahun 2023 menjadi 776 unit usaha naik sebanyak 17 unit usaha (2,2%), peningkatan jumlah unit usaha toko swalayan ini akan berdampak buruk bagi kios-kios kecil (toko

- kelontong) yang ada, dimana kemunculannya akan berpengaruh terhadap berkurangnya pelanggan dan pendapatannya; dan
- b. Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif, dengan indikasi persentase pasar rakyat/tradisional yang direvitalisasi sampai dengan tahun 2023 baru 21 pasar (41,2 % dari 51 pasar tradisional milik pemerintah daerah).

Solusi:

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha, pelayanan dan manajemen usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah; dan
- b. Revitalisasi pasar-pasar tradisional milik pemerintah daerah.

3) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Klaten dikaruniai kesuburan tanah dan ketersediaan lahan pertanian yang menjadikan sektor pertanian secara turun temurun menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk di daerah pedesaan Kabupaten Klaten. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Klaten dikenal sebagai daerah agraris sebagaimana mayoritas kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Sektor pertanian juga menjadi salah satu mesin penggerak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten. Perkembangan sektor pertanian dengan lapangan usaha pertanian yang dominan dibandingkan lapangan usaha lainnya akan berpengaruh signifikan pada capaian PDRB. Target Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan pada RPJMD sebesar 2,68 sementara pada RKPDP tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,09 karena dampak pembangunan jalan tol yang mengakibatkan luasan lahan menjadi berkurang sehingga berdampak pada kontribusi sektor pertanian pada Pertumbuhan PDRB.

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 70.152 Ha. Luasan lahan pertanian berupa sawah adalah seluas 31.708,4 Ha dan lahan bukan sawah sebesar 6.573,2 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas

31.870,4 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 18.587 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 9.556,5 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 1.968,3 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1.596,4 Ha. Gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Klaten menurut kecamatan tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29.

**Penggunaan Lahan setiap Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2022 (Ha)**

No	Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
		Sawah	Bukan Sawah		
a	B	c	D	e	F
1	Prambanan	1.214,2	11,7	1.383,6	2.609,5
2	Gantiwarno	1.607,2	155,0	882,3	2.644,5
3	Wedi	1.538,7	18,0	1.069,0	2.625,7
4	Bayat	807,9	784,1	2.617,8	4.209,8
5	Cawas	2.135,1	46,0	1.412,4	3.593,5
6	Trucuk	1.869,2	2,0	1.597,4	3.468,6
7	Kalikotes	707,1	8,0	695,8	1.410,9
8	Kebonarum	701,7	2,0	337,9	1.041,6
9	Jogonalan	1.464,1	1,0	1.294,2	2.759,3
10	Manisrenggo	1.428,0	138,3	1.494,0	3.060,3
11	Karangnongko	722,8	850,5	1.375,9	2.949,2
12	Ngawen	1.016,3	8,0	821,2	1.845,5
13	Ceper	1.400,5	7,0	1.169,2	2.576,7
14	Pedan	833,5	444,3	722,1	1.999,9
15	Karangdowo	2.043,7	69,0	968,0	3.080,7
16	Juwiring	1.930,2	12,0	1.147,9	3.090,1
17	Wonosari	2.122,0	14,0	1.204,1	3.340,1
18	Delanggu	1.248,5	1,0	753,5	2.003,0
19	Polanharjo	1.730,0	92,0	699,6	2.521,6
20	Karanganom	1.621,7	11,0	929,0	2.561,7
21	Tulung	1.664,9	466,3	1.312,8	3.444,0
22	Jatinom	570,1	1.540,4	1.600,5	3.711,0
23	Kemalang	25,1	1.847,8	4.146,2	6.019,1
24	Klaten Selatan	760,4	2,9	745,8	1.509,1
25	Klaten Tengah	273,0	1,0	685,5	959,5
26	Klaten Utara	272,5	39,9	805,0	1.117,4
	Jumlah 2022	31.708,4	6.573,2	31.870,4	70.152,0
	2021	31.708,4	6.573,2	31.870,4	70.152,0
	2020	31.771,1	6.574,5	27.210,4	65.556,0

No	Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
		Sawah	Bukan Sawah		
a	B	c	D	e	F
	2019	31.863,0	6.578,0	27.115,0	65.556,0
	2018	31.943,0	6.579,0	27.034,0	65.556,0

Sumber: DKPP, Update Terakhir 22 Januari 2024.

Penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019-2023 terjadi perubahan luasan penggunaan lahan sawah. Penggunaan lahan sawah pada tahun 2018 seluas 31.943 Ha, pada tahun 2019 turun menjadi seluas 31.863 Ha, pada tahun 2020 menjadi 31.771,10 Ha dan pada tahun 2021 hingga 2023 luasan sawah seluas 31.708,4 Ha. Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari daerah. Penetapan LP2PB tersebut bermanfaat agar alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan.

Luasan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2019 seluas 81,60 Ha, dengan rincian penggunaan menjadi perumahan 55,50 Ha, industri 18,20 Ha, perusahaan 0,40 Ha dan jasa 7,50 Ha. Tahun 2020 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 93,18 Ha, dengan rincian penggunaan menjadi perumahan 56,10 Ha, industri 10,33 Ha, perusahaan 25,52 Ha dan jasa 1,23 Ha. Tahun 2021 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 90,71 Ha, dengan rincian penggunaan menjadi perumahan 56,09 Ha, industri 7,88 Ha, perusahaan 25,52 Ha dan jasa 1,23 Ha.

Pemerintah telah membatasi pemberian izin perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan penataan kawasan pada peta rencana tata ruang. Perizinan hanya diberikan berupa persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha dan non berusaha namun tidak merupakan bentuk alih fungsi lahan. KKPR merupakan suatu jenis perizinan yang menjadi acuan baru di dalam melakukan perizinan berusaha sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam

membangun dan mengurus tanah. Selain melakukan perubahan terhadap nama izin lokasi dan pemanfaatan ruang, KKPR juga melakukan perubahan terhadap konsep serta prosedur perizinan berusaha. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, regulasi ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pembangunan pertanian Kabupaten Klaten dilakukan secara menyeluruh baik pada pertanian secara sempit maupun secara luas. Pertanian dalam arti sempit merupakan proses atau usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia melalui kegiatan budidaya/ menanam tanaman, baik di lahan basah (sawah) maupun di lahan kering (ladang/ tegalan). Pertanian secara luas merupakan sebuah bentuk sektor yaitu lingkungan suatu usaha yang memiliki kemiripan ruang lingkup untuk menghasilkan atau memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia. Subsektor yang tercakup dalam sektor pertanian secara luas terdiri dari subsektor budidaya tanaman pangan dan hortikultura (*subsector of foodcrops and horticulture crops*), subsektor peternakan (*livestock subsector*), subsektor perikanan (*fisheries subsector*), dan subsektor perkebunan (*plantation subsector*).

Perkembangan luas tanam dan luas panen tanaman pangan Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30.
Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan
Tahun 2019-2023

No	Jenis Komoditas	2019		2020		2021		2022		2023	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)								
1	Padi	74.964	73.962	73.266	70.916	74.964	73.962	73.266	70.916	69.200	74.089
2	Jagung	11.713	11.085	12.430	11.087	11.713	11.085	12.430	11.087	10.011	10.523
3	Kedelai	2.562	2.234	561	544	2.562	2.234	561	544	1.102,5	1.126
4	Kacang Tanah	955	909	855	876	955	909	855	876	860,49	680
5	Kacang	240	228	1.978	1.843	240	228	1.978	1.843	1.265,9	1.205

No	Jenis Komoditas	2019		2020		2021		2022		2023	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)								
	Hijau										
6	Ubi Kayu	435	395	1193	997	435	395	1.193	997	790,73	759
7	Ubi Jalar	26	21	27	25	26	21	27	25	24,48	40

Sumber: DKPP, Update per 18 Januari 2024.

Luas tanam 7 (tujuh) komoditas utama tanaman pangan Kabupaten Klaten pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya adalah komoditas kedelai dan kacang tanah. Sedangkan pada 5 (lima) komoditas lainnya yaitu padi, jagung, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar terjadi penurunan luas tanam. Penurunan luas tanam padi pada tahun 2023 tersebut terjadi el nino sehingga musim kemarau berlangsung lebih panjang/ lama. Sedangkan penurunan luas tanam pada komoditas lainnya karena digunakan untuk menambah penanaman kedelai dan kacang tanah. Kegiatan pertanian tanaman pangan pada 7 (tujuh) komoditas menghasilkan produksi dan provitas sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31.
Perkembangan Produksi dan Provitas Tanaman Pangan
Tahun 2019 - 2023

No	Jenis Komoditas	2019		2020		2021		2022		2023	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)								
1	Padi	380.268	51,41	449.093	63,33	480.024	65,58	475.550	65,26	481.599	65,00
2	Jagung	90.343	81,50	99.088	89,38	88.538	80,73	99.663	99,63	99.310	94,37
3	Kedelai	4.440	19,87	1.040	19,12	1.998	15,67	2.636	21,06	1.779	15,79
4	Kacang Tanah	1.527	16,79	1.158	13,21	1.087	15,23	1.297	20,55	904	13,29
5	Kacang Hijau	285	12,50	1.985	10,77	1542	14,79	1.558	14,47	1.419	11,78
6	Ubi Kayu	9.778	224,99	27,296	273,81	15.155	242,32	23.816	282,28	22.823	300,75
7	Ubi Jalar	251	119,28	333	134,77	266	136,66	118	91,5	620	156,87

Sumber: DKPP, Update per 18 Januari 2024

Produksi pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 6.049 Ton atau meningkat sebesar 1,27%. Peningkatan produksi padi tersebut didorong oleh adanya berbagai program yang dicanangkan pemerintah dan direspon baik oleh masyarakat petani. Pada tahun 2023 ini terjadi fenomena el nino sebagai salah satu dampak perubahan iklim yang terjadi secara global. El Nino terkait dengan peningkatan suhu permukaan laut dan penurunan curah hujan di beberapa wilayah. Hal ini dapat menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan dan mengurangi ketersediaan air untuk pertanian. Hal ini berdampak pada provitas padi yang mengalami penurunan, karena pertumbuhan tanaman padi tidak maksimal akibat kekurangan pasokan air selama masa tanam.

Subsektor pertanian lainnya yang dikembangkan di Kabupaten Klaten adalah Perkebunan. Produksi Perkebunan Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32.

Produksi Perkebunan Tahun 2019-2023

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tembakau Rajangan	1.750,30	1,558,79	1567,45	1601,16	824,73
2	Tembakau Asepan	2.595,30	2.308,72	1270,83	1307,68	1.985,33
3	Tembakau Vorstenland	55.144	-	-	-	-
4	Kelapa Dalam	4.048.189	4.322,36	3674,01	3905,5	4.200,26
5	Kelapa Hibrida	29.340	29,94	26,95	35,93	55,25
6	Kelapa Deres	87,15	78,84	63,07	80,84	80,84
7	Kopi Arabica	43.320	162,20	145,98	169,25	169,25
8	Kopi Robusta	9,82	12,94	36,46	36,7	38,94
9	Cengkeh	36,5	49,75	237,73	29,95	127,50
10	Lada	11,4	17,70	19,50	19,5	17,70
11	Tebu	3.195,97	2.902,92	2.882,67	2.484,93	4.680

Sumber: DKPP, Update per 22 Januari 2024.

Perkebunan menjadi salah satu sektor pada urusan pertanian dengan komoditas utama terdiri dari 11 (sebelas) jenis, yaitu tembakau rajangan, tembakau asepan, tembakau Vorstenland, kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa deres, kopi arabica, kopi robusta, cengkeh, lada, tebu. Tembakau Vorstenland sejak tahun 2020 sudah tidak ditanam lagi di Kabupaten Klaten. Tembakau rajangan mengalami penurunan produksi pada tahun 2023 karena luas penanaman yang berkurang, sedangkan produksi tembakau asepan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Komoditas kelapa dalam dan hibrida mengalami peningkatan produksi dari tahun 2022, sedangkan produksi kelapa deres tetap stabil. Budi daya kopi di lereng Gunung Merapi wilayah Klaten beberapa tahun terakhir terus menggeliat. Kopi yang dihasilkan petani di kawasan tersebut mulai menarik minat pencinta kopi dari berbagai daerah. Produksi kopi Arabica tetap dan produksi kopi Robusta meningkat jika dibandingkan produksi pada tahun 2022.

Penanaman dan produksi tebu beberapa tahun terakhir mengalami penurunan karena pabrik gula Gondang Winangun sudah tidak beroperasi lagi. Produksi tebu pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022, yang merupakan bentuk kerjasama usaha petani dengan pabrik gula Madukismo.

Subsektor peternakan juga menjadi subsektor pertanian andalan di Kabupaten Klaten. Bertani sekaligus beternak menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat. Populasi ternak utama pada tahun 2019–2023 disajikan pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33.

Populasi Ternak Tahun 2019-2023

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sapi Potong	102.431	104.312	105.734	70.559	70.559
2	Sapi Perah	6.433	6.807	6.783	4.618	4.618
3	Kambing	101.402	105.782	108.932	97.114	97.114
4	Domba	46.963	47.562	51.278	49.947	49.947

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Ayam Bukan Ras	2.532.676	2.109.668	2.789.664	3.531.257	3.531.257
6	Ayam Pedaging	3.896.788	2.489.800	3.268.129	3.867.566	3.867.566
6	Ayam Petelur	832.764	900.342	784.621	804.568	804.568
7	Itik	430.329	397.012	213.877	267.528	267.528
8	Burung Puyuh	535.244	363.563	327.829	427.829	427.829

Sumber: DKPP, Update per 22 Januari 2024.

Populasi ternak di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 cenderung stabil di tengah berbagai ancaman gangguan kesehatan hewan yang terjadi. Hal ini disebabkan terus dilakukannya upaya pencegahan penularan penyakit hewan di Kabupaten Klaten. Khusus pada komoditas sapi juga telah dilakukan kegiatan penandaan dan pendataan ternak sapi dengan menggunakan *Eartag Scure QR Code* dan aplikasi IDENTIK PKH sehingga jumlah populasi dapat diketahui/ terdata dengan lebih tepat.

Subsektor peternakan menghasilkan produksi susu, daging dan telur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Produksi susu, daging dan telur disajikan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34.

Produksi Susu, Daging, dan Telur

Tahun 2019-2023

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Susu (Liter)	4.978.442	4.456.373	4.630.000	4.547.617	3.101.024
2	Daging Sapi Potong (Kg)	2.775.643	2.649.317	2.267.819	2.170.370	2.639.000
3	Telur (Butir)	154.784.416	154.567.112	123.875.702	135.356.460	126.192.000

Sumber: DKPP, Update per 22 Januari 2024.

Berdasarkan Tabel 3.34 sebagaimana tersebut di atas produksi susu pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022, hal ini

dipengaruhi adanya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) yang menjangkit di sebagian sapi perah. Sedangkan penurunan produksi telur disebabkan tingginya harga pakan sementara harga jual telur di tingkat peternak sangat rendah, sehingga peternak yang berusaha secara mandiri tanpa kemitraan mulai mempertimbangkan jumlah produksi agar tidak merugi.

Kelautan dan Perikanan

Sumber daya air yang melimpah di Kabupaten Klaten mendorong petani dan masyarakat untuk berbudidaya ikan. Areal objek perikanan di Kabupaten Klaten dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu kolam, sawah, keramba, waduk, sungai dan genangan air. Kolam, sawah dan keramba digunakan untuk aktivitas perikanan budidaya, sedangkan waduk, sungai dan genangan air digunakan untuk penangkapan ikan di perairan umum daratan (PUD). Adapun luas areal objek perikanan di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 3.35.

Tabel 3.35.
Luas Areal Obyek Perikanan dan Jenisnya
Tahun 2019-2023

Tahun	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019	42,60	12,25	1,61	180	178,90	1.737,79	2.153,15
2020	46,27	0	0,314	180	178,90	1.737,79	2.143,27
2021	46,27	0	0,314	189	178,90	1.737,79	2.152,27
2022	46,27	0	0,31	190	178,90	1737,79	2.153,27
2023	46,54	0	0,31	190	178,90	44,01	459,76

Sumber: DKPP, Update per 22 Januari 2024.

Kegiatan budidaya dan penangkapan ikan yang dilakukan pada semua area obyek perikanan menghasilkan produksi perikanan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36.
Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan
Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produksi benih ikan	Ekor	137.635.312	109.000.000	113.986.913	92.923.284	94.310.500
Produksi perikanan (budidaya)	Ton	28.229,38	27.603,83	30.109,31	30.300,49	30.461,15
Produksi perikanan (tangkap)	Ton	153	184	311,82	372,86	370,45
Konsumsi ikan	kg/kapita / tahun	20,04	20,28	21,88	21,88	N/A

Sumber: DKPP, Update per 22 Januari 2024.

Jumlah produksi benih ikan Kabupaten Klaten mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 1.387.216 ekor. Peningkatan jumlah benih ikan juga selaras dengan peningkatan produksi ikan budidaya sebesar 16,07%. Produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 0,65% karena panjangnya musim kemarau sehingga ketersediaan air sebagai habitat ikan di perairan umum daratan berkurang. Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan perhatian besar terhadap tingkat kesejahteraan nelayan yaitu dengan melakukan pembinaan pada 6 (enam) kelompok nelayan. Selain itu juga terus dilakukan pembinaan dan pendampingan bagi 299 Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan).

Perkembangan sektor pertanian dan perikanan berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37.
 Pertumbuhan dan Kontribusi Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB
 Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan pertanian dan perikanan	%	0,52	2,12	1,14	1,61	N/A
2	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	10,50	10,93	10,45	10,08	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Klaten (belum rilis). Update Data Terakhir Per 1 Maret 2023.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan untuk mendukung sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
- d) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- e) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- f) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- g) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- h) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan
- i) Program Penyuluhan Pertanian.

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a) Perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrem, serta kenaikan suhu udara sebagai dampak serius dari perubahan iklim global sangat berpengaruh terhadap pola tanam dan hasil produksi pertanian;
- b) Penurunan provitas sebagian besar komoditas tanaman pangan;
- c) Penurunan kualitas kesuburan tanah akibat sistem penanaman yang terus menerus dalam rangka mengejar target capaian produksi;
- d) Tingginya harga pakan ternak maupun pakan ikan pabrikan yang semakin mengurangi margin keuntungan dari usaha peternakan/ perikanan yang dilakukan;
- e) Kegiatan pertanian mayoritas dilaksanakan oleh petani berusia tua.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan pertanian adalah sebagai berikut:

- a) Menerapkan teknologi tepat guna sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim yang meliputi penyesuaian waktu tanam, penggunaan varietas unggul tahan kekeringan, angin dan rendaman, serta pengembangan teknologi pengelolaan air;
- b) Meningkatkan penggunaan benih varietas unggul bermutu dan berproduktivitas tinggi, peningkatan jumlah populasi tanaman dengan sistem tanam jajar legowo, pemupukan yang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi serta berimbang dengan pemakaian pupuk organik serta pupuk bio-hayati, pengelolaan pengairan dan perbaikan budidaya lainnya. Strategi ini dilaksanakan karena perluasan areal sudah sulit dilakukan, sehingga dengan penerapan teknologi spesifik lokasi diharapkan masih dapat ditingkatkan produktivitasnya;
- c) Mengupayakan pemulihan kesuburan tanah dengan menyeimbangkan penggunaan bahan kimia dengan bahan organik;

- d) Menggunakan pakan alternatif yang tidak tergantung dari produksi pabrikan dan memperhitungkan kapasitas produksi agar tidak merugi. Kemitraan dengan perusahaan juga dapat dilakukan agar kebutuhan pakan dapat disuplai dari perusahaan mitra;
- e) Mendorong minat generasi muda untuk terjun di dunia pertanian dengan *mindset* baru yang lebih maju, bersentuhan dengan teknologi digitalisasi dan menumbuhkembangkan komunitas petani milenial.

4) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan: pada tahun 2021 sebanyak Rp. 8.804.783.428,- dan pada tahun 2022 menjadi sebanyak Rp.14.452.269.721,- (atau naik sebanyak 64,14%). Pada tahun 2023 menjadi sebanyak Rp. 14.958.898.404,- (atau naik sebanyak 3,50%). Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong partisipasi masyarakat di bidang pariwisata dan memperbaiki regulasi kebijakan pengembangan kepariwisataan Daerah. Salah satu upaya peningkatan yang dilakukan dengan perbaikan obyek wisata dan menarik sebanyak mungkin pengunjung.

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.38.

Tabel 3.38.

Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata
Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan
Mancanegara (Wisman)

Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2019	82	3.884.024	183.559	1	1	1.000	2.000
2020	82	1.399.167	22.199	1	1	900	1.500
2021	82	1.632.548	463	1	1	Na	Na
2022	89	4.777.338	60.461	1	1	1.000	1.500
2023	114	6.309.870	163.882	1	1	1.000	1.500

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per 15 Januari 2024.

Berdasarkan Tabel 3.38. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2018-2023 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke Candi Prambanan. Hal ini disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan Nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 1 (satu) hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar, untuk wisatawan Nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.500.000,- sampai

Rp.2.000.000,- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39.
Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD
Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD total (%)	4,03	2,59	3,12	4,13	4,15
Total PAD	311.648.401.655	329.963.261.898	300.013.085.037	349.607.225.927	360.095.442.704
PAD Sektor Pariwisata	12.569.036.829	8.530.240.214	8.804.783.428	14.452.269.721	14.958.898.404
Pajak	10.184.639.829	7.478.277.694	7.967.183.669	12.265.976.721	12.690.920.641
Pajak Hotel	1.330.988.059	730.525.400	889.869.463	1.302.383.278	1.367.504.442
Hotel Bintang 3	1.020.244.671	587.067.925	762.651.635	1.136.795.371	1.185.202.311
Hotel Melati/Motel	310.743.388	143.457.475	127.217.828	165.587.907	182.302.131
Pajak Restoran	7.121.660.015	6.270.989.397	6.786.815.356	9.933.095.026	10.231.087.877
Rumah Makan	2.073.823.349	1.916.032.221	2.777.678.048	4.418.592.021	4.511.085.925
Catering	5.047.836.666	4.354.957.176	4.009.137.308	5.514.503.005	5.720.001.952
Pajak Hiburan	1.731.991.755	476.762.897	290.498.850	1.030.498.417	1.092.328.322
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	318.541.880	19.419.537	23.754.600	346.457.502	345.357.512
Permainan Ketangkasan	550.467.500	222.192.310	145.883.750	278.295.615	335.235.510
Pajak Hiburan/Pertandingan Olahraga	862.982.375	235.151.050	108.790.500	356.336.000	350.326.000
Pajak Panti Pijat,Spa,Fitnes Center			12.070.000	49.409.300	61.409.300
Retribusi	2.384.397.000	1.051.962.520	837.599.759	2.186.293.000	2.267.977.763
Retribusi Objek Wisata	2.384.397.000	1.051.962.520	837.599.759	2.186.293.000	2.267.977.763

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per 15 Januari 2024.

Berdasarkan Tabel 3.39. sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2021 sebanyak Rp.8.804.783.428,- pada tahun 2022 menjadi sebanyak Rp. 14.452.269.721,- sedangkan pada tahun 2023 Rp. 14.958.898.404,- sehingga kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD total (%) sebesar 4,15 %.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antara lain dari produk wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

1. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 3.40.

Tabel 3.40.

Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya
di Kabupaten Klaten Tahun 2023

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bukit Sidoguro	wisata pemandangan alam khas dataran tinggi dengan hiasan beberapa ornamen cantik yang cocok menjadi spot foto	Bayat
2.	Makam Pandanaran	kompleks pemakaman, dan sebuah masjid tua yang sampai sekarang masih berfungsi dan digunakan untuk beribadah sholat para peziarah	Bayat
3.	Bukit Cinta	spot pemandangan alam di perbukitan bayat	Bayat
4.	Batu Putih	Kolam renang dan pemandangan alam	Bayat
5.	Kawah Putih	Pemandangan dan spot selfy	Bayat
6.	Desa Wisata Jarum	Desa wisata yang terkenal dengan sentra pembuatan batik dengan pewarna alami dan potensi kesenian budaya lainnya	Bayat
7.	Desa Wisata Ngerangan	Kampung Tradisional Cikal Bakal Angkringan , kampung pecel, Joglo Tumiyono, Kampung Dolanan	Bayat
8.	Makam Ki Ageng Gribig	Makam yang sekarang difungsikan sebagai tempat ziarah, yang biasanya ramai dikunjungi pada malam Jumat legi dan Jumat kliwon	Jatinom
9.	Umbul Gendaren	Kolam renang alami	Jatinom
10.	Tirta Pelangi	Kolam renang buatan	Kalikotes
11.	Pemandian Jolotundo	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Karanganom
12.	Tugu Waseso Dan Menoro Baskoro	Wisata Sejarah dan budaya peninggalan Ir. Soekarno	Karanganom
13.	Candi Merak	peninggalan purbakala berupa kompleks percandian di Dukuh Candi, Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasi ini berada di sebelah barat laut dari wilayah Klaten, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sleman. Candi Merak berdiri di atas	Karangnongko

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		lahan seluas 1.480 meter persegi. Kompleks candi terdiri atas satu bangunan induk dan tiga candi perwara. Candi ini didirikan sekitar abad ke-9-10, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram Kuno	
14.	Umbul Brintik	kolam pemandian yang terbuka untuk umum	Kebonarum
15.	Umbul Brondong	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah dan terdapat pohon gayam yang rindang	Kebonarum
16.	Umbul Pluneng Tirtomulyani	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Kebonarum
17.	Umbul Pluneng Tirtomulyono	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Kebonarum
18.	Kalitalang	Pemandangan Gunung Merapi dan Track Downhill	Kemalang
19.	Girpasang	Wisata alam pemandangan gunung merapi dan desa terpencil dengan menggunakan gondola	Kemalang
20.	Kolam Renang Tirta Indah	Kolam Renang buatan	Klaten Selatan
21.	Kr Tirta Yudha Bakti	Kolam renang buatan	Klaten Selatan
22.	Kolam Renang Moon	Kolam Renang Indoor	Klaten Utara
23.	Kr Prilon Park	Kolam renang buatan dengan konsep resort	Klaten Utara
24.	Pemandian Umbul Susuhan	wisata kolam pemandian untuk segala kalangan	Ngawen
25.	Umbul Ponggok	mata air yang biasa dimanfaatkan sebagai pemandian dan snorkeling. ada dasar kolam terdapat ikan dan batu-batuan sehingga kolam Umbul Ponggok kerap digunakan sebagai lokasi foto dibawah air.	Polanharjo
26.	Kampung Dolanan Sidowayah	Kampung dolanan sidowayah adalah salah satu objek wisata edukasi dan wahana outbond yang memadukan antara permainan outbond dengan permainan tradisional yang berada di kabupaten klaten.	Polanharjo
27.	Umbul Sibirak	Umbul Sibirak adalah tempat wisata dengan kolam renang buatan yang dibangun di tengah kompleks persawahan	Polanharjo
28.	Kolam Renang Bale Tirta	Kolam Renang Buatan dengan gaya seperti resort di bali, airnya berasal dari mata air alami	Polanharjo
29.	Kolam Renang Tirta Kamandanu	Kolam renang buatan dengan standar nasional untuk event kejuaraan renang, mata airnya berasal dari sumber mata air alami	Polanharjo
30.	Umbul Besuki	Kolam renang alami dengan konsep di pedesaan dan di tepi sungai dengan tempat yang rindang	Polanharjo
31.	Umbul Kemanten	Kolam mata air alami berair jernih yang dikelilingi pepohonan tinggi ini adalah tempat populer untuk berenang.	Polanharjo
32.	Umbul Sigedang - Kapilaler	sebuah sumber mata air alami atau umbul yang keluar dari tanah	Polanharjo
33.	Kolam Renang Pancingan	Kolam Renang buatan, pancingan dan resto	Polanharjo

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
	100		
34.	Rivermoon Tubing	Susur sungai menggunakan Ban dengan safety yang baik	Polanharjo
35.	D'wangen/Ketjeh Resto	Resto dengan konsep dialiran sungai yang tidak deras	Polanharjo
36.	Ponggok Ciblon	Kolam renang buatan dan terdapat resto	Polanharjo
37.	Pusur Tubing	Wisata tubing di sungai pusur menyusuri sungai dengan alat tubing	Polanharjo
38.	Kr Sumber Mina	Wisata kuliner dan tersedia kolam pemancingan dengan suasana pedesaan	Polanharjo
39.	Kr Omah Iwak	Wisata Kuliner berupa rumah makan dan pemancingan dengan fasilitas kolam renang	Polanharjo
40.	Kr Pancingan 47	Wisata memancing sebagai tempat menyalurkan hobi memancing dan tersedia fasilitas kolam renang dan rumah makan	Polanharjo
41.	Kr Pancingan Luminto 1001	Wisata memancing, tempat makan, dan waterboom sebagai destinasi wisata dengan fasilitas lengkap	Polanharjo
42.	Candi Plaosan	candi ini dibuat oleh Rakai Pikatan yang merupakan Raja dari Dinasti Syailendra untuk istrinya yang bernama Pramodyawardani. Spot terbaik untuk berburu sunset	Prambanan
43.	Candi Sojiwan	Candi Sojiwan atau Candi Sajiwan adalah sebuah candi Buddhis yang terletak di desa Kebon Dalem Kidul, kecamatan Prambanan, kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebuah ciri khas candi ini ialah adanya sekitar 20 relief di kaki candi yang berhubungan dengan cerita-cerita Pancatantra atau Jataka dari India.	Prambanan
44.	Taman Wisata Candi Prambanan	candi Hindu yang terbesar di Indonesia dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya	Prambanan
45.	Kolam Renang Galuh Tirtonirmolo	Kolam Renang buatan	Prambanan
46.	Desa Wisata Bugisan	Desa wisata dengan potensi kesenian budaya sebagai produk utamanya dan terdapat situs sejarah berupa Candi Plaosan.	Prambanan
47.	Desa Wisata Kebondalem Kidul	Desa wisata budaya yang memiliki potensi budaya berupa situs peninggalan sejarah Candi Sojiwan, seni pertunjukan, batik, adat istiadat dan tradisi masyarakat	Prambanan
48.	Makam Ronggowarsito	sebuah kompleks kuburan kuno seluas kurang lebih 100 meter persegi. Makam seorang tokoh pujangga dan peramal ulung yang sangat disegani oleh para raja-raja yang ada di tanah Jawa	Trucuk
49.	Kolam Renang Tirta Kencana Miri	Kolam renang buatan	Trucuk
50.	Obyek Mata Air Cokro (Omac)	Kawasan wisata yang lokasinya sejuk, bermata air jernih dan pemandangan alur sungai yang indah	Tulung

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
51.	Umbul Pelem	wisata pemandian dan kolam renang umum	Tulung
52.	Pesona Alam Tirta	Kolam Renang Buatan dengan gaya seperti resort di bali, airnya berasal dari mata air alami	Tulung
53.	Umbul Asri	Kolam renang buatan dan terdapat tempat pemancingan dan resto	Tulung
54.	Aqua Regia	Kolam renang buatan	Tulung
55.	Semego	Griyo dahar dan spot selfy kapal	Tulung
56.	Umbul Nilo	Kolam renang alami	Tulung
57.	Desa Wisata Melikan	Desa wisata melikan memiliki produk unggulan berupa gerabah dan keramik dengan ciri khas warna gerabah yang kehitaman	Wedi
58.	Makam Perwito	Makam Ki Ageng Perwito, putera Syech Alim Akbar III yang bergelar Sultan Trenggono (Raja Demak Bintoro) yang merupakan senopati perang dari Kerajaan Pajang	Wonosari
59.	Desa Wisata Ponggok	Umbul Ponggok, Umbil Besuki, Umbul Sigedang Kapilaler	Polanharjo
60.	Desa Wisata Ngrundul	Umbul Brondong, Kerajinan Kemoceng Bulu Ayam, Bulusan	Kebonarum
61.	Desa Wisata Tegalmulyo	Sapu Angin, Gua Jepang	Kemalang
62.	Desa Wisata Tlogowatu	Bendungan Karangkendal, Kali Manggal	Kemalang
63.	Desa Wisata Pokak	Sendang Sinongko, Kolam renang, pemancingan	Ceper
64.	Desa Wisata Malangjiwan	Umbul Brintik, Umbul Bethek, Sungai Tanon	Kebonarum
65.	Desa Wisata Gununggajah	Bukit Cinta, Puncak Arjuna	Bayat
66.	Desa Wisata Tanjung	Kerajinan Lukisan Payung	Juwiring
67.	Desa Wisata Sidowayah	Umbul Sibirak, Kampung Dolanan OASE	Polanharjo
68.	Desa Wisata Krakitan	Rowo Jombor, Taman Nyi Ageng Rakit, Bukit Sidoguro	Bayat
69.	Desa Wisata Jimbung	Taman Bulusan, Jimbung Tebing Gebyok (JTG)	Kalikotes
70.	Desa Wisata Nglinggi	Edupark Nglinggi, Pemancingan, Desa Damai	Klaten Selatan
71.	Desa Wisata Karangnongko	Candi Merak, Candi Karangnongko, Embung Gayam Sewu	Karangnongko
72.	Desa Wisata Glagah	Kelompok Wanita Tani Susu, Edukasi Peternakan dan Perah Susu Sapi	Jatinom
73.	Desa Wisata Pasung	Agrowisata Buah Tropis, Wisata Kuliner, Pemancingan	Wedi
74.	Desa Wisata Mranggen	Umbul Kroman, Kali Tempur, Sendang Gotan, Embung	Jatinom
75.	Desa Wisata Soropaten	Tugu Waseso, Menoro Baskoro	Karanganom
76.	Desa Wisata Kupang	Bukit Wijil, Makam Religi, Wisata Kuliner	Karangdowo
77.	Desa Wisata Manjungan	Umbul Susuhan	Ngawen
78.	Desa Wisata Krikilan	Embung Krikilan, Camping Ground	Bayat
79.	Desa Wisata Karangduren	Taman Jlungut	Karangnongko
80.	Desa Wisata Karangasem	Embung Karangasem	Cawas
81.	Desa Wisata Sidowarno	Tatah sungging wayang, Jemparingan, Kerajinan payet	Wonosari
82.	Desa Wisata Kalikotes	Taman Hidroponik, Bumi Perkemahan, Mini Ka'bah	Kalikotes
83.	Soko Alas	Kolam Renang, Resto	Polanharjo

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
84.	Janti Park	Kolam Renang, Resto, Spot Selfi	Polanharjo
85.	Candramaya	Kolam Renang, Resto	Tulung
86.	Munggur Park	Taman Hiburan	Delanggu
87.	Pesona Puncak Arjuna	wisata datarantinggi dengan spot foto dan spot kemah	Bayat
88.	Taman Nyi Ageng Rakit / Rowo Jombor	Rawa alami yang dipenuhi oleh wisata kuliner warung pemancingan air tawar	Bayat
89.	The Ugul-ugul Kepurun	Wahana bermain anak, outbond, pemancingan, ATV, Dinopark dan Resto	Manisrenggo
90.	Kolam Renang Sendang Kuwanen	Kolam Renang buatan	Manisrenggo
91.	Makam Kyai Mlati Klaten	Makam sesepuh klaten	Klaten Tengah
92.	Desa Wisata Kranggan	Taman Kali Pelangi, Gantangan Burung, Joglo kuliner, kolam renang	Manisrenggo
93.	Desa Wisata Kebonallas	Agrowisata	Manisrenggo
94.	Desa Wisata Balerante	Talesa, Kalitalang, Camping Ground	Kemalang
95.	Desa Wisata Ngering	Agrowisata, Food Court, rumah pusaka	Jogonalan
96.	Desa Wisata Kahuman	Taman kuliner, agrowisata	Polanharjo
97.	Desa Wisata Janti	Janti Park Kuliner outbond	Polanharjo
98.	Watu Sepur	Wisata pemandangan alam dengan deretan bebatuan purba menyerupai ombak	Bayat
99.	Bukit patrum	Bukit Patrum merupakan salah satu bukit gamping yang berada di Desa Krakitan, sebuah desa di dekat Jimbung. Di atas bukit tersebut terdapat sebuah rumah misterius yang telah lama tak di huni, karena memang tak ada tangga untuk menuju rumah tua tersebut	Bayat
100.	Umbul Kroman	Kolam renang alami	Jatinom
101.	Gondang Winangoen	Gondang Winangoen adalah satu-satunya museum gula peninggalan Belanda di Dunia yang berlokasi di Klaten, Jawa Tengah	Jogonalan
102.	Taman Bulusan	Taman Bulusan, JTG (Jimbung Tebing Gebyok)	
103.	Gunung wijil	Bukit Wijil, Makam Religi, Wisata Kuliner Sate Kupang	Karangdowo
104.	Kolam Renang Kusuma Jalatirta	Kolam Renang Buatan	Karanganom
105.	Umbul Dlajo	Kolam renang alami dari sumber mata air	Karangnongko
106.	Umbul Betek	Kolam renang	Kebonarum
107.	Taman jlengut	Taman Jlengut	Kebonarum
108.	Deles Indah	tempat untuk menikmati gagahnya Merapi dari sisi timur	Kemalang
109.	Kolam Renang Desa Keputran	Kolam Renang Buatan	Kemalang
110.	Kolam Renang Pengilon	Kolam Renang Buatan	Ngawen
111.	The Honduras	Wisata memancing, tempat makan, dan waterboom sebagai	Polanharjo

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
		destinasi wisata dengan fasilitas lengkap	
112.	galpentjil heritage	Bukit gilang dengan nuansa heritage jaman kerajaan	Prambanan
113.	KR Jamal Koi	Kolam Renang Buatan	Trucuk
114.	Candi Sewu	Candi	Prambanan

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update Terakhir 13 Januari 2024.

Berdasarkan Tabel 3.40. sebagaimana tersebut di atas, jumlah Obyek Wisata (OW) di Kabupaten Klaten sebanyak 114 (seratus empat belas) lokasi obyek wisata, dan tersebar di beberapa kecamatan, serta jenis wisatanya pun sangat beragam. Sehingga potensi ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing daerah.

2. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonobojo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

3. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait urusan pariwisata untuk mendukung sasaran: *Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi* dengan dukungan program, diantaranya:

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Pemasaran Pariwisata;

- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas daya tarik, destinasi dan kawasan pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah
- b. Masih rendahnya kualitas SDM Ekonomi Kreatif yang paham Hak Kekayaan Intelektual
- c. Belum ada efektifitas dan sinergitas pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan peningkatan kualitas daya tarik dan destinasi wisata yang berbasis keunikan lokal, megkoneksikan antar destinasi dan daya tarik serta penyediaan sarana prasarana serta jalur aksesibilitas yang layak
- b. Melakukan sosialisasi cara mengusulkan hak kekayaan intelektual. Mengoptimalkan lembaga komite Ekonomi kreatif Kabupaten Klaten yang sudah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 435/34 Tahun 2023 tanggal 9 Februari 2023.
- c. Mengupayakan efektifitas dan sinergitas pemasaran pariwisata melalui pengembangan teknologi dan informasi serta event pariwisata di daerah.

5. Meningkatnya Investasi Daerah



Perekonomian Kabupaten Klaten sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Berdasarkan kondisi tersebut, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Klaten ditandai menguatnya globalisasi ekonomi dunia dan pembentukan zona ekonomi regional di beberapa negara. Fenomena ini akan mengakibatkan kompetisi yang semakin ketat dalam hal menarik investasi, perdagangan dan pariwisata antar negara. Sedangkan dari faktor internal, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten adalah perkembangan investasi daerah.

Investasi daerah merupakan instrumen utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dalam pengelolaan potensi investasi daerah agar memiliki daya tarik dan daya saing yang kompetitif. Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatkan investasi daerah upayakan yang dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan dan pertumbuhan sektor unggulan ekonomi Daerah. **Ukuran keberhasilan meningkatnya investasi daerah** diukur dengan indikator: 1) Persentase peningkatan investasi PMDN, dan 2) Persentase peningkatan investasi PMA. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Investasi Daerah** disajikan pada Tabel 3.41.

Tabel 3.41.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya Investasi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	733	-64	158	50	26	52	50	52
2	Persentase Peningkatan Investasi PMA	319	-59	139	15	16	107	15	107

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Capaian sasaran: Meningkatkan Investasi Daerah yang diukur dengan indikator: persentase peningkatan investasi PMDN, dan persentase peningkatan investasi PMA sebagaimana Tabel 3.41. di atas, dapat diuraikan sebagai-berikut:

Kondisi perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat mempengaruhi kondisi perkembangan perekonomian, dan sebagai gambaran perkembangan jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023, disajikan pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42.
Jumlah Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2019-2023

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan / Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019	11.490.893	160.872.497.498	15	272	1.914.915.766.292	870	733
2020	4.721.429	66.100.000.000	5	-59	698.896.464.253	4743	-64
2021	19.794.968	277.129.545.937	18	319	1.377.467.139.785	3984	97
2022	44.066.045	660.990.668.832	23	139	3.549.341.388.731	6273	158
2023	51.018.971	765.284.564.661	29	16	4.472.800.205.021	16435	26

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 16 Januari 2024

Berdasarkan Tabel 3.41. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah nilai investasi PMDN maupun PMA selama tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif, pada tahun 2022 nilai investasi PMA sebesar Rp 660.990.668.832,00, tahun 2023 naik menjadi sebesar Rp 765.284.564.661,00, atau naik 16%. Begitu juga dengan pada tahun 2022 nilai investasi PMDN sebesar Rp. 3.549.341.388.731,00 pada tahun 2023 naik menjadi sebesar Rp. 4.472.800.205,021,00,- (naik 26%). Hal ini disebabkan oleh iklim usaha yang kondusif, fasilitas dan infratraktur investasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut:

4. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi. Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.43.

Tabel 3.43.
Perkembangan Realisasi PMDN
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	870	4743	3.984	6.237	16.435
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	18.539	12.980	32.845	38.441	42.542
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	Rp.	1.914.915. 766.292	698.896.464.2 53	1.377.467. 139.785	3.549.341.388.731	4.472.800.205.021

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 16 Januari 2024

5. Penanaman Modal Asing (PMA)

Perkembangan investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif. Adapun perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.44.

Tabel 3.44.
Perkembangan Realisasi PMA
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	15	5	18	23	29
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	2.087	59	4153	6.804	9.387
3	Nilai Investasi	Rp	160.872. 497.498	66.100.000. 000	277.129. 545.937	660.990.668. 832	765.284.564. 661

Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Berdasarkan Tabel 3.43. dan Tabel 3.44. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat dari jumlah unit usaha, jumlah serapan tenaga kerja, serta nilai investasi mengalami peningkatan di tahun 2023. Hal ini disebabkan mengeliatnya sektor investasi pasca Pandemi, serta adanya

kemudahan perizinan berusaha bagi sektor menengah, mikro dan kecil serta adanya kebijakan penanaman modal berupa insentif dan disinsentif.

Capaian kinerja DPMPTSP ini didukung dengan program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan penanaman modal di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi dan berakibat investor akan mengalami risiko investasi biaya tinggi (*high cost investation*) ditunjang adanya konflik antar urusan terutama urusan penanaman modal dengan kebijakan Lahan Sawah Dilindung;
- b. Belum tersedianya informasi dan fasilitasi terkait ketersediaan lahan terutama untuk investasi industri besar; dan
- c. Penyesuaian teknis pelaksanaan perizinan di daerah dengan regulasi dari pusat.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Klaten memaksimalkan kinerja Satgas Percepatan Realisasi Investasi dalam bentuk fasilitasi permasalahan dan kendala yang dialami perusahaan dalam proses realisasi investasi;
- b. Implementasi kebijakan penanaman modal berupa insentif dan disinsentif;

- c. Kepastian tata ruang untuk para pelaku usaha terutama industri besar;
- d. Penguatan regulasi untuk menjamin kepastian dan kenyamanan berinvestasi;
- e. Penyusunan peta potensi dan peluang investasi;
- f. Memaksimalkan strategi promosi dan kerjasama investasi;
- g. Memaksimalkan Mal Pelayanan Publik; dan
- h. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

6. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Konektivitas merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perencanaan atau pembangunan wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang dengan baik apabila sistem konektivitas wilayahnya juga baik. Oleh karena itu perlunya penataan ruang sebagai suatu sistem proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu hukum yang berwujud struktur ruang ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur Daerah diukur dengan indikator: 1) persentase jalan dalam kondisi mantap, 2) persentase drainase dalam kondisi baik, dan 3) persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik. Adapun capaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah: **Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah** disajikan pada Tabel 3.45.

Tabel 3.45.

Program Pendukung Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	90,86	90,08	91,11	91,26	91,79	100,58	91,86	99,92
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	61,45	61,44	61,99	62,29	62,31	100,03	61,52	101,28
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	40,89	36,17	44,91	43,6	49	112,39	46,2	106,06

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Capaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah: **“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah”** diukur dengan indikator: Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap, Persentase Drainase

dalam kondisi baik, dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik sebagaimana Tabel 3.45. di atas, dapat diuraikan sebagai-berikut:

1) **Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap**

Tahun 2023 jalan dalam kondisi mantap sebesar 91,79% dari total jalan Kabupaten Klaten sepanjang 720,85 km. Jika dibandingkan dengan data Provinsi Jawa Tengah, jalan dalam kondisi mantap masih dibawah capaian provinsi yaitu sebesar 92,49 %. Jalan Kabupaten Klaten dikelompok ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: jalan negara sepanjang 33,52 km, jalan provinsi sepanjang 41,36 km, dan jalan kabupaten sepanjang 720,85 km. Serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menyatakan bahwa indikator yang harus diperhatikan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan harus meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata dengan penjelasan sebagai-berikut:

- a. **Aksesibilitas**, dengan indikator tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- b. **Mobilitas**, dengan indikator tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan terhadap jumlah total penduduk Kabupaten Klaten dalam satuan km/10.000 jiwa. Angka mobilitas pada tahun 2022 sebesar 6,14 km / 10.000 Jiwa.
- c. **Keselamatan**, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, dengan realisasi persentase kecelakaan sebesar 0.49 pada tahun 2023 didapatkan tingkat keselamatan lalu lintas sebesar 130 % . Diketahui terjadi 387 kecelakaan selama tahun 2023 dan sebanyak 4 kecelakaan disebabkan karena kurangnya penerangan dijalan / faktor sarpras perlengkapan jalan

- d. **Kondisi jalan**, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Adapun perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Klaten dapat disajikan pada Tabel 3.46.

Tabel 3.46.
Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten
Tahun 2019-2023


Uraian		Status Jalan						
		Tahun						
		2022	2022	2019	2020	2021	2022	2023
		Nasional	Provinsi	Kabupaten				
I	Jenis Permukaan							
	a. Aspal/ Hotmix/ Lapen/ Sandsheet (km)	33,52	41,36	689,66	605,19	605,19	594,92	562,35
	b. Berbatu/ Macadam (km)							29,33
	c. Hotmix (km)							
	d. Kerikil (km)			2,1	11,55	11,55	7,69	5,68
	e. Tanah / Jalan Belum Tembus (km)							
	d. Beton (km)			77,87	99,14	99,14	113,29	123,49
	Jumlah I	33,52	41,36	769,63	715,89	715,89	715,89	720,85
II	Kondisi Jalan							
	a. Baik (km)	3,9	25,76	533,56	474,26	437,36	437,44	489,08
	Persentase (%)			69,33	66,25	61,09	61,10	67,85
	b. Sedang (km)	29,62	15,61	128,47	170,64	223,65	214,36	172,62
	Persentase (%)			16,69	23,84	31,24	29,94	23,95
	c. Rusak Ringan (km)			52,04	59,44	46,20	55,98	53,47
	Persentase (%)			6,76	8,3	6,45	7,82	7,42
	d. Rusak Berat (km)			55,56	11,55	8,68	8,11	5,68
	Persentase (%)			7,22	1,61	1,21	1,13	0,79
	Jumlah II	33,52	41,37	769,63	715,89	715,89	715,89	720,85
III	Kelas Jalan							
	Kelas I (km)							
	Kelas II (km)							
	Kelas III (km)							
	Kelas III A (km)		41,36					
	Kelas III B (km)	33,52						
	Kelas III C (km)			769,63	715,89	715,89	715,89	720,85
	Kelas IV (km)							
	Kelas Tidak Dirinci							
	Jumlah III (km)	33,52	41,36	769,63	715,89	715,89	715,89	720,85

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Adanya penambahan ruas jalan di tahun 2023 maka SK Bupati Klaten Nomor 611.51/208 Tahun 2020 tentang Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Klaten sudah tidak berlaku digantikan dengan SK Bupati Klaten Nomor 611.51/130 Tahun 2023 tentang Status Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Klaten. Semula ditetapkan sebanyak 338 ruas jalan dengan adanya SK Bupati tersebut ditetapkan menjadi 339 ruas jalan dengan panjang jalan dari 715,89 km menjadi 720,85 km. Seiring dengan berlakunya SK Bupati tersebut, jumlah jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten juga mengalami perubahan kriteria. Pada 2 tahun terakhir Kabupaten Klaten terdampak Proyek Strategis Nasional pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas jalan kabupaten. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten terkait hal tersebut adalah melakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT. Adhi Karya, PT. Jogjasolo Marga Makmur, PT. Daya Mulia Turangga tentang pengangkutan material jalan tol yang di dalamnya memuat ruas jalan yang dilewati angkutan material dan kewajiban pengelola jalan tol untuk melakukan perbaikan di ruas jalan tersebut. Selain itu pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten juga melaksanakan rekonstruksi, rehabilitasi, pelebaran, dan pemeliharaan rutin jalan kabupaten.

2) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2018-2023 di Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan. Indikator drainase dalam kondisi baik dengan aliran air yang tidak tersumbat tahun 2022 sebesar 61,99%, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 62,31%. Saluran drainase ini merupakan salah satu bangunan pelengkap jalan yang memiliki fungsi mengalirkan air sehingga badan jalan tetap kering. Adapun perkembangan persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat selama tahun 2019-2023 disajikan pada Grafik 3.3.



Grafik 3.3. Perkembangan Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023

Sumber: DPUPR

Perkembangan drainase dalam kondisi baik berangsur-angsur ada peningkatan selama tahun 2019-2023, hal ini disebabkan adanya peningkatan jalan, pemeliharaan drainase dan pemihakan anggaran. Kondisi drainase tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.47.

Tabel 3.47.

Kondisi Drainase di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Uraian		Kondisi Drainase				
		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Baik (Kilo Meter)	405,22	406,74	406,83	410,37	412,49
	Persentase (%)	61,21	61,44	61,45	61,99	62,31
B	Tidak Baik (kilo Meter)	256,79	255,27	255,18	251,65	249,52
	Persentase (%)	38,79	38,56	38,55	38,01	37,69
Jumlah		662,01	662,01	662,01	662,01	662,01

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 22 Januari 2024.

Drainase dalam kondisi baik pada tahun 2023 sepanjang 412,49 km (atau 62,31% dari total panjang drainase 662,01 km), sedangkan drainase dalam kondisi tidak baik sepanjang 249,52 km (atau 37,69% dari total panjang drainase 662,01 km).

3) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten mencakup luasan sebesar 29.713 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Berdasarkan kewenangan penanganan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ada 2 (dua) DI, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Sehingga Sungai di Kabupaten Klaten yang sering menimbulkan banjir (Sungai Dengkeng dan beberapa anak sungainya) merupakan kewenangan Pusat (Balai Besar Wilayah Sungai/BBWS) sehingga untuk penanganannya Klaten berkoordinasi dengan BBWS.

Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air selain digunakan untuk keperluan irigasi, juga diarahkan untuk penanganan banjir. Daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten meliputi: Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Penanganan banjir dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Selain itu juga dengan penguatan talud/ tebing sungai, sesuai dengan kewenangan Kabupaten. Perkembangan Kondisi daerah Irigasi (DI) Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.48.

Tabel 3.48
Perkembangan Kondisi Daerah Irigasi (DI)
Tahun 2019-2023

Uraian		Status Irigasi				
		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a	Baik (Ha)	9.945	10.747	12.149	13.344	14.567
	Persentase (%)	33,47	36,17	40,89	44,91	49,03
b	Sedang dan Ringan (Ha)	13.822	15.261	12.477	11.579	10.758
	Persentase (%)	46,52	51,36	41,99	38,97	36,21
c	Rusak Berat (Ha)	5.946	3.705	5.087	5.384	4.576
	Persentase (%)	20,01	12,47	17,12	18,12	15,40
	Jumlah (Ha)	29.713	29.713	29.713	29.713	29.713

Sumber: DPUPR

Pengelolaan irigasi dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan kondisi irigasi dalam kondisi baik. Pada tahun 2023 capaian irigasi dalam kondisi baik sebesar 49,03%. Jika dibandingkan dengan capaian irigasi kondisi baik Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 4,98%, Kabupaten Klaten jauh lebih tinggi. Hal ini karena luas daerah irigasi Provinsi Jawa Tengah yang tergolong lebih luas. Pengelolaan sistem irigasi selalu memperhatikan kondisi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola irigasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- b) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- e) Program Pengembangan Permukiman;
- f) Program Penataan Bangunan Gedung;
- g) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; dan
- h) Program Penyelenggaraan Jalan;

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut;

- a. Masih terdapat jalan dalam kategori rusak ringan sepanjang 53,47 km (7,42%) dan rusak berat 5,68 km (0,79%) pada tahun 2023 yang perlu ditingkatkan kualitasnya;
- b. Masih terdapat daerah irigasi dalam kondisi rusak berat sebanyak 15,40% (4.576 Ha) dan daerah irigasi kondisi rusak sedang dan ringan yang perlu ditingkatkan sebanyak 36,21% (10.758 Ha) di tahun 2023.
- c. Belum adanya data kondisi drainase di Kabupaten Klaten yang detail untuk menentukan prioritas pembangunan dan pemeliharaan drainase.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten, diantaranya:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan secara bertahap untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan;
- b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Penyusunan masterplan drainase seluruh wilayah Kabupaten Klaten, kondisi saat ini masih dalam proses penyusunan dimana terdapat 7 kecamatan dari 26 kecamatan yang sudah memiliki masterplan drainase. Selain itu perlu adanya optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase).

7. Meningkatnya Capaian *Universal Access* (100-0-100)



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2026.

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Ukuran keberhasilan meningkatnya capaian *Universal Access* (100-0-100) diukur dengan indikator: Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi). Adapun capaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah: [Meningkatnya Capaian *Universal Access* \(100-0-100\)](#) disajikan pada Tabel 3.49.

Tabel 3.49.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Capaian *Universal Access* (100-0-100)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase capaian <i>universal access</i> (kumuh, air minum dan sanitasi)	97,76	97,21	97,68	98,87	97,66	98,78	97,66	98,78

Sumber: DPUPR, dan Diperakim, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Perolehan capaian persentase capaian *universal access* sebesar 97,66% berdasarkan perhitungan rata-rata akumulasi cakupan akses prosentase luasan kawasan permukiman tidak kumuh (99,64%), air minum (93,35%), dan sanitasi (100%). Jika dibandingkan dengan data Provinsi Jawa tengah pada tahun 2023 capaian air minum sebesar 86,26 % dan sanitasi sebesar 89,51% (sumber: simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id). Berdasarkan hal tersebut capaian Kabupaten Klaten tergolong lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah. Adapun perkembangan cakupan akses Kumuh, air minum dan sanitasi di Kabupaten Klaten tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.50.

Tabel 3.50.
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi
Tahun 2019-2023

No	Sektor	Skala	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Air Minum	Kabupaten	1.195.297	1.218.317	1.181.835	1.190.459	1.205.331
		%	91,14	81,77	92,62	93,19	93,35
		Perkotaan	483.169	487.910	462.103	1.125.360	1.142.340
		%	95,03	95,06	93,66	93,50	93,31
		Pedesaan	719.495	731.327	720.819	62.754	63.356
		%	88,71	89,81	92,10	84,98	84,84
2	Sanitasi	Kabupaten	1.339.762	1.327.577	1.327.577	1.277.455	1.291.161
		%	100	100	100	100	100
		Perkotaan	502.572	513.253	493.395	1.203.610	1.216.481
		%	100	100	100	100	100
		Pedesaan	839.925	814.324	782.637	73.845	74.680
		%	100	100	100	100	100

Sumber : DPUPR, Terakhir 16 Januari 2023, Disperakim, 21 Februari 2023

Cakupan akses air minum di Kabupaten Klaten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) mengalami peningkatan. Capaian tahun 2022 sebesar 93,19% meningkat menjadi 93,35% ditahun 2023 dengan perincian untuk wilayah perkotaan sebesar 93,31% dan wilayah pedesaan sebesar 84,84%. Secara umum cakupan pelayanan air minum sudah menjangkau seluruh Kabupaten Klaten. Capaian air minum yang belum mencapai target tersebut menggambarkan pelayanan air minum layak dan aman. Rumah dianggap memiliki akses air minum layak jika sumber air minum utamanya termasuk dalam 9 jenis sumber air terlindungi, yaitu: (1) ledeng meteran, (2) ledeng eceran, (3) keran umum, (4) hidran umum, (5) terminal air, (6) penampungan air hujan, (7) sumur bor/pompa, (8) sumur terlindung, dan (9) mata air terlindung. Air minum aman dilihat dari 4 indikator yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Sesuai RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, cakupan pelayanan air minum 100% ditargetkan tercapai pada tahun 2026.

Cakupan pelayanan sanitasi pada tahun 2023, Kabupaten Klaten sudah mencapai akses (dasar/ layak) 100%, dan ditargetkan untuk peningkatan dari akses layak menjadi akses aman air limbah domestik, yaitu fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018).

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Klaten dilakukan pendataan ulang pada tahun 2023 sesuai dengan SK Bupati Klaten Nomor 600/35 Tahun 2023 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klaten. Luasan kawasan kumuh yang sebelumnya pada akhir tahun 2022 seluas 41,6 Ha, pada SE terbaru ini menjadi 145,75 Ha. Disperakim sesuai dengan rujukan terbaru tersebut telah menangani kawasan kumuh seluas 31,14 Ha atau sekitar 21,36% selama tahun 2023. Detail penanganan dapat dilihat pada tabel 3.51 di bawah.

Tabel Error! No text of specified style in document.51

Realisasi penanganan kumuh sesuai SK Bupati 600/35 Tahun 2023

Kecamatan	Luas Kumuh Awal (Ha)	Capaian Pengurangan kumuh s/d 2023 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh Akhir Tahun 2023 (Ha)
Jatinom	43,64	0	43,64
wedi	23,39	2,93	20,46
prambanan	78,72	28,21	50,51
Total	145,75	31,14	114,61

Melalui Tabel 3.51 dapat dilihat bahwa pada akhir 2023 menyisakan 114,61 Ha kawasan kumuh atau sekitar 0,36% dari total luasan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten sebesar 31.216 Ha (Prosentase Luasan Kawasan Permukiman tidak kumuh : 99,64%). Capaian tersebut masih dibawah target yang sudah ditentukan melalui Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021 – 2026 yaitu 0,045%, karena pada tahun 2023 dilakukan pendataan ulang terhadap luasan kawasan kumuh sesuai SK Bupati Klaten Nomor 600/35 Tahun 2023.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: *Meningkatnya Capaian Universal Access (100-0-100)* dengan dukungan program, diantaranya:

- a) Program Kawasan Permukiman;
- b) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
dan
- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

Permasalahan:

1. Permasalahan terkait air minum tidak adanya pendanaan dari Pamsimas sumber dana APBN yang menyebabkan penambahan jumlah pelayanan air minum aman tidak signifikan. Hal ini berpengaruh pada tidak tercapainya target air minum.

Terdapat permasalahan dalam pemenuhan akses air minum yaitu sulitnya mencari sumber air di daerah lereng Merapi yang mencakup Desa Tlogowatu, Desa Tegalmulyo, Desa Sidorejo, Desa Tangkil, Desa Kendalsari dan Desa Talun yang terletak di Kecamatan Kemalang. Kemudian ada wilayah yang sumber airnya berasa asin berada di Kecamatan Cawas (Desa Bogor, Desa Pogung), Kecamatan Bayat (Desa Krikilan, Desa Ngerangan), Kecamatan Juwiring (Desa Gondangsari), Kecamatan Karangdowo (Desa Tumpukan, Desa Demangan, Desa Tambak, Desa Munggun) dan Kecamatan Pedan (Desa Kalangan, Desa Kaligawe).


2. Permasalahan terkait sanitasi secara umum sudah tidak ada orang yang BABS (Klaten sudah ODF/Open Defecation Free pada tahun 2019). Namun masih terdapat rumah tangga yang akses jambannya menumpang belum memiliki sendiri yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten.
3. Pencapaian penanganan kawasan kumuh pada Tahun 2023, belum secara signifikan tercapai karena terdapat kenaikan luasan kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati Klaten Nomor 600/35 Tahun 2023 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klaten

dari yang sebelumnya 41, 6 Ha menjadi 145,75 Ha atau meningkat 3,5 x lebih luas pada Tahun 2023.

Solusi:

1. Perlu adanya penambahan anggaran air minum apabila tidak mendapat pendanaan dari APBN dan penganggaran untuk Pembangunan jamban/tangki septik baik dari APBD maupun sumber dana yang lain.
2. Upaya pemenuhan target terkait air minum dan sanitasi dilakukan melalui pengembangan layanan PDAM, optimalisasi dana desa dan alokasi dana desa, CSR, DAK, hibah air minum, maupun program berbasis masyarakat seperti Pamsimas, program Kotaku, Sanimas, USRI dan program lainnya. Untuk mendukung peningkatan akses sanitasi dari dasar ke layak dan mengarah ke aman, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya bantuan jambanisasi untuk masyarakat miskin, pengadaan truk tinja, pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jomboran, serta layanan lumpur tinja terjadwal yang akan segera direalisasikan.
3. Upaya untuk menuntaskan kawasan kumuh dengan menyusun dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, sebagai acuan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh agar pelaksanaannya tepat sasaran .

8. Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2026.

Dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang, setidaknya harus memperhatikan empat hal yaitu : (1) penduduk dan sosial; (2) ekonomi; (3) lingkungan dan (4) teknologi.

Sosial

Jumlah penduduk dan proyeksi jumlah penduduk ke depannya mempengaruhi banyak hal, termasuk penyediaan perumahan dan fasilitas lainnya (sekolah, pasar, rumah sakit dll).

Ekonomi

Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Pengembangan potensi ekonomi yang berbeda memiliki kebutuhan infrastruktur yang berbeda pula.

Lingkungan

Dengan pembangunan yang lebih terencana, maka kondisi lingkungan dapat lebih terjaga. Selain itu, perlu selalu diingat bahwa Indonesia terletak pada kawasan *ring of fire*, sehingga setiap daerah memiliki karakteristik kebencanaan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi bencana yang berbeda pula untuk jenis bencana yang berbeda.

Teknologi

Perkembangan teknologi menyebabkan perilaku dan mobilitas manusia berubah.

Ukuran keberhasilan terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang diukur dengan indikator: Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang. Adapun capaian sasaran: **Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang** disajikan pada Tabel 3.52.

Tabel 3.52.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	88,20	88,00	95,03	95,50	99,09	103,76	89,20	111,09

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Capaian sasaran: **“Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang”** diukur dengan indikator **Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang**

sebagaimana Tabel 3.52. di atas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang di Kabupaten Klaten sebesar 0,901 sehingga untuk kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang adalah 100 dikurangi 0,901 sama dengan 99,09.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 telah disahkan. Penetapan RTRW ini akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), sebagai penjabaran operasional RTRW Kabupaten/ Kota. Pada aspek pengendalian tata ruang, dari tahun 2019-2023 menunjukkan trend penurunan simpangan pemanfaatan ruang dari 1,76 % di tahun 2022 menurun menjadi 0,901% pada tahun 2023. Hal ini menjadi pertanda baik, bahwa kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang semakin baik.

Adanya inovasi sistem informasi penataan ruang yang dilakukan Bidang Tata Ruang menjadi salah satu faktor penurunan simpangan pemanfaatan ruang. Adapun beberapa system informasi yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. SITARU KLATEN dan GEOPORTAL KLATEN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten telah merintis SITARU KLATEN (Sistem Informasi Penataan Ruang) dan GEOPORTAL KLATEN (Katalog data dan informasi geospasial) yang menampilkan informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

Pemanfaatan Sistarur saat ini baru sekadar menampilkan informasi tata ruang. Dalam penggunaannya, sistem tersebut memerlukan beberapa pengembangan kebutuhan, perbaikan materi dan perubahan data.

SITARU dan GEOPORTAL dapat diakses pada alamat <https://sitaru.klaten.go.id> & <https://geoportal.klaten.go.id>.

Tujuan sistem ini adalah penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041.

b. DAL TARU (Pengndalian Tata Ruang)

Daltaru adalah sebuah aplikasi berbasis Android yang dibuat oleh Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten sebagai alat bantu dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Aplikasi ini dibuat agar masyarakat turut serta dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga terbentuk kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan masyarakat. Dengan adanya aplikasi Daltaru ini, masyarakat menjadi mengerti pentingnya menjaga ketertiban dalam memanfaatkan ruang dan pelanggaran yang terjadi dapat segera dicatat, diinventarisir, dan pelakunya diberi pembinaan.

Adapun perkembangan hasil Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53
Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang
Tahun 2019-2023

Uraian		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase simpangan terhadap luas rencana pola ruang tertentu						
1	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas rencana lahan pertanian	0,23	0,23	0,235	0,228	0,228
2	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas rencana lahan permukiman	25	25	25	2,19	0,997
3	Persentase simpangan pemanfaatan lahan Sempadan Sungai, mata air, dan Rel KA terhadap total luas rencana lahan sempadan sungai, mata air, dan Rel KA	12	12	12	25,62	13,911
Persentase simpangan terhadap total luas wilayah						
1	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas wilayah	0,1	0,1	0,09	0,10	0,104

Uraian		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase simpangan terhadap luas rencana pola ruang tertentu						
2	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas wilayah	11	11	11	0,97	0,444
3	Persentase simpangan pemanfaatan lahan sempadan sungai dan mata air terhadap total luas wilayah	1	1	1	0,69	0,353
	Total Simpangan terhadap total luas wilayah (%)	12,10	12,10	12,09	1,76	0,901

Sumber: DPUPR, Update Terakhir 16 Januari 2024.

Mulai tahun 2022 penghitungan persentase simpangan lahan pertanian, lahan permukiman dan lahan sempadan Sungai dan mata air terhadap total luas wilayah berdasarkan pada kebutuhan pola ruang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2021. Total simpangan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian terhadap rencana peruntukan pola ruang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: **Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang** dengan dukungan program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Permasalahan:

Masih adanya simpangan pemanfaatan ruang (1,76%) di tahun 2022 dan menjadi sebesar 0,901% pada tahun 2023.

Solusi:

Masih adanya simpangan pemanfaatan ruang, maka diperlukan adanya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang holistik-integratif, serta perlu peningkatan peran kelembagaan Forum Penataan Ruang (FPR). serta perlu peningkatan peran kelembagaan Forum Koordinasi Penataan Ruang Daerah (FKPRD).

9. Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan Urusan Perhubungan menjadi pelayanan non dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2026.

Ukuran keberhasilan terwujudnya meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan yang efektif dan efisien diantaranya diukur dengan indikator: Kinerja Lalu Lintas (*Level Of Service*). Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan** disajikan pada Tabel 3.54

Tabel 3.54.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Kinerja Lalu Lintas (<i>Level Of Service</i>)	0,64	0,65	0,62	0,61	0,61	100	0,54	87,04

Sumber: Dinas Perhubungan, Update Terakhir 13 Januari 2024.

Capaian sasaran : Meningkatnya kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang diukur melalui indikator Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service) sebagaimana tercantum pada Tabel 3.54. di atas, capaian ini mengalami peningkatan kinerja lalu lintas yang awalnya pada tahun 2022 sebesar 0,62 menjadi 0,61. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas lalu lintas mengalami peningkatan karena adanya penurunan volume kendaraan (15.959 kendaraan/jam) atau meningkatnya kapasitas jalan (26.056 kendaraan/jam) sehingga tingkat kemacetan yang terjadi di suatu jalan menurun. Tingkat realisasi pada tahun 2023 sebesar 100% yang dapat diartikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sudah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 0,61. tercapainya target dan indikator pada sasaran membuktikan bahwa meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas yang telah dilaksanakan dengan kerjasama antar bidang – bidang yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tidak hanya peningkatan kinerja lalu lintas saja yang perlu ditingkatkan, namun peningkatan sarana lalu lintas juga harus ditingkatkan dengan memasang perlengkapan sarana yang dibutuhkan. Pemasangan rambu ini juga diperlukan survei dan perhitungan yang tepat agar posisi rambu dapat berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkan bahaya lainnya. Adanya jalan yang merupakan Jalan Provinsi sehingga perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi saat akan dipasang rambu serta perlunya survei lanjutan untuk memastikan perlunya rambu tersebut jika akan dipasang pada suatu jalan. Perkembangan Fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 berdasarkan kebutuhan dan yang terpasang disajikan pada Tabel 3.55.

Tabel 3.55.
Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan
Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Rambu	Kebutuhan	Satuan	Terpasang					Total Terpasang	%
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rambu lalu lintas biasa	4.570	buah	227	227	-	98	250	3.783	82,78%
2	Rambu RPPJ	200	buah	-	-	-	10	10	160	80,00%
3	Rambu Tipe F	100	buah	-	-	-	6	5	54	54,00%
4	Marka Jalan	67.920	M ²	5.743	5.715	-	2.650	3.122	53.970	79,46%
5	Traffic Light	33	Unit	2	-	-	-	2	33	100,00%
6	Guardrail	4.240	Meter	200	104	-	48	136	3.424	80,75%
7	Paku marka/ mata kucing	2.185	Buah	-	-	-	-	-	1.685	77,12%
8	Traffic cone	500	Buah	-	-	-	-	100	140	28,00%
9	Deliniator	500	buah	-	-	-	-	-	-	0,00%
10	Cermin Tikungan	210	buah	30	22	-	15	20	120	57,14%
11	Zona Selamat sekolah	30	buah	5	3	-	1	-	9	30,00%
12	Lampu kedip	26	buah	6	-	-	-	4	15	57,69%
13	Rambu elektronik/VMS	13	unit	-	-	-	-	-	8	61,54%
14	Water Barrier	191	buah	20	20	-	-	25	91	47,64%
15	Penerangan jalan umum	14.318	unit	881	-	523	30	175	5.714	39,91%

Sumber: Dinas Perhubungan, Update Terakhir 13 Januari 2024.

Fasilitas perlengkapan jalan harus dipasang dan di tempatkan sesuai dengan kebutuhan jalan yang yang membutuhkan dan strategis. Tujuannya agar mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh sarana prasarana jalan yang tidak memadai dan meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan saat menggunakan jalan yang dirasa berbahaya. Belum terealisasinya seluruh kebutuhan sarana prasarana perlengkapan jalan hingga tahun ini disebabkan karena efisiensi anggaran sehingga akan dilaksanakan secara bertahap.

Kondisi sarana perhubungan pada Transportasi Darat yang terdiri dari mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan umum ini didapatkan melalui kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Jumlah sarana angkutan umum dan pribadi ini tersaji pada Tabel 3.56.

Tabel 3.56.
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
Tahun 2019-2023

No	Kendaraan	Jumlah Kendaraan				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mobil Barang	8.591	8.072	6.829	7.233	6684
2	Mobil Bus:	525	488	433	456	427
	Umum:	408	391	399	397	338
	<i>Besar</i>	88	91	84	87	76
	<i>Sedang</i>	268	215	230	234	201
	<i>Kecil</i>	52	85	85	76	61
	Bukan Umum	117	97	34	59	89
3	Kendaraan Khusus / Alat Berat	24	10	17	8	8
	Jumlah	9.140	8.570	7.279	7.697	7119

Sumber: Dinas Perhubungan, Update Terakhir 13 Januari 2024.

Pada tahun 2023 mengalami penurunan kendaraan pada hampir semua jenis kendaraan. Hal tersebut terjadi karena penurunan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2022 ke 2023 akibat dari adanya UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengakibatkan retribusi uji kendaraan per januari 2024 gratis sehingga kebanyakan masyarakat wajib uji lebih memilih melakukan uji kendaraan di tahun 2024. Untuk mengatasi kondisi terkait penurunan uji kendaraan tersebut akan dilakukan operasi laik jalan kendaraan bermotor secara rutin bekerjasama dengan kepolisian.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program/kegiatan yang dilakukan terkait sasaran: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa

lalu lintas penyelenggaraan angkutan dengan dukungan program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan subterminal Tipe C dan kondisi terminal yang dikelola di tahun 2023 rata-rata sebesar 75-80%;
- b. Tingginya nilai Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service) yang berarti bahwa kinerja lalu lintas jika mendekati angka 1 (satu) dapat dikategorikan buruk
- c. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan, terlihat dari capaian pemasangan perlengkapan jalan yang masih dibawah 100%.
- d. Kurangnya transportasi sekolah/ pedesaan untuk mempermudah akses masyarakat dalam beraktifitas.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan perhubungan diantaranya:

- a. Peningkatan perawatan subterminal type C dan peningkatan pelayanan menuju kondisi baik. Lesunya angkutan umum dikarenakan para pengguna jasa angkutan beralih ke angkutan pribadi maupun ojek online yang dipandang lebih cepat, efektif dan efisien.
- b. Peningkatan kinerja lalu lintas dengan menaikkan kapasitas jalan atau dengan menurunkan volume lalu lintas.
- c. Optimalisasi pemasangan perlengkapan jalan akan dilaksanakan bertahap dari tahun ke tahun meliputi marka jalan, APILL, rambu, guadril, cermin tikungan, lampu penerangan jalan umum dan meningkatkan jumlah *Traffic Light ATCS* yang telah terkoneksi dengan *CCRoom*.
- d. Pemerintah daerah sudah mengoperasikan 2 armada untuk layanan bus sekolah, namun kurang optimal dalam menjangkau seluruh daerah kabupaten klaten khususnya di daerah pedesaan perlunya penambahan armada dan pemerintah hadir dengan memberikan stimulan bagi para pengusaha angkutan umum.

10. Sasaran Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing.



Mengacu Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan dirumuskan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Serta untuk mencapai tujuan pendidikan nasional didasarkan pada pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life-skill*), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan Gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing diukur dengan indikator: Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Persentase Pemajuan Kebudayaan. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing** pada tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.57.

Tabel 3.57.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,39	13,25	13,40	13,62	13,41	98,46	13,94	96,20
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,81	8,58	9,09	8,72	9,27	106,31	8,96	103,46
3	Persentase Pemajuan Kebudayaan	N/A	10,9	5	5	5	100	25	20

Sumber: BPS Jateng, Up date per 15 Januari 2024.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing*, pada tahun 2023, khusus indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Hasil capaian proses pendidikan salah satunya tercermin dari indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan oleh penduduk dalam menempuh semua pendidikan formal. Jika rata-rata lama sekolah terus meningkat, maka diharapkan sasaran pembangunan pendidikan dapat tercapai.

Indikator Harapan Lama Sekolah mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun ke atas). Angka Harapan Lama Sekolah Klaten pada tahun 2022 sebesar 13,41 tahun, artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 13 tahun atau jenjang SMA/ sederajat. Capaian tinggi dan rendahnya Harapan Lama Sekolah maupun Rata-rata Lama Sekolah dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya jarak tempuh ke sekolah, ketersediaan akses layanan pendidikan dasar/menengah, ketersediaan ruang kelas, dan budaya masyarakat serta motivasi belajar anak. Secara umum di Kabupaten Klaten

jarak tempuh dari tempat tinggal ke sekolah relatif dekat dan mudah dijangkau, apalagi dengan adanya kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik.

Berikut disajikan penjelasan terhadap capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Adapun perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 disajikan pada Diagram 3.10.




Diagram 3.10. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Jateng. Update Terakhir 01 Desember 2023.

Dari grafik tersebut di atas tampak bahwa pada Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 naik cukup signifikan, mulai 13,24 di tahun 2019 sampai 13,41 pada

tahun 2023 atau naik sebesar 0,17 poin capaian kinerja ini di atas rata-rata Jawa Tengah dengan Angka Harapan Lama Sekolah 12,85. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Klaten, Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Tabel 3.58.

Tabel 3.58.
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
Menurut Jenis Kelamin Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018-2022

Uraian	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin									
	Laki-laki					Perempuan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Klaten	12,97	13,08	13,09	13,37	13,38	13,35	13,46	13,50	13,51	13,52
Jateng	12,62	12,64	12,70	12,71	12,72	12,64	12,66	12,79	12,93	12,99
Nasional	12,84	12,87	12,93	12,95	12,96	12,99	13,03	13,04	13,22	13,28

Sumber: BPS, Update Terakhir 01 Desember 2023.

Berdasarkan Tabel 3.58. Angka Harapan Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin selama tahun 2018-2022 kondisi Kabupaten Klaten, posisinya jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional baik untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 3 tahun, sehingga lama pendidikan dasar selama 9 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Adapun perkembangan Rata-rata Lama

Sekolah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 disajikan pada Diagram 3.11.




Diagram 3.11. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : BPS, Update Terakhir 01 Desember 2023.

Dari grafik tersebut di atas tampak bahwa pada Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 naik cukup signifikan, mulai 8,31 pada tahun 2019 sampai 9,29 pada tahun 2023, atau capaian kinerjanya di atas rata-rata Jawa Tengah maupun nasional. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Tabel 3.59.

Tabel 3.59

Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022

Uraian	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin									
	Laki-laki					Perempuan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Klaten	8,93	8,94	9,17	9,35	9,60	7,65	7,77	8,07	8,33	8,62
Jateng	7,86	8,06	8,16	8,17	8,31	6,87	7,03	7,24	7,34	7,55
Nasional	8,62	8,11	8,90	8,92	8,99	7,72	7,89	8,07	8,17	8,39

Sumber: BPS, Update Terakhir 01 Desember 2023.

Berdasarkan Tabel 3.59. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin selama tahun 2018-2022 kondisi Kabupaten Klaten, posisinya jauh di atas rata-rata Jawa Tengah maupun Nasional baik untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing*, pada tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja program pada urusan pendidikan, diantaranya:

a. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2019-2023 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2022 sudah mencapai 84,15%, naik menjadi 91,90% pada tahun 2023. Begitu juga dengan Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2022 sudah mencapai 68,12%, naik menjadi 74,40% pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh regulasi ketentuan batas umur saat mendaftar menjadi calon peserta didik baru. Sedangkan perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2023 disajikan pada Diagram 3.12.




Diagram 3.12. Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023, Update Terakhir 17 Januari 2024.

Berdasarkan Diagram 3.12. APM menurut jenjang Pendidikan dan jenis kelamin untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2023 APM perempuan lebih rendah dibanding APM laki-laki kecuali jenjang

SMA/MA/SMK/Paket C. APM PAUD (KB, TPA, SPS, dan TK/RA/BA) APM laki-laki lebih tinggi dibanding APM perempuan, hal ini disebabkan anak usia 5-6 tahun yang berjenis kelamin laki-laki lebih mempunyai kecenderungan untuk ingin sekolah PAUD. Sedangkan APM SD/MI/Paket A/SDLB APM laki-laki lebih tinggi dibanding APM perempuan. Sedangkan APM menurut jenjang Pendidikan SMP/MTs/Paket B, APM laki-laki lebih tinggi dibanding APM perempuan serta SMA/MA/SMK/Paket C APM laki-laki lebih rendah dibanding APM perempuan, hal ini disebabkan anak usia 16-18 tahun anak laki-laki sudah mengenal dunia kerja, mereka ingin bekerja.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang PAUD pada tahun 2022 dengan capaian 83,38% dan di tahun 2023 mengalami kenaikan dengan capaian 92,14% atau naik sebesar 8,77%. Sedangkan APK jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2019-2023 perkembangannya bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2022 mencapai 91,50%, namun pada tahun 2023 menjadi 98,43%. Begitu juga dengan jenjang SMP/MTs/Paket B tumbuh dari 93,55% pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 menjadi 98,35%. Kenaikan capaian kinerja di tahun 2023 mencerminkan suatu hal yang positif terhadap akses layanan dasar. Namun juga diakui masih terdapat anak yang tidak sekolah karena berbagai alasan (anak berkebutuhan khusus, tidak mau sekolah, dan anak yang bekerja). Kondisi tersebut cukup mempengaruhi capaian kinerja layanan pendidikan dasar di Klaten. Untuk penanganan penangan anak tidak sekolah dengan melaksanakan verifikasi dan intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah. Bentuk intervensi yang dilakukan adalah mengembalikan anak ke sekolah, ATK memiliki jalur afirmasi 100% saat mendaftar pada penerimaan peserta didik baru.

Selain itu upaya untuk mencegah meningkatnya Anak Tidak Sekolah dilakukan dengan cara :

- a. Pengembangan sistem deteksi dini anak rentan putus sekolah yang dilakukan manajemen sekolah dan guru dan berdasarkan data kehadiran anak dan pencapaian pembelajaran
- b. Deteksi kerentanan anak menjadi putus sekolah
- c. Peningkatan komunikasi dengan keluarga anak beresiko putus sekolah
- d. Pendekatan dan pendampingan anak rentan putus sekolah

Hal tersebut selaras dengan Program Unggulan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, salah satunya adalah Klaten Tuntas. Tuntas singkatan dari turunkan anak tidak sekolah. Penanganan anak tidak sekolah merupakan wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yaitu bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Sedangkan untuk aksesibilitas anak berkebutuhan khusus, Dinas Pendidikan menunjuk beberapa satuan pendidikan sebagai sekolah penyelenggara inklusi melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kabupaten Klaten

Berikut disajikan perkembangan APK tahun 2023 menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin disajikan pada Diagram 3.13.




Diagram 3.13. Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023, Update Terakhir 17 Januari 2024.

Berdasarkan diagram 3.13. APK menurut jenjang Pendidikan dan jenis kelamin untuk jenjang PAUD dan SMA/MA/SMK pada tahun 2023 APK perempuan lebih tinggi dibanding APK laki-laki. Sedangkan untuk jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B/SMP APK laki-laki lebih tinggi dibanding APK perempuan.

c. Angka Melek Huruf

1. Indikator keberhasilan pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia >15 Tahun. Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.
2. Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun dirumuskan dengan pengertian persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka melek huruf penduduk usia >15 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2019-2023 disajikan pada Diagram 3.14.




Diagram 3.14. Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun Kabupaten Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2019-2023.

Berdasarkan Diagram 3.14. Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun posisi Klaten di bawah rata-rata Jawa Tengah maupun nasional penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, dan hal ini terkait dengan mobilitas penduduk dan kondisi masyarakat.

Untuk meningkatkan angka melek huruf bagi penduduk usia 15 tahun ke atas, diperlukan beberapa langkah, di antaranya:

- a. pemutakhiran data buta aksara bekerjasama dengan BPS. “Dengan demikian, dapat diukur capaian penuntasan buta aksara dan diketahui peta sebaran penduduk buta aksara tersebut sampai tingkat dukuh/desa;
- b. peningkatan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran keaksaraan dengan fokus utama pada desa tertinggi persentase buta aksaranya; mengembangkan jejaring dan sinergi kemitraan lintas sektor dalam penuntasan buta aksara dan pemeliharaan kemampuan keberaksaraan warga masyarakat.

Capaian kinerja *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing* didukung dengan program:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pengembangan Kurikulum;
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 4) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Permasalahan :

Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Capaian Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun Kabupaten Klaten pada tahun 2022 dibawah capaian provinsi dan nasional.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini, diukur dari capaian APK PAUD pada tahun 2023 dan APM jenjang pendidikan dasar
- c. Belum optimalnya satuan pendidikan semua jenjang dalam pengelolaan manajemen sekolah, hal tersebut dilihat dari akreditasi yang diperolehnya terutama jenjang PAUD
- d. Belum optimalnya tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan basis kompetensi sesuai jenjang Pendidikan, dilihat dari guru yang memenuhi kualifikasi

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan pendidikan dasar, diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan pendidikan kesetaraan/nonformal untuk meningkatkan persentase angka melek huruf penduduk Usia >15 tahun.
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan dalam rangka perluasan akses dan peningkatan mutu, meliputi: rehab sedang/berat ruang kelas, pengadaan sapsras laboratorium, ruang praktikum dan komputer dan pengadaan alat praktik dan peraga siswa terutama untuk mendorong pelaksanaan digitalisasi pendidikan.
- c. Peningkatan pembinaan pengelolaan manajemen sekolah

- d. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan pelatihan dan *workshop* dalam rangka peningkatan kompetensi guru.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing* pada tahun 2023, khusus indikator *Persentase Pemajuan Kebudayaan* sebagaimana Tabel 3.57. dapat dijelaskan sebagai-berikut:

a) Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Kabupaten Klaten terkenal dengan seni dan budaya yang khas seperti seni tari, ketoprak, wayang, dan lainnya. Selama ini untuk meningkatkan kegiatan seni dan budaya serta kreativitas masyarakat di bidang seni dan budaya kegiatan pelestarian seni dan budaya tetap dilakukan. Selengkapnya perkembangan indikator Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 dapat disajikan pada Tabel 3.60.

Tabel 3.60
Perkembangan Kegiatan Seni Budaya Kabupaten Klaten
Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	event	40	7	1	5	35
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Lokasi	98	132	149	149	169
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	0	1	1	14	8
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Situs	0	3	3	3	3
Jumlah event yang dilaksanakan dengan pihak lain	Event	0	0	2	8	1
Jumlah Pembinaan Sanggar seni	Klpk	0	0	10	10	47
Jumlah Situs Cagar Budaya yang di Kelola Dinas	Situs	0	0	4	4	4
Jumlah Objek Cagar budaya yang di Kelola Dinas	obyek	0	0	26	87	87

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang ditetapkan	Sertifikat	0	0	2	2	2

Sumber : Disbudporapar, Update Terakhir 15 Januari 2024.

b) Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Mengingat Klaten sebagai pusat perpaduan peradaban antar kerajaan, tidak mengherankan apabila beberapa tahun terakhir ini adanya penemuan benda, situs dan kawasan cagar budaya. Sebagai langkah pelestarian benda cagar budaya, pada tahun 2021 telah dilakukan penetapan Monumen Juang 45 Klaten sebagai Taman Budaya yang didalamnya terdapat museum sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mewadahi pelaku seni dalam berkarya.

Tabel 3.61.

Jumlah Sarana dan Prasana Penyelenggaraan Seni Budaya
Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Taman Budaya Kabupaten Klaten	Lokasi	0	0	1	1	1
Museum Daerah	Lokasi	0	0	1	1	1

Sumber : Disbudporapar, Update Terakhir 15 Januari 2024.

Mulai tahun 2021 dengan penetapan Taman Budaya sebagai tempat untuk kegiatan seni budaya serta sebagai tempat penyimpanan, memamerkan dan memberikan edukasi tentang sejarah perkembangan peradaban di Kabupaten Klaten. Ke depan masalah pemajuan kebudayaan akan menjadi agenda Daerah dalam mewujudkan daya saing Daerah.

Capaian kinerja *Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing* dengan indikator pemajuan kebudayaan didukung dengan program:

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 3) Program Pembinaan Sejarah; dan
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Permasalahan :

Urusan Kebudayaan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Terbatasnya revitalisasi cagar budaya; dan
- b. Belum semua cagar budaya dikelola secara terpadu sampai dengan tahun 2022 masih sebanyak 3 cagar budaya.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan kebudayaan, dengan :

- a. Menganggarkan penambahan anggaran untuk pemutaran film Bioskop Keliling (Bioling) di tahun 2024
- b. Menganggarkan penambahan anggaran untuk sertifikasi TACB Kabupaten (5 orang)
- c. Membuat form pendataan dan langsung melakukan pendataan di Tingkat Kecamatan/ Desa.
- d. Dengan mengadakan sosialisasi, dan pembinaan, FGD dan diskusi tentang tata kelola kelembagaan untuk komunitas, lembaga, organisasi dan pelaku budaya.
- e. Diadakan suatu pelatihan dan workshop untuk para pelaku budaya
- f. Pengarahan dan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat di Tingkat Kecamatan/ Desa
- g. Melakukan Pendataan ke tingkat Kecamatan/Desa

11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.



Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Adapun capaian sasaran: *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* disajikan pada Tabel 3.62.

Tabel 3.62.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,86	76,78	76,95	76,89	77,07	100,23	77,02	100,06

Sumber: BPS Jateng, Up date per 16 Januari 2024.

Capaian sasaran kinerja: *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*, pada tahun 2023, sudah di atas rata-rata capaian Jawa Tengah yakni 74,69 tahun. Adapun kondisi Usia Harapan Hidup (UHH) eks-karesidenan Surakarta pada tahun 2023 dapat disajikan pada Diagram 3.15.




Diagram 3.15. Usia Harapan Hidup (UHH) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2023

Sumber: BPS Jawa Tengah, Update Terakhir 23 Februari 2023.

Capaian kondisi Usia Harapan Hidup di Klaten ditunjang beberapa indikator kunci, diantaranya:

1. Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan

Gambaran rasio ketersediaan sarana prasarana serta tenaga kesehatan di Kabupaten Klaten sebagai salah satu indikator untuk

mengetahui cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rasio posyandu per satuan balita pada setiap tahunnya meningkat dikarenakan adanya penambahan jumlah posyandu. Sedangkan rasio puskesmas, RS, dokter, dan tenaga medis disajikan pada Tabel 3.63.

Tabel 3.63.

Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	Rasio posyandu per satuan balita	27,99	28,00	29,01	30,17	30,95
2	Rasio puskesmas dan pustu per satuan penduduk	0,29	0,29	0,29	0,29	0,009
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001
4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,237	0,026	0,06	0,05	0,059
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,074	0,05	0,03	0,71	0,718

Sumber: Dinas Kesehatan, Update Terakhir 15 Januari 2024.

Disamping Ketersediaan Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan sebagaimana Tabel 3.63. tersebut di atas, Pada tahun 2023 jumlah puskesmas adalah 34 dan pustu 84 untuk mendukung capaian Usia Harapan Hidup ditunjang juga cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2023 sebesar 125,04%. Hal ini menunjukkan masih tingginya kasus komplikasi kebidanan, Dimana sasaran yang ditetapkan sebesar 20% ibu hamil yang mengalami komplikasi atau sebanyak 2728 kasus, tetapi di Tahun 2023 baik komplikasi saat hamil, bersalin dan nifas mencapai 3408 kasus. Adapun jenis kasus komplikasi kebidanan meliputi anemia di Trimester pertama 481 kasus, anemia di Trimester kedua 367 kasus, Kurang Energi Kronis (KEK) 896 kasus, perdarahan 155 kasus, pre-

eklamsi /eklamsi 367 kasus, sepsis 18 kasus, Jantung 11 kasus, Diabetes Mellitus (DM) 31 Kasus, Obesitas 54 kasus, COVID-19 sebanyak 18 kasus dan lain – lain sebanyak 1010 kasus. Masih tingginya kasus hipertensi dalam kehamilan sehingga diharapkan deteksi dini kasus hipertensi pada ibu hamil lebih optimal lagi dan di Buku KIA versi 2020 sudah terdapat screening pre eklamsi pada ibu hamil. Sedangkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan masih adanya persalinan yang belum ditolong oleh tenaga kesehatan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini Dinas Kesehatan antara lain, Pendampingan ibu hamil resiko tinggi oleh dokter spesialis obsgyn, pendampingan ibu hamil oleh kader, Antenatal Care (Pemeriksaan Kehamilan) Terpadu. Berikut perkembangan cakupan kebidanan di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.

Tabel 3.64.
Cakupan Komplikasi kebidanan yang Ditangani

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	83,28	84,40	82,61	76,18	125,04
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	98,99	99,99	100	99,99	99,98

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2023.

Disamping cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebagaimana Tabel 3.64. tersebut di atas, untuk mendukung capaian Usia Harapan Hidup ditunjang juga cakupan penanganan gizi.

3. Cakupan Penanganan Gizi

Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Dapat dilihat dari tabel bahwa Cakupan desa UCI di Kabupaten Klaten sudah tercapai 100%. Perkembangan cakupan penanganan gizi di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.65.

Tabel 3.65.
Cakupan Penanganan Gizi

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
2	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	32,6	54,1

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2024.

Untuk kasus gizi buruk yang mendapat penanganan sesuai Penanganan Gizi Buruk Terpadu (PGBT) baru sekitar 54.1%. Hal ini disebabkan karena baru 2 (dua) Puskesmas yang terlatih Penanganan Gizi Buruk Terpadu (PGBT), sedangkan 32 (tiga puluh dua) puskesmas lainnya baru mendapatkan orientasi saja belum pelatihan secara keseluruhan. Kasus balita gizi buruk akan dilakukan pelacakan oleh puskesmas dan rujukan ke Puskesmas dan Rumah Sakit untuk penanganan. Namun balita gizi buruk yang dirujuk baik ke Puskesmas maupun RS tidak semua berkenan memeriksakan balita nya ke puskesmas karena beralasan anaknya tidak sakit sehingga tidak mendapatkan penanganan gizi buruk secara optimal.

4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk

Cakupan pelayanan kesehatan penduduk di Tahun 2023 hampir semua mengalami penurunan, sehingga untuk kedepan diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang tidak hanya difokuskan untuk Covid-19, tetapi juga perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan peningkatan fasilitas kesehatan. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang kesehatan masyarakat supaya dapat melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan penduduk selama tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.66.

Tabel 3.66.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	11	9,09	12,63	11,7	N/A
2	Cakupan kunjungan bayi	%	98,07	96,89	68,13	96,93	98,79
3	Cakupan puskesmas	%	130	130	130	130	130
4	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
5	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,27	93,33	95,24	93,15	94,63
6	Cakupan pelayanan nifas	%	97,55	96,92	98,47	98,54	97,39
7	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	56,03	55,63	57,57	64,33	67,98
8	Cakupan pelayanan anak balita	%	95,77	92,71	67,75	95,97	98,55

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 13 Januari 2024.

Berdasarkan tabel 3.66, Cakupan kunjungan bayi di Tahun 2023 sudah diatas target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 98,11 yang

artinya sasaran bayi telah dilakukan pelayanan kunjungan bayi sesuai standar dimana dipantau pertumbuhan sebanyak minimal 8 kali, dipantau perkembangan sebanyak 2 kali dan diberikan pelayanan standar pada bayi. Capaian indikator cakupan kunjungan ibu hamil pada tahun 2023 sebesar 94,63 %, yang artinya masih ada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pertama kali lebih dari 12 minggu dan masih ada ibu dengan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga saat hamilnya tidak dipantau oleh tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2023 sebesar 97,39 % dan kinerja ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,57%. Hal ini disebabkan tenaga Kesehatan sudah memberikan pelayanan nifas lengkap dari kunjungan nifas 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan standar pelayanan kunjungan nifas namun pada saat pelaporan data cakupan pelayanan nifas tahun 2023 masih ada ibu nifas yang belum tuntas kunjungan nifas ke-4. Indikator cakupan neonatus komplikasi yang ditangani pada tahun 2023 sebesar 67,98 % dan ini masih dibawah target yang ditetapkan. Diharapkan tenaga kesehatan dapat mendeteksi kasus komplikasi-komplikasi neonatus sejak dini sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2023 sebesar 98,55 %, dengan turunnya kasus COVID, posyandu sudah mulai beroperasi dan dapat melakukan pelayanan kunjungan balita sesuai standar.

5. Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk

Cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten ada yang meningkat dan ada yang semakin menurun. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel perkembangan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023. Perkembangan Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk selama tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.67.

Tabel 3.67.

Cakupan Pelayanan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/MR	%	99,8	88,4	99,7	106,1	104,9
2	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	320	83,33	120	100	128,57
3	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	47,0	29,33	29,8	29,5	43,71
4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	36,5	29,98	31,7	36,6	37,2
5	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	109,7	46,04	86,3	122,7	133,5
6	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	6,7	1,96	2,6	4,4	4,4
7	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	36,5	31,44	47,2	51,1	88,6
8	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	74,7	71,63	87,6	85,6	88,29
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
10	Penderita diare yang ditangani	%	9,8	4,4	3,4	3,5	4,6
11	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 penduduk	0,4	0,003	0,77	0,6	0,9
12	Prevalensi HIV/AIDS	%	0,012	0,011	0,01	0,01	0,011

Sumber; Dinas Kesehatan, Update Terakhir 15 Januari 2024.


Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat beberapa peningkatan cakupan penanganan penyakit yang diderita masyarakat, hal

ini dikarenakan setelah pandemi Covid -19, kegiatan penanganan penyakit sudah mendapatkan perhatian dibanding waktu masa pandemi covid-19. Untuk ke depannya, upaya penanganan penyakit menular maupun tidak menular akan jauh lebih ditingkatkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Klaten. Angka kejadian Malaria pada tahun 2023 mengalami peningkatan karena seluruh kasus malaria di Kabupaten Klaten merupakan kasus import. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah melakukan pencegahan penularan malaria di masyarakat dengan menjalankan tatalaksana kasus malaria sesuai pedoman, melakukan penyelidikan epidemiologi, dan surveilans migrasi.

6. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan cerminan dari tingkat pembangunan kesehatan suatu wilayah serta kualitas hidup masyarakatnya, Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebesar 11,88 / 1000 kelahiran hidup dan kondisi ini meningkat dibandingkan AKB Tahun 2022 sebesar 11,63 / 1000 kelahiran hidup, tetapi jika dibandingkan jumlah kasus pada Tahun 2023 sejumlah 153 kasus dan hal ini menurun dibandingkan tahun 2022 sebanyak 155 kasus.

Penyebab terbesar kematian bayi baru lahir adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan kongenital, dan sepsis. Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1). Menerapkan perilaku sehat; 2). Imunisasi sebagai upaya pencegahan; 3). Pengentasan kemiskinan; 4). Akses kepada layanan kesehatan dasar yang mudah dan murah. Selain itu juga dibutuhkan upaya-upaya untuk menurunkan AKB saat pandemi diantaranya: optimalisasi telemedicine untuk pemeriksaan ibu hamil tanpa resiko tinggi, optimalisasi kunjungan hamil dan kunjungan neonatus, optimalisasi program ANC Terpadu dan P4K, serta optimalisasi pemantauan dan perkembangan bayi melalui posyandu.




Grafik 3.4 Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

7. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah tingkat kemungkinan (probabilitas) bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 semakin menurun kecuali di Tahun 2020. Angka Kelangsungan Hidup Bayi pada Tahun 2023 menurun dari Tahun 2022 disebabkan karena naiknya angka kematian bayi. Untuk mempertahankan atau meningkatkan angka tersebut, ibu hamil selalu didorong untuk memeriksakan kehamilan secara rutin, mengonsumsi gizi secara seimbang, dan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.



Grafik 3.5 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2023


8. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten Tahun 2023 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022. Jika dilihat trend kematian balita dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022 mengalami kenaikan, tetapi di Tahun 2023 ini angka kematian balita menurun menjadi 1,48 / 1000 KH.

Penyebab kematian balita ini disebabkan karena banyaknya penyebab kematian karena penyakit kelainan kongenital dan permasalahan pola asuh misalnya terjatuh, kecelakaan, dll. Upaya-upaya lain yang dilakukan diantaranya : 1) memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi

yang cukup; 2) memperkecil kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan; 3) perlunya kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan balita sangat diperlukan; 4) meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi balita dari keluarga miskin.

Berikut perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 dapat dilihat berikut ini.



Grafik 3.6 Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2023

9. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi. Kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal.

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 sebesar 8,39/1000 Kelahiran Hidup dan kondisi ini menurun dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 9,25/1000 KH. Penyebab kematian terbesar di usia neonatal adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia dan kelainan kongenital. Selain penyebab tersebut,

kondisi pandemi juga berperan dalam kenaikan Angka Kematian Neonatal. Upaya Penurunan Angka Kematian Neonatal adalah sebagai berikut: 1) Melakukan revitalisasi Posyandu, 2) Memperkuat kelembagaan Pokjanel Posyandu, 3) Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA, 4) Memperkuat kader Posyandu, 5) Kunjungan Neonatus. dan 6) Pemantauan di Posyandu. Perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 dapat dilihat berikut ini.



Grafik 3.7 Perkembangan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2023


10. Kasus Kematian Ibu

Kasus kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.

Perkembangan kasus kematian ibu di Kabupaten Klaten tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan dan pada Tahun 2022 dan 2023 sudah mengalami penurunan. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 11 kasus, dan

kondisi ini sama dengan Tahun 2022 juga sebanyak 11 kasus kematian ibu. Penurunan kasus kematian ibu tidak terlepas dari upaya pemerintah Kabupaten Klaten dengan melakukan langkah-langkah seperti: 1) Melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar atau rujukan, 2) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan, 3) memberikan jaminan kesehatan khusus untuk ibu hamil.

Perkembangan kasus kematian ibu selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Grafik 3.8 Perkembangan Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2023

Permasalahan:

- a. Masih adanya angka kematian bayi pada tahun 2023 sebesar 11,88 per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian balita sebesar 1,48 per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian neonatal sebesar 8,39 per 1.000 kelahiran hidup;
- b. Masih adanya kasus kematian ibu pada tahun 2023 sebanyak 11 kasus,

- c. Belum optimalnya pemenuhan tenaga dokter dan medis yang tersedia pada pelayanan kesehatan, yaitu rasio dokter per satuan penduduk tahun 2023 sebesar 0,059 dan rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,718;
- d. Masih ditemukannya kasus penyakit seperti DBD, Diare, Stunting, Pneumonia dan kasus penyakit tidak menular.

Solusinya:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1). Menerapkan perilaku sehat; 2). Imunisasi sebagai upaya pencegahan; 3). Pengentasan kemiskinan; 4). Akses kepada layanan kesehatan dasar yang mudah dan murah. Upaya-upaya lain yang dilakukan diantaranya : 1) memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup; 2) memperkecil kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan; 3) perlunya kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan balita sangat diperlukan; 4) meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi balita dari keluarga miskin. Upaya Penurunan Angka Kematian Neonatal adalah sebagai berikut: 1) Melakukan revitalisasi Posyandu, 2) Menguatkan kelembagaan Pokjanal Posyandu, 3) Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA, 4) Menguatkan kader Posyandu, 5) Kunjungan Neonatus. dan 6) Pemantauan di Posyandu;
- b. upaya pemerintah Kabupaten Klaten dengan melakukan langkah-langkah seperti: 1) Melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar atau rujukan, 2)

- meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan, 3) memberikan jaminan kesehatan khusus untuk ibu hamil;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat dan optimalisasi penanganan penyakit, dan peningkatan edukasi penanganan permasalahan kesehatan masyarakat.

12. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.



Berdasarkan *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat berasaskan: kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan. Serta berdasarkan *Pasal 1 Undang Undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial* mengatur bahwa *Kesejahteraan Sosial* adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian penyelenggaraan *kesejahteraan sosial*

merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Mengingat kesejahteraan masyarakat sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesejahteraan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah wajib

menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan bantuan sosial yang harus diwujudkan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diantaranya diukur dengan indikator: 1) Persentase PMKS yang tertangani, 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan 3) Indeks Desa Membangun (IDM). Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat** disajikan pada Tabel 3.68.

Tabel 3.68.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2022 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase PMKS yang tertangani	97,27	90,32	87,39	68	86,31	126,92	69,5	124,18
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,48	5,46	4,31	5	4,20	116	4,25	98,82
3	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,671	0,6854	0,7034	0,6914	0,716	103,56	0,6974	102,67

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update terakhir 12 Januari 2022. BPS Jateng, Up date per 23 November 2022. Dispermades Up date per 17 Januari 2023.

1. Persentase PMKS yang Tertangani

Indikator PMKS yang tertangani dilihat dari capaian Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), persentase penanganan penyandang masalah sosial, dan Penguatan Kapasitas PSKS, dan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurun dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 persentase PMKS sebesar 13,19% yaitu dari jumlah PMKS sebanyak 168.291 dari seluruh jumlah penduduk 1.276.030. Pada tahun 2022 persentase PMKS sebesar 11,60% yaitu dari jumlah PMKS sebanyak 148.242 dari seluruh jumlah penduduk 1.277.455. Pada tahun 2023 persentase PMKS sebesar 11,48% yaitu dari data jumlah PMKS sebanyak 148.242 (sementara memakai data Tahun 2022) dari seluruh jumlah penduduk 1.291.161.

Tabel 3.69

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tahun 2021 - 2023

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah PMKS	%
1	2021	1.276.030	168.291	13,19
2	2022	1.277.455	148.242	11,60
3	2023	1.291.161	148.242	11,48

Dari jumlah tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teridentifikasi pada tahun 2021 sebanyak 168.291 PMKS, tahun 2022 sebanyak 148.242, tahun 2023 sebanyak 148.242 (data Tahun 2022) dengan rincian per jenis sebagaimana tabel 3.70.

Tabel 3.70

Rekap Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tahun 2021 - 2023

No	JENIS PMKS	2021	2022	2023
1	Anak Balita Terlantar	41	41	41
2	Anak Terlantar	551	551	551
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH)	74	74	74
4	Anak Jalanan	35	35	35

No	JENIS PMKS	2021	2022	2023
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	868	868	868
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	58	58	58
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	44	44	44
8	Lanjut Usia Terlantar	11.481	3.114	3.114
9	Penyandang Disabilitas	11.661	11.661	11.661
10	Tuna Susila	40	40	40
11	Gelandangan	36	36	36
12	Pengemis	82	82	82
13	Pemulung	249	249	249
14	Kelompok Minoritas	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	278	278	278
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	47	47	47
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	80	80	80
18	Korban Trafficking	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	67	67	67
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	40	40	40
21	Korban Bencana Alam	111	98	98
22	Korban Bencana Sosial	-	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	4.561	4.561	4.561
24	Fakir Miskin	142.305	126.108	126.108
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	110	110	110
26	Komunitas Adat Terpencil	33	-	-
	Total	168.291	148.242	148.242

**Data PMKS Tahun 2023 masih memakai data PMKS Tahun 2022*

b) Persentase Penanganan Penyandang Masalah Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan penanganan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi Sejenis

Lainnya. Persentase Penanganan PMKS tahun 2023 sebesar 86,31% yaitu penanganan sebanyak 127.955 orang dari jumlah keseluruhan PMKS 148.242 orang. Sedangkan Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan sebesar 86,12 yaitu terdapat 127.672 orang yang mendapat bantuan dari keseluruhan jumlah PMKS 148.242 orang. Data tersebut dapat disajikan pada Diagram 3.16.




Diagram 3.16. PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2020–2023.

Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Februari 2024.

Berdasarkan Diagram 3.11. sebagaimana tersebut di atas, Pada tahun 2020 jumlah PMKS sebanyak 172.857 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 156.127 orang. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah PMKS sebanyak 168.291 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 163.705 orang. Kondisi tahun 2022 jumlah PMKS sebanyak 148.242 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 129.546 orang. Dan pada tahun 2023 yang mendapatkan bantuan sebanyak 127.672 orang dari keseluruhan PMKS 148.242 orang atau sebesar 86,12%. Penanganan PMKS selama ini diupayakan dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah Daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat

dapat membuahkan hasil yang maksimal, terutama bagi keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak.

c) Penguatan Kapasitas PSKS

Sumber daya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam turut serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama ini telah memberikan kontribusi positif. Tercatat sebanyak 10 (sepuluh) PSKS yang telah turut andil dalam penanganan 26 (dua puluh enam) Jenis PMKS di Klaten. 10 (sepuluh) PSKS tersebut, diantaranya: 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 2) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 4) Karangtaruna, 5) IPSM, 6) PLKSAI, 7) Lembaga Konsultasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKKKS), 8) PPDK, 9) Tim Advokasi Disabilitas, dan 10) Taruna Siaga Bencana (Tagana).


Dari sebanyak 10 (sepuluh) PSKS yang telah diberdayakan sebanyak 96,54% telah mampu secara mandiri mengembangkan kapasitasnya dalam membantu penanganan PMKS.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kualitas dan efektifitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai korelasi positif yang cukup erat dengan suksesnya program-program pembangunan. Dalam hal ini gambaran profil SDM merupakan suatu informasi untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi pada tahap sebelumnya, dan merencanakan tahapan pembangunan berikutnya. Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program

ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Secara teori, penduduk dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) penduduk usia kerja, dan (ii) penduduk bukan usia kerja, seperti pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Pembagian Penduduk Berdasar Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Sebagai gambaran penduduk Usia Kerja berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.71.

Tabel 3.71.

Penduduk Usia Kerja Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Tahun 2019-2023

Jenis Pekerjaan		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Angkatan Kerja	644.689	641.245	631.245	651.177	684.248
	1 Bekerja	621.855	606.253	596.661	623.119	655.508
	2 Pengangguran	22.834	34.992	34.584	28.058	28.740
II	Bukan Angkatan Kerja	530.297	619.261	636.027	626.278	341.516

Jenis Pekerjaan		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<i>Sekolah</i>	217.464	253.946	254.733	257.415	
2	<i>Mengurus Rumah Tangga</i>	116.130	135.612	134.924	136.564	
3	<i>Lainnya</i>	196.704	229.703	246.370	232.299	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		69,10	68,33	66,89	68,66	66.71
Tingkatan Pengangguran Terbuka (TPT)		3,54	5,46	5,48	4,31	4.20

Data sementara , masih menunggu rilis data dari BPS

Sumber: BPS Jateng, Update Terakhir 2022. (Diolah)

Berdasarkan Tabel 3.71. di atas diketahui bahwa jumlah angkatan kerja selama tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Tahun 2018 sebanyak 622.450 orang, tahun 2019 menjadi sebanyak 644.689 orang, tetapi tahun 2020 turun menjadi sebanyak 641.245 orang, dan tahun 2021 turun lagi menjadi sebanyak 631.245 orang, tahun 2022 menjadi sebanyak 651.177 orang dan pada tahun 2023 naik menjadi 684.248 orang, Sedangkan bukan angkatan kerja juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 bukan angkatan kerja sebanyak 619.261 orang, kemudian tahun 2021 naik menjadi sebanyak 636.027 orang. Pada tahun 2022 menjadi sebanyak 623.119 orang namun tahun 2023 diperkirakan menjadi 341.516 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga cenderung fluktuatif. Tahun 2019 sebesar 69,10%, tahun 2020 turun menjadi sebesar 68,33%, tahun 2021 turun lagi menjadi 66,89%, tahun 2022 menjadi 68,66% sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 66,71%. Begitu juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga fluktuatif. Tahun 2019 sebesar 3,54%, tahun 2020 turun menjadi sebesar 5,46%, tahun 2021 naik menjadi 5,48%, dan tahun 2022 menjadi 4,31%. Sedangkan tahun 2023 turun menjadi 4.20%

Jika dilihat dari data diatas penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seharusnya diiringi dengan turunnya Angkatan Kerja dan naiknya

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), namun yang terjadi adalah sebaliknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Klaten mayoritas berasal dari luar daerah, sehingga meski usia produktif penduduk Kabupaten Klaten meningkat, namun jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten masih rendah karena kesempatan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pencari kerja, sehingga banyak lowongan kerja yang belum terisi, sehingga ke depan diperlukan optimalisasi penempatan tenaga kerja lewat sistem AKL (Antar Kerja Lokal). AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara) ataupun penyelenggaraan pelatihan kerja bagi pencari kerja.

Pengertian pengangguran terbuka adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Lebih lengkapnya, BPS membagi jenis pengangguran ini menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Orang yang sedang mencari pekerjaan atau *job seeker*.
- 2) Orang yang sedang mempersiapkan usaha.
- 3) Orang yang memilih untuk tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- 4) Orang yang sudah mendapatkan kontrak pekerjaan namun belum mulai bekerja. Selama tahun 2018-2022 tingkat pengangguran terbuka di Klaten fluktuatif, hal ini disebabkan karena keempat faktor tersebut. Adapun perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Klaten tahun 2018-2022 disajikan pada Grafik 3.8.



Grafik 3.9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022

Sumber: BPS, Update Terakhir 21 Desember 2022.

Berdasarkan Grafik 3.12. di atas, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 sebanyak 3,1%, tahun 2019 menjadi sebanyak 3,55%, namun secara berturut-turut (tahun 2021-2022) turun, terakhir pada tahun 2021 sebesar 5,48% dan di tahun 2022 menjadi sebesar 4,31%. Sedangkan tahun 2023 turun menjadi 4.20% Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2022 diperkirakan mengalami perbaikan seiring adanya program stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemulihan Ekonomi pada tahun 2022, dapat dilihat dari beberapa sektor usaha dalam bidang konstruksi, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang sudah mulai bangkit dalam usahanya sehingga menyerap banyak pekerja.

Permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

1. Belum adanya kesesuaian antara lowongan kerja yang ada dengan keahlian dan kelulusan pencari kerja yang ada.
2. Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan umk.
3. Pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi, di sisi lain perluasan kesempatan kerja. Belum tersedia BLK tingkat Kabupaten, sehingga berakibat perencanaan pelatihan terhadap tenaga kerja itu terbatas. Sehingga tenaga kerja bersertifikat kompetensi masih rendah.

Upaya mengatasi Permasalahan :

1. Melaksanakan Pelatihan Kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Sebagai contoh pelatihan Jahit garmen dan pelatihan otomasi industri, bekerjasama dengan perusahaan terkait.
2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi, melakukan pembinaan kepada perusahaan, Menerbitkan Surat Edaran kepada Perusahaan menengah besar untuk melaksanakan UMK.
3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dalam bentuk tenaga kerja mandiri dan pengentasan pengangguran sementara melalui program padat karya.
4. Mengusulkan pemihakan anggaran kepada Daerah, Provinsi dan Pusat untuk mendirikan BLK di tingkat Kabupaten. Optimalisasi Lembaga Pelatihan di Perusahaan untuk meningkatkan skill tenaga kerja di perusahaan. Mengupayakan pelatihan untuk meningkatkan skill bagi tenaga kerja yang perusahaanya belum mempunyai Lembaga pelatihan.

3. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah pengukuran tentang klasifikasi dan status desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.

IDM merupakan indikator yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek pembangunan desa, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Dalam mengukur kinerja desa, IDM memberikan gambaran yang holistik tentang tingkat kesejahteraan dan kemajuan yang telah dicapai.

Salah satu dampak positif dari IDM adalah identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Dengan menggunakan IDM, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi area-area yang

membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan program pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial (indeks ketahanan sosial), ekonomi (indeks ketahanan ekonomi) dan lingkungan (indeks ketahanan ekologi). Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari dimensi:

1. modal sosial;
2. kesehatan;
3. pendidikan; dan
4. permukiman.

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari perangkat indikator:

1. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator jenis kegiatan ekonomi penduduk.
 - Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
 - a. Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
 - b. Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
 - c. Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
2. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator: terdapat kantor pos dan jasa logistik.
3. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
 - a. Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
 - b. Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
 - c. Akses penduduk ke kredit.

Indeks Ketahanan Ekologi terdiri dari perangkat indikator:

1. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
 - a) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah, dan udara; dan
 - b) Terdapat sungai yang terkena limbah.
2. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
 - a) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan); dan
 - b) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini).

Tabel 3.72

Status Desa Berdasarkan IDM

No	Status Desa	Rata-rata IDM
1	Sangat Tertinggal	-
2	Tertinggal	-
3	Berkembang	0.6748
4	Maju	0.7586
5	Mandiri	0.8541

Kontribusi terbesar berada di status desa mandiri. Dengan alasan sebagai berikut : desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa dalam lima status, yakni:

- (i) Desa Sangat Tertinggal;
- (ii) Desa Tertinggal;
- (iii) Desa Berkembang;
- (iv) Desa Maju; dan
- (v) Desa Mandiri.

Tabel 3.73

Perbandingan nilai Indeks Desa Membangun tingkat Soloraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2023

No	Tingkat Pembanding	Tahun 2022	Tahun 2023	Status Desa
1	Soloraya			
	Kab. Karanganyar	0,7078	0,7162	Maju
	Kab. Sragen	0,7208	0,7455	Maju
	Kab. Wonogiri	0,7503	0,7683	Maju
	Kab. Sukoharjo	0,7410	0,7698	Maju
	Kab. Klaten	0.7034	0.7160	Maju
	Kab. Boyolali	0,7349	0,7505	Maju
2	Provinsi	0.7118	0.7300	Maju
3	Nasional	0.6724	0.6935	Berkembang

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: < 0,491
2. Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri: > 0,815

Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten Klaten menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023, disajikan pada diagram 3.12.




Diagram 3.17 Status Desa di Kabupaten Klaten

Sumber : Dispermasdes

Berdasarkan grafik di atas, status desa di Kabupaten Klaten tahun 2023 (sumber dari website : sidesa.jatengprov.go.id) dengan klasifikasi IDM, dapat disimpulkan:

1. Jumlah desa yang berstatus **Mandiri** ada 6 desa;
2. Jumlah desa yang berstatus **Maju** ada 137 desa; dan
3. Status desa **Berkembang** sebanyak 248 desa

Dalam pencapaian Indeks Desa Membangun terdapat permasalahan masih terdapat kepala desa yang belum mau desanya masuk kategori mandiri walaupun kalau di data sesuai real di lapangan, desanya bisa masuk kategori mandiri. Karena masih punya anggapan desa mandiri anggaran dana desanya lebih sedikit. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah melakukan Sosialiasi lebih intens bahwa desa mandiri masuk ke dalam penilaian alokasi kinerja sehingga kalau desanya mandiri akan mendapat tambahan anggaran dari alokasi kinerja.

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat dan desa, dalam hal ini seluruh Desa di Kabupaten Klaten telah terbentuk LPMD akan tetapi peran dan fungsi LPMD belum dirasakan dampaknya kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa melalui BUMDes dimana seluruh Desa di Kabupaten Klaten telah membentuk BUMDes, sejauh ini BUMDes yang memiliki katagori berkembang sebesar 33 dan untuk BUMDes dengan katagori maju sebesar 20.

Solusi :

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi LPMD dengan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
2. Melakukan pembinaan terhadap BUMDes untuk meningkatkan dan menggali potensi desa untuk dimanfaatkan.

13. Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak.



Peningkatan kapasitas perempuan, dan perlindungan anak merupakan salah satu tujuan/goals dari pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak. Sehingga perlunya penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak perlu menjadi perhatian serius.

Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa foodborne disease merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi bagi tumbuh kembang anak. Secara khusus, peningkatan kapasitas perempuan diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Pembangunan Gender (IDG). Sedangkan kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait: (1) Penguatan kelembagaan, (2) Hak sipil dan kebebasan, (3) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6) Perlindungan khusus.

Ukuran keberhasilan meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak diukur dengan indikator: 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan 2) Skor Kabupaten Layak Anak. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak** disajikan pada Tabel 3.74.

Tabel 3.74.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	72,68	69,42	69,39	73,67	69,39* (Capaian Tahun 2022)	94,19	74,66	92,94
2	Skor Kabupaten Layak Anak**	Madya 710	Madya (650)	629,80**	740	723,67	97,79	785	92,19

Sumber: *) BPS Jateng, per 19 Januari 2024 (nilai IDG tahun 2023 belum rilis)

**) DISSOSP3APPKB, nilai per 19 Januari 2024

Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan

struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Adapun perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara Klaten, Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2018-2022 disajikan pada Diagram 3.13.




Diagram 3.18. Perkembangan IPG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018-2021. Sumber: BPS, 04 Maret 2022.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun

semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Dan berdasarkan Grafik 3.73. menunjukkan bahwa capaian IPG Klaten jauh lebih baik dibanding tingkat Provinsi maupun nasional, artinya kondisi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki semakin sebanding.

Adapun perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional selama Tahun 2017-2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Ada perkembangan angka harapan Hidup (AHH) Klaten, Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2018-2022 disajikan pada Diagram 3.19.




Diagram 3.19. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber : BPS. Update Terakhir 18 November 2022.

Berdasarkan Diagram 3.14. di atas tampak bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Klaten naik secara konsisten setiap tahunnya. AHH tahun 2020 naik sebesar 0,1 poin dari tahun 2019, tahun

2021 naik sebesar 0,08 poin dari tahun 2020, dan pada tahun 2022 naik 0,09 poin dari tahun 2021. Sedangkan Angka Harapan Hidup Menurut Kelompok Umur di Klaten, Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Tabel 3.75.

Tabel 3.75.

Perkembangan Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin
Klaten, Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022


Uraian	Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin									
	Laki-laki					Perempuan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Klaten	74,87	74,88	75,01	75,10	75,18	78,58	78,60	78,69	78,80	78,91
Jateng	72,28	72,33	72,51	72,61	72,71	76,10	76,16	76,30	76,42	76,53

Sumber: BPS, Update Terakhir 04 Maret 2022.

Berdasarkan Tabel 3.75. di atas, Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin selama tahun 2018-2022 kondisi Kabupaten Klaten, posisinya jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional dan kondisi AHH perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki untuk semua jenjang pemerintahan dalam pencapaian kinerjanya.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Klaten masing-masing menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 HLS didominasi oleh perempuan 13,52 tahun dan laki-laki 13,38 tahun.




Grafik 3.10 Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)


Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Klaten masing-masing mengalami peningkatan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021. RLS didominasi oleh laki-laki sebesar 9,60 tahun dibandingkan perempuan sebesar 8,62 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Grafik 3.11 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022
Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

d. Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Klaten berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp.13.797 (Ribu rupiah/orang/tahun) lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp.12.011 (Ribu rupiah/orang/tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.12 Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

Dari sisi ekonomi, pada umumnya laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang besar di sektor ekonomi bagi rumah tangganya dibandingkan perempuan. Namun demikian, perempuan yang terlibat di sektor ekonomi menunjukkan trend yang terus meningkat. Keterlibatan perempuan dalam bekerja ini dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan untuk bekerja atau karena adanya motivasi lain. Adapun Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.76.

Tabel 3.76.

Sumbangan Pendapatan Perempuan
Tahun 2018-2022

Kab/Provinsi/Nasional	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klaten	37,77	37,81	37,72	37,78	37,45
Jateng	34,28	34,31	34,29	34,60	34,59
Nasional	36,70	37,10	37,26	37,22	37,17

Sumber: BPS, April 2022

Sumbangan Pendapatan Perempuan selama Tahun 2018-2022 kondisi Klaten secara rata-rata jauh lebih tinggi dibanding Jawa Tengah maupun Nasional hal ini mengindikasikan bahwa angka partisipasi kerja perempuan juga sudah tinggi.

e. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender disajikan pada Tabel 3.77.

Tabel 3.77.

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender

Dimensi	Indikator	Indeks
(1)	(2)	(3)
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi Keterwakilan di Parlemen Laki-Laki dan perempuan	IDG Atau GEM
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesional dan teknisi, laki-laki dan perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan yang duduk dalam parlemen, perempuan Pengambilan Keputusan dan perempuan ikut mendistribusi pendapatan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan

dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Adapun perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2018-2022 disajikan pada Diagram 3.15.




Diagram 3.20 Perkembangan IDG Klaten, Jateng, dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Adapun perkembangan berbanding Komponen Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional selama Tahun 2018-2022, disajikan pada Tabel 3.78.

Tabel 3.78.

Komponen Pembentuk IDG Menurut Jenis Kelamin

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

Komponen Pembentuk IPG	Klaten	Jawa Tengah	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
Keterwakilan perempuan dalam parlemen (Persen)	14	20	21,74
Perempuan sebagai tenaga	55,05	50,72	48,65

Komponen Pembentuk IPG	Klaten	Jawa Tengah	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
profesional, manajer (Persen)			
Sumbangan pendapatan	37,45	34,59	37,17
IDG	69,39	73,78	76,26


Sumber: BPS, April 2023

Berdasarkan Tabel 3.78. capaian IDG Kabupaten Klaten masih di bawah rata-rata Jawa Tengah maupun Nasional, hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan belum optimal dan keterwakilan perempuan dalam Parlemen Klaten angkanya masih jauh lebih rendah dibanding Provinsi maupun nasional.

Gambaran indikator pembentuk IDG Kabupaten Klaten secara lengkap dijabarkan berikut ini.

1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan perempuan di Kabupaten Klaten pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 6,00% dan meningkat menjadi sebesar 14,00% di tahun 2022.



Grafik 3.13 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2022

Jika dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Klaten berada bawah rata-rata Provinsi dan Nasional serta menempati urutan terendah jika dibandingkan di wilayah kabupaten/kota sekitarnya. Selengkapnya dilihat pada gambar dibawah.





Diagram 3.21 Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

2) Perempuan sebagai tenaga Profesional

Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan capaian yang fluktuatif, pada tahun 2018-2020 terdapat peningkatan, akan tetapi di tahun 2021-2022 mengalami penurunan kembali.



Grafik 3.14 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

Apabila dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, perempuan sebagai tenaga profesional Kabupaten Klaten berada di atas rata-rata Provinsi dan Nasional, serta menempati urutan tertinggi kedua setelah Kabupaten Sragen dibandingkan kabupaten sekitarnya. Selengkapnya dilihat pada gambar di bawah.





Diagram 3.15 Posisi Relatif Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten Tahun 2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

3) Sumbangan Pendapatan Perempuan

Sumbangan Pendapatan Perempuan di kabupaten Klaten tahun 2017 sampai dengan 2022 setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 37,76% dan ditahun 2021 menjadi sebesar 37,78%. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi dan Nasional yang sama-sama menunjukkan peningkatan.



Grafik 3.16 Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018-2022

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2022

Jika dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, sumbangan perempuan dalam pendapatan Kabupaten Klaten berada di atas rata-rata Provinsi dan Nasional. Serta menempati urutan terendah kedua dibandingkan kabupaten sekitarnya. Selengkapnya dilihat pada gambar dibawah.




Diagram 3.22 Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2022
Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

4) Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 3.79.

Tabel 3.79.

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak

NO.	JENIS KASUS	JUMLAH ANAK KORBAN KEKERASAN			JUMLAH ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI/DILAYANI			PERSENTASE PENANGANAN
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Kekerasan Seksual		2	2		2	2	100
2	Penelantaran		1	1		1	1	100
3	Fisik	0	0	0	0	0	0	0
4	Hak Asuh Anak	8	6	14	8	6	14	0

NO.	JENIS KASUS	JUMLAH ANAK KORBAN KEKERASAN			JUMLAH ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI/DILAYANI			PERSENTASE PENANGANAN
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
5	Bullying	2		2	2		2	100
6	Trafficking		1	1		1	1	
JUMLAH		10	10	20	10	10	20	100

Sumber : DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, update data per 22 Februari 2024

Tabel 3.80.

Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan

NO.	JENIS KASUS	JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN	JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI/DILAYANI
1	Kekerasan Fisik	1	1
2	Kekerasan Psikis	3	3
3	Kekerasan Seksual	2	2
4	Penelantaran	1	1
5	Lainnya	6	6
JUMLAH		13	13

Sumber : DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, update data per 22 Februari 2024

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Kapasitas Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten didukung dengan program:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- f. Program Perlindungan Khusus Anak

f. Skor Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjadi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan. Penghargaan Kabupaten/Kota layak ini merupakan penganugerahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Capaian skor untuk Kabupaten/Kota terdiri dari kategori Kabupaten/Kota Layak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak Utama, Kabupaten/Kota Layak Anak Nindya, Kabupaten/Kota Layak Anak Madya dan Kabupaten/Kota Layak Anak Pratama. Untuk Kabupaten Klaten mendapatkan kategori Nindya, sesuai dengan target Tahun 2023. Capaian di wilayah Kabupaten/Kota terdekat adalah untuk Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen mendapatkan penghargaan kategori Utama, Kabupaten Boyolali kategori Nindya, Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri kategori Madya dan Karanganyar kategori Pratama.

Untuk Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila), Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam 14 (empat belas) provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk menggerakkan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dalam mewujudkan KLA. Untuk Indonesia Layak Anak (Idola) ditargetkan pada tahun 2030 terwujud yaitu paling sedikit ada 100 Kabupaten/Kota Layak Anak, yang dalam hal ini pada Tahun 2023 belum dapat terwujud.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Masih Kurangnya persentase perempuan di parlemen, yang saat ini berhasil ditingkatkan dari 6% menjadi 14%, namun belum memenuhi kuota 30% perempuan di parlemen sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Keterbatasan SDM yang mengakibatkan kurang optimalnya pendampingan dan penjangkauan dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 sebanyak 20 kasus, dan Kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 13 kasus.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

1. Melakukan advokasi kepada kader perempuan dan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam parlemen. Kader perempuan dapat lebih aktif berperan dalam keterwakilannya pada bidang politik, dan masyarakat diarahkan untuk memilih kader perempuan sebagai wakil perempuan dalam parlemen, agar keterwakilan perempuan dapat memenuhi kuota 30%.
2. Mengajukan penambahan personil pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar kegiatan pendampingan dan penjangkauan dapat dilakukan secara optimal dan kasus dapat terselesaikan.

14. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menandakan bahwa, perlunya melaksanakan *pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.*

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran yang ditetapkan menjadi alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan.

Agar kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya perlu menjaga sumber daya alam secara optimal. Sehingga dampak lingkungan hidup atau pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan perlu diminimalisir. Salah satu upayanya adalah menjaga agar Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL dan penegakan hukum lingkungan dalam kondisi baik.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan diukur dengan indikator: 1) Indeks Kualitas Air, 2) Indeks Kualitas Udara, dan 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan** disajikan pada Tabel 3.81.

Tabel 3.81.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kualitas Air	36,39	36,16	47,69	47,69	58,46	122,58	37,59	155,52
2	Indeks Kualitas Udara	77,31	76,82	87,85	87,85	88,16	100,35	79,76	110,53
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,72	42,54	42,55	43,08	26,56	61,65	43,62	60,88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Update Terakhir 24 Januari 2024

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 sebesar 58,46, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 88,16, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan sebesar 26,56. Uji sampling udara menggunakan metode *passive sampler* dimana keakuratan lebih baik dan lebih mewakili uji kualitas udara di Kabupaten Klaten, pengambilan uji dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 2 kali dalam setahun pada 4 titik (kawasan padat penduduk, transportasi, industri dan perkantoran).

Pengambilan uji sampling kualitas air sungai dilakukan hanya beberapa titik menyesuaikan anggaran dan SDM yang terbatas serta antrian pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sangat panjang. Pada tahun 2023 dilakukan dua kali dengan pengambilan sampling pada 13 titik dari 6 sungai dan rawa yang ada di Kabupaten Klaten. Adapun sungai yang dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

Sungai Modin, Sungai Soran, Sungai Pusur, Sungai Merbung, Sungai Kacang Ijo, Sungai Kroman, dan Rowo Jombor. Ditambah hasil uji dari BKSDA sebanyak 3 sungai yaitu Sungai Dengkeng, Sungai Jebol dan Sungai Pusur (DAS Bengawan Solo). Berdasarkan capaian IKA, IKU, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan selama tahun 2019-2023 capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disajikan pada Diagram 3.18.




Diagram 3.23. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019-2023

Sumber: DINAS LH, Update per 23 Januari 2024.

Berdasarkan Diagram 3.24. sebagaimana di atas terlihat bahwa indeks air pada tahun 2023 sebesar 58,46 dan dibanding tahun 2022 sebesar 47,69 atau mengalami kenaikan sebesar 10,77 poin dan indeks udara pada tahun 2023 sebesar 88,16 dan dibanding tahun 2022 sebesar 87,85 atau mengalami kenaikan sebesar 0,31 poin. Sedangkan indeks tutupan lahan/vegetasi Kabupaten Klaten tahun 2023 sebesar 26,56 dan dibanding tahun 2022 sebesar 42,55 atau mengalami penurunan sebesar 15,98 poin.

Kenaikan yang terjadi pada Indeks Kualitas Air disebabkan diantaranya oleh :

1. Penerapan mekanisme perizinan dalam menjalankan suatu kegiatan dan/atau usaha dalam bentuk dokumen lingkungan. Adapun dokumen lingkungan yang diterapkan meliputi SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL. Dalam dokumen lingkungan termuat mitigasi pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi pengelolaan sampah/limbah dan pencegahan pembuangan sampah sembarangan terutama di sempadan sungai dan pendampingan oleh fasilitator persampahan;
3. Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peran Serta Pemerintah Daerah dan Masyarakat Pada Lingkungan Sungai;
4. Pembinaan dan kolaborasi dengan peran komunitas sekolah sungai dan komunitas sungai lainnya dalam menjaga kualitas air sungai;
5. Pembinaan dan Gerakan bersih sungai melalui jaringan sekolah adiwiyata dari SD hingga SMA/SMK serta Saka Kalpataru;
6. Monitoring fungsi IPAL industri maupun IPAL komunal;
7. Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha/kegiatan yang memperoleh izin/persetujuan lingkungan;
8. Respon cepat dan penanggulangan atas aduan pencemaran lingkungan;
9. Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sehingga dapat menjadi base line pengambilan kebijakan terkait pengelolaan air limbah domestik;
10. Akses sanitasi layak menjangkau 97% lebih rumah tangga di Kabupaten Klaten;
11. Baiknya kinerja layanan penyedotan limbah domestik dan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja). IKLH tahun 2022 sebesar 62,83 telah memenuhi target sebesar 54,68 dan dibandingkan tahun 2022 sebesar 54,35 mengalami kenaikan sebesar 8,48 poin.

Sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara, kenaikannya disebabkan antara lain oleh :

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi pada dokumen lingkungan industri terkait dengan kualitas udara;
2. Mewajibkan seluruh pelaku industri yang menghasilkan emisi untuk melakukan dan melaporkan hasil uji emisi pada bidang usaha yang dilakukan;
3. Kegiatan pembuatan instalasi biogas untuk memanfaatkan gas metana dari hasil kotoran ternak dan manusia;
4. Menggalakkan penghijauan di kawasan perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serapan karbon (turus jalan, sempadan sungai, RTH, hutan kota, dan pedestrian);
5. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, utamanya larangan pembakaran sampah.
6. Pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan Karhutla (kebakaran hutan dan lahan).
7. Diadakannya kegiatan *car free day* atau hari bebas kendaraan bermotor yang bertujuan untuk mengurangi sumber polusi dari sisa pembakaran kendaraan bermotor.

Untuk IKTL mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan karena di Kabupaten sudah tidak ada potensi yang bisa dikembangkan sebagai kawasan hutan atau penghijauan yang baru dan maraknya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan penambangan serta adanya proyek jalan tol Solo Jogja yang melintasi Kabupaten Klaten. Untuk mengatasi hal ini, telah dilakukan beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten tahun 2021-2041 yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat dan pemasangan papan peringatan pemanfaatan ruang di sejumlah titik di Kabupaten Klaten

- serta Pemasangan papan larangan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian pada kawasan prioritas Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
2. Memperketat pemenuhan syarat administratif perizinan lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041;
 3. Pengendalian penggunaan ruang dalam site plan (rencana tapak) perencanaan pembangunan perumahan maupun Izin Persetujuan Bangunan Gedung, terutama untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau individu maupun fasilitas umum perumahan;
 4. Melakukan kegiatan penghijauan atau reboisasi di turus jalan, median jalan, daerah perlindungan mata air, sempadan sungai, taman kota, lingkungan sekolah, tempat wisata, lahan kritis dan kampung proklamasi; dan
 5. Pelibatan masyarakat, swasta, TNI/Polri dan sekolah/ perguruan tinggi dalam penghijauan.

Meskipun IKTL mengalami penurunan cukup signifikan tetapi karena diiringi oleh kenaikan IKA dan IKU sehingga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Klaten bisa mengalami peningkatan yaitu sebesar 63,50 dibandingkan tahun 2022 dimana IKLH Kabupaten Klaten 62,83. Angka ini masih jauh apabila dibandingkan capaian secara nasional yang memang mengalami kenaikan yaitu 72,54.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL dari target 100% terealisasi 100%. Selain itu, perhitungan penegakan hukum lingkungan berdasarkan data jumlah aduan yang masuk kepada Pemda dan diteruskan ke DLH kemudian ditindaklanjuti sehingga aduan/masalah lingkungan yang ada di masyarakat Kabupaten Klaten dapat terfasilitasi atau terselesaikan. Adapun data selama tahun 2023 sebanyak 38 aduan masyarakat dan sudah terselesaikan (100%). Adapun aduan dari masyarakat tersebut terdiri dari pencemaran (polusi) air, usaha peternakan, kasus sampah, serta aduan pencemaran udara berupa gangguan asap dan suara bising dari pabrik. Sebagian besar kasus sudah dilakukan mediasi antara pelapor (masyarakat) dan terlapor (pelaku usaha), dan telah dicapai kesepakatan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: [Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup](#) dilaksanakan dengan program:

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH;
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
6. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Permasalahan:

Belum optimalnya capaian Indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2023 karena disebabkan pada waktu pengisian data di website IKLH Kementerian terdapat indikator yang tidak tersedia datanya serta kurangnya penambahan luas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki lingkungan hidup antara lain:

- 1) Mengumpulkan data yang belum tersedia dari berbagai OPD baik tingkat Provinsi, Kementrian dan lainnya.
- 2) Serta menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

15. Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)



Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Sehingga pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus berbasis hak agar penanganan sampah dapat tuntas, yakni :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) diukur dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)** disajikan pada Tabel 3.82.

Tabel 3.82.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Sampah serta Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	58,95	56,95	56,08	61,95	60,14	97,08	66,95	89,83

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Update Terakhir 24 Januari 2024.

Pada tahun 2023 realisasi IKPS sebesar 60,14 atau sebesar 97,08% dari target 61,95. Target IKPS pada tahun 2023 yang belum tercapai disebabkan oleh terbatasnya anggaran pengelolaan persampahan dan sumber daya manusia.

Capaian kinerja **Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)** ini didukung dengan Program :

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3); dan
2. Program Pengelolaan Persampahan.

Permasalahan:

- 1) Belum adanya komitmen dari OPD, Kecamatan, dan wilayah (Kelurahan/Desa) terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten, sehingga tanggung jawab pengelolaan sampah masih terpusat di Dinas Lingkungan Hidup.
- 2) Terbatasnya anggaran pengelolaan sampah bila dibandingkan dengan total seluruh anggaran APBD Kabupaten Klaten yaitu 0,003% (< 3,5%).
- 3) Terbatasnya sumber daya manusia yang menangani pengelolaan sampah dibandingkan beban sampah yang seharusnya ditangani, hal ini juga terkendala dengan peraturan UU No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4) Kondisi armada pengangkutan sampah yang sudah perlu dilakukan peremajaan.

Solusi:

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki lingkungan hidup antara lain:

- 1) Penegasan komitmen dari OPD, Kecamatan, dan wilayah (Kelurahan/Desa) terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu.
Serta diharapkan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan sampah di setiap wilayah eks tubup Kabupaten Klaten.
- 2) Meningkatkan anggaran pengelolaan sampah minimal 3,5% bila dibandingkan dengan total seluruh anggaran APBD Kabupaten Klaten.
- 3) Dilakukan penambahan sumber daya manusia untuk pengelolaan sampah; dan
- 4) Dilakukan peremajaan armada-armada pengangkutan sampah.

16. Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana



Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menandakan bahwa memiliki kondisi Daerah secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Serta memperhatikan potensi terjadinya bencana, baik: yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

Oleh karena itu, mengingat Kabupaten Klaten termasuk daerah yang rawan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana memperhatikan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sehingga setiap warga wajib: 1) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 2) melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan 3) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan indikator Indeks Ketahanan

Daerah (IKD). Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana** disajikan pada Tabel 3.83.

Tabel 3.83.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja

Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2023 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2020	2022	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,92	0,92	0,94	0,92	0,94	102,17	0,92	102,17

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Update Terakhir 12 Januari 2024.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan selanjutnya dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam hal ini BPBD untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah antara lain : 1) Kebijakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan instansi terkait dan terdokumentasi 2) Pendataan kebencanaan yang terupdate di semua sektor 3) Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana 4) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan instansi vertikal 5) Adanya peringatan dini menggunakan Early Warning System (EWS) sehingga dapat meminimalisir korban bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan dini. Berdasarkan atas penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang direkomendasi oleh BPBD Jawa Tengah, pada tahun 2023 IKD Klaten diperoleh hasil sebagai mana Tabel 3.84.

Tabel 3.84.
 Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah
 Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Parameter IKD	Capaian
(1)	(2)	(3)
1	Perkuatan kebijakan kelembagaan	1
2	Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	0,97
3	Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	0,99
4	Penanganan tematik kawasan rawan bencana	1
5	Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana	1
6	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,85
7	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,94
Skor IKD		0,94

Sumber: BPBD Jateng, Update Terakhir 12 Januari 2024.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Penilaian IKD selanjutnya akan digabungkan dengan dokumen kapasitas masyarakat untuk menghasilkan peta kapasitas. Bersama dengan tiga dokumen lainnya, yaitu peta kerentanan, peta bahaya dan rencana penanggulangan bencana, kemudian pemerintah daerah dapat menyusun peta risiko bencana.


Mengingat kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi yang ada, seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam yang sangat kompleks, diantaranya:

Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam, dan beberapa kawasan rawan bencana alam adalah sebagai berikut:

a. Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi:

- 1) Kecamatan Bayat;
- 2) Kecamatan Cawas;
- 3) Kecamatan Gantiwarno;
- 4) Kecamatan Kemalang;
- 5) Kecamatan Manisrenggo;
- 6) Kecamatan Prambanan; dan
- 7) Kecamatan Wedi.

Adapun peta kawasan rawan bencana tanah longsor Kabupaten Klaten disajikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Peta Rawan Gerakan Tanah

b. Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi:

- 1) Kecamatan Bayat;
- 2) Kecamatan Cawas;
- 3) Kecamatan Cepre;
- 4) Kecamatan Gantiwarno;
- 5) Kecamatan Juwiring;
- 6) Kecamatan Karangdowo;
- 7) Kecamatan Pedan;
- 8) Kecamatan Prambanan;
- 9) Kecamatan Trucuk;

- 10) Kecamatan Wedi; dan
- 11) Kecamatan Wonosari.

Adapun Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten disajikan pada Gambar 3.4



Gambar 3.4. Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten

- c. Kawasan rawan bencana angin topan mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.

Potensi ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Klaten akan semakin membesar seiring meningkatnya kerentanan masyarakat dalam bidang: perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang mendorong masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman bencana.

- d. Kawasan rawan bencana angin topan dan gempa bumi yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.

Potensi ancaman bencana akan semakin meluas seiring meningkatnya kerentanan masyarakat dibidang perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang. Kejadian

bencana di Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2018 - 2022 mengalami fluktuatif. Perkembangan kejadian bencana di Kabupaten Klaten tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.85.

Tabel 3.85.

Perkembangan Kejadian Bencana Tahun 2019-2023

Jenis Bencana	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Banjir	7	10	6	88	55
Tanah longsor	5	8	15	62	59
Puting beliung	100	116	82	217	181
Kekeringan	51	0	195	168	168
Letusan Gunung api	-	1	-	2	1
Kebakaran					361
Gempa bumi					7
Jumlah	163	135	298	537	832

Sumber: BPBD, Update Terakhir 12 Januari 2024.

Guna meminimalisir kejadian bencana, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan mitigasi bencana baik secara struktural maupun non struktural, mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Upaya mitigasi yang telah dilakukan antara lain dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan siaga bencana, pembangunan taman kebencanaan, pelatihan tanggap bencana, pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana, penyelenggaraan sekolah sungai, pembentukan desa tangguh rencana, pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya membentuk desa tangguh bencana, utamanya pada wilayah yang rawan bencana. Sampai dengan tahun 2023 sudah terdapat 21 desa tangguh bencana di Kabupaten Klaten yang pembentukannya menggunakan APBD Kabupaten Klaten, APBD Provinsi dan oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini adalah Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Berikut data desa Tangguh bencana yang sudah terbentuk di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2023.

Tabel 3.86

Desa tangguh bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Desa	Kecamatan	Tahun	Sumber Pendanaan
1	Tegalmulyo	Kemalang	2017	APBD Kabupaten
2	Ngandong	Gantiwarno	2018	APBD Kabupaten
3	Sidorejo	Kemalang	2019	APBD Kabupaten
4	Balak	Cawas	2018	APBD Kabupaten
5	Bawak	Cawas	2019	APBD Kabupaten
6	Mlese	Gantiwarno	2019	APBD Provinsi
7	Sengon	Prambanan	2020	UGM
8	Somopuro	Jogonalan	2020	APBD Kabupaten
9	Towangsan	Gantiwarno	2020	APBD Kabupaten
10	Paseban	Bayat	2021	APBD Provinsi
11	Balerante	Kemalang	2021	APBD Kabupaten
12	Kragilan	Jogonalan	2021	APBD Kabupaten
13	Joho	Prambanan	2022	APBD Kabupaten
14	Karanganom	Klaten Utara	2022	APBD Kabupaten
15	Karanglo	Polanharjo	2022	APBD Kabupaten
16	Kupang	Karangdowo	2022	APBD Kabupaten
17	Balerante	Kemalang	2022	APBD Kabupaten
18	Pasung	Wedi	2023	APBD Kabupaten
19	Kalikebo	Trucuk	2023	APBD Kabupaten
20	DEmakijo	Karangnongko	2023	APBD Kabupaten
21	Kingkang	Wonosari	2023	APBD Kabupaten

Sumber: BPBD Kab. Klaten, 2023

Salah satu ancaman bencana di Kabupaten Klaten adalah potensi erupsi gunung merapi, untuk itu diperlukan akses jalan guna mengevakuasi warga lereng merapi apabila terjadi peningkatan aktifitas Gunung Merapi yang berpotensi mengancam keselamatan warga. Total panjang jalur evakuasi merapi di Kabupaten Klaten mencapai 63.81 km yang terhubung ke 3 (tiga) tempat evakuasi akhir (TEA): Kebondalem Lor (Prambanan), Malangjiwan (Kebonarum), dan Demakijo (Karangnongko). Mengingat kondisi Gunung Merapi yang aktif maka penanganan/perbaikan jalur evakuasi menjadi prioritas untuk segera dilakukan. Besarnya biaya untuk penanganan jalur evakuasi merapi memerlukan peran serta pemerintah pusat dan provinsi melalui skema pembiayaan DAK infrastruktur maupun bantuan keuangan (bankeu) provinsi.




Diagram 3.24 Perbandingan IKD di wilayah Soloraya dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebesar 0,94 menunjukkan bahwa tingkat kapasitas daerah tinggi terhadap penanggulangan kebencanaan, sedangkan capaian IKD tertinggi se-Jawa Tengah adalah Kabupaten Magelang dengan capaian IKD 0,95. Capaian IKD Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,83 menunjukkan bahwa tingkat kapasitas terhadap penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten lebih tinggi. IKD Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebesar 0,94 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun 2022.

Capaian kinerja **Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana** ini didukung dengan Program Penanggulangan Bencana.

Permasalahan:

1. Luasnya cakupan pelayanan bencana yang harus ditangani, sementara kejadiannya tidak bisa diprediksi;
2. Belum semua desa rawan bencana, memiliki kesiapan menjadi desa tangguh bencana, dan sampai dengan tahun 2022 baru 17 desa

tangguh bencana, dan pada tahun 2023 menjadi 21 desa dikarenakan keterbatasan APBD.

3. Pendataan warga Negara di wilayah rawan bencana belum by name by NIK sesuai permendagri 59 tahun 2021 tentang Standar pelayanan Minimal
4. Belum semua daerah rawan bencana terdapat rambu evakuasi
5. Peralatan kebencanaan sebagian besar rusak berat.
6. Belum semua wilayah perbatasan dengan Kabupaten Klaten mempunyai Perjanjian Kerja Sama dalam penanganan kebencanaan.

Solusi:

1. Mengingat luasan cakupan bencana di Kabupaten Klaten perlunya antisipasi kejadian bencana, dan perlindungan perempuan, anak dan kaum rentan dari bencana sehingga Klaten menjadi Kabupaten tangguh menghadapi bencana.
Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, Pemerintah Kabupaten Klaten menyiapkan 2 aplikasi :
 - Sivabel (sistem informasi evakuasi bencana ramah divabel) dan
 - Penamas (pelaporan bencana dari masyarakat).
2. Mengoptimalkan dana desa untuk menjadikan desa tangguh bencana mandiri.
3. Melakukan pendataan warga Negara kawasan rawan bencana by name by NIK bekerjasama dengan Disdukcapil dan Pemerintah Desa setempat.
4. Mendata kawasan rawan bencana yang belum terpasang rambu evakuasi.
5. Dukungan anggaran perbaikan dan pengadaan peralatan kebencanaan.
6. Meningkatkan kerjasama terkait penanganan bencana di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Klaten.

D. Akuntabilitas Anggaran

Potensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.87 sebagai berikut:

Tabel 3.87
Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.651.538.742.197,00	2.645.531.766.693,00	99,77
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	326.447.398.322,00	339.095.872.692,00	103,87
4.1.01	Pajak Daerah	155.000.000.000,00	165.852.621.120,00	107,00
4.1.02	Retribusi Daerah	16.054.516.821,00	18.784.804.890,00	117,01
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.741.480.894,00	21.741.480.548,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	133.651.400.607,00	132.716.966.134,00	99,30
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.310.851.343.875,00	2.291.935.894.001,00	99,18
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.064.148.165.567,00	2.058.100.270.592,00	99,71
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	246.703.178.308,00	233.835.623.409,00	94,78
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.240.000.000,00	14.500.000.000,00	101,83
4.3.01	Pendapatan Hibah	14.240.000.000,00	14.500.000.000,00	101,83
5	BELANJA DAERAH	3.141.832.418.499,00	2.814.461.217.080,00	89,58
5.1	BELANJA OPERASI	2.048.368.740.309,00	1.784.691.123.233,00	87,13
5.1.01	Belanja Pegawai	1.104.348.700.587,00	974.218.788.878,00	88,22
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	835.553.082.222,00	734.414.824.423,00	87,90
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.907.074.332,00	95,35
5.1.05	Belanja Hibah	92.154.157.500,00	61.079.135.600,00	66,28
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.312.800.000,00	13.071.300.000,00	91,33
5.2	BELANJA MODAL	332.747.086.931,00	295.527.785.984,00	88,81
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.562.000.000,00	5.009.187.370,00	90,06
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.245.784.370,00	103.627.383.907,00	89,92
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.316.519.808,00	81.821.621.133,00	80,76
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.425.735.262,00	93.344.039.187,00	94,84
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.197.047.491,00	11.725.554.387,00	96,13
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.382.536.680,00	657.130.800,00	3,07
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.382.536.680,00	657.130.800,00	3,07
5.4	BELANJA TRANSFER	739.334.054.579,00	733.585.177.063,00	99,22
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.333.031.019,00	18.057.136.463,00	84,64

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	718.001.023.560,00	715.528.040.600,00	99,66
SURPLUS/DEFISIT		-490.293.676.302,00	-168.929.450.387,00	34,45
6	PEMBIAYAAN DAERAH	568.893.676.302,00	568.893.676.302,00	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	529.593.676.302,00	529.593.676.302,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	529.593.676.302,00	529.593.676.302,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.300.000.000,00	39.300.000.000,00	100,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.300.000.000,00	24.300.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO		490.293.676.302,00	490.293.676.302,00	100,00
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		0,00	321.364.225.915,00	0,00

*) Catatan: input data per: tanggal 29 Januari 2024.

1. Efektifitas Sumber Daya

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas sumber daya pelaksanaan pembangunan Daerah, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2023, diantaranya mencakup: 1) tingkat efisiensi penggunaan anggaran.

a. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ditetapkan 9 indikator kinerja utama, 16 (enam belas) sasaran strategis dengan 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Sasaran selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2023. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target tujuan dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2023 dijelaskan pada tabel 3.88

Tabel 3.88.
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah
 Kabupaten Klaten per tujuan/sasaran strategis Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja			Anggaran	
			Target	Realisasi	Capaian	Rencana	Realisasi
1.	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,715	0,697	97,48	7.889.657.893	7.382.135.065
2	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	60,62	78,38	129,3	2.250.688.899.204	1.821.819.147.397
3	Meningkatkan kemandirian Ekonomi daerah berbasis sektor Unggulan daerah berdasarkan Ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	5,90-6,18	5,90	100	35.299.380.503	30.322.246.800

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja			Anggaran	
			Target	Realisasi	Capaian	Rencana	Realisasi
4	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	Infrastruktur wilayah kondisi baik	76,72	81,91	106,76	165.292.373.600	154.137.480.150
		Rasio konektivitas	0,12	0,12	100		
5	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77	77,59	100,77	391.622.198.039	333.068.164.552
		Persentase Penduduk Miskin	11,69	12,28	105,04		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,75	96,11*)	99,34		
6	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,83	63,50	101,07	30.763.215.114	27.911.388.165

Berdasarkan Tabel 3.88 untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya dengan membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja utama dengan realisasi pencapaian serapan anggaran program. Apabila **realisasi pencapaian indikator kinerja utama tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan realisasi serapan anggaran masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**, maka dinyatakan **efisien**. Atas dasar pengukuran tersebut, dari 9 Indikator Kinerja Utama, terdapat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang efisien sebanyak 8 indikator, dan 1 indikator yang belum efisien. Sehingga efisiensi anggaran tahun 2023 sebanyak Rp 506.407.639.396,-. Banyaknya tujuan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, partisipatif,

kearifan lokal, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 Indikator Kinerja Utama, 16 (enam belas) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 34 (tiga puluh empat) yang terdiri dari: 40 (empat puluh) indikator yang sifatnya progresif, dan 3 (tiga) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

1. Indikator Progresif, dengan hasil:

- a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Sangat Tinggi (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,01$) sebanyak 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja atau sebanyak 83,72%,
- b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Sedang, atau interval nilai realisasi kinerja $65,01 \leq 75,00$ sebanyak 2 (dua) indikator kinerja atau sebanyak 4,65%,
- c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Rendah, atau interval nilai realisasi kinerja $50,01 \leq 65,00$ sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,65%,.

2. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Tercapai (Berhasil Menekan) atau sangat tinggi, dengan nilai realisasi kinerja skala $<50,00\%$ sebanyak 3 (tiga) indikator.

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebagaimana hasil menunjukkan berdasarkan tingkat efisiensi sumber daya diperoleh hasil: dari 9 Indikator Kinerja Utama, terdapat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang efisien sebanyak 8 indikator, dan 1 indikator yang belum efisien. Sehingga efisiensi anggaran tahun 2023 sebanyak Rp 506.407.639.396,- Sebab sekalipun realisasi kinerja menunjukkan hasil sangat baik, di lapangan belum tentu menjawab isu-isu pembangunan secara tuntas. Sehingga kehadiran pemerintah harus selalu ada disaat-saat masyarakat memerlukan pelayanan.

B. Rencana Tindak Lanjut

- a. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Nomor 86 Tahun 2017 hasil LKjIP tahun berkenaan wajib dipakai sebagai *bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program* terkait dengan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah), dan (b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

- b. Berpedoman pada pencapaian kinerja tahun 2023, kiranya yang menjadi penekanan dan perhatian adalah tetap fokus pada target jangka menengah Daerah tahun 2023 dan mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja periode berikutnya dan memastikan penetapan target indikator kinerja telah mempertimbangkan realisasi indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 diucapkan terima kasih, dengan harapan semoga mampu mewujudkan **Visi Daerah : *Maju, Mandiri dan Sejahtera.***

Klaten, 20 Februari 2024

BUPATI KLATEN,



Sri Mulyani
SRI MULYANI

LAMPIRAN I

Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2023

1. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Peringkat ke-4 Nasional kategori Kabupaten Terbaik dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal. (21/03/2023)
2. Penghargaan Pembangunan Daerah dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kabupaten Klaten sebagai Finalis. (12/04/2023)
3. Penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepada Kabupaten Klaten sebagai Juara 5 Kategori Destinasi Pariwisata Terbaik. (17/07/2023)
4. Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya Tahun 2023. (22/07/2023).
5. Penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepada Desa Wisata Sidowarno di Kabupaten Klaten sebagai Juara 4 Kategori Desa Dengan Souvenir Terbaik. (27/08/2023)
6. Penghargaan dari Anugerah Pesona Indonesia Tahun 2023 Kepada Kabupaten Klaten sebagai Juara 1 Kategori Cenderamata Terbaik Tahun 2023. (01/11/2023)
7. Penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepada Desa Wisata Bugisan, Kabupaten Klaten sebagai Juara 2 Kategori Diseminasi Sadar Wisata Program Kampanye Sadar Wisata 5.0. (26/11/2023)
8. Penghargaan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Klaten sebagai Terbaik I Mitra Kerja yang Responsif . (12/12/2023)
9. Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kabupaten Klaten sebagai Peserta Pemetaan Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Nilai Aplikasi Indeks Pemetaan Daya Saing Daerah : 3,232, Kategori : Tinggi. (19/12/2023)

PENGHARGAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KLATEN

Bagian Pemerintahan
Setda Kabupaten Klaten



PERINGKAT SPM AWARD 2023 PERINGKAT 4 NASIONAL

KATEGORI KABUPATEN TERBAIK

NO	DAERAH	NILAI
1	KAB. KARANGANYAR	98.59
2	KAB. SOPPENG	98.36
3	KAB. BOGOR	97.98
4	KAB. KLATEN	97.29
5	KAB. GORONTALO	96.66



**PENGHARGAAN
APRESIASI PEMASARAN PARIWISATA INDONESIA TAHUN 2023
JUARA 5 KATEGORI DESTINASI PARIWISATA TERBAIK**





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR : 809/Men/TK.05/7/2023

Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

Pemerintah Kabupaten Klaten

**Sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2023
Kategori Nindya**

Semarang, 22 Juli 2023

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si.

**PENGHARGAAN
ANUGERAH DESA WISATA INDONESIA TAHUN 2023
JUARA 4 KATEGORI DESA DENGAN SOUVENIR TERBAIK**



**PENGHARGAAN
ANUGERAH PESONA INDONESIA TAHUN 2023
JUARA 1 KATEGORI CINDERAMATA TERBAIK**



**PENGHARGAAN
JUARA 2 KATEGORI DISEMINASI SADAR WISATA
PROGRAM KAMPANYE SADAR WISATA 5.0**

**DESA WISATA BUGISAN KAB. KLATEN, JAWA TENGAH
DPP BOROBUDUR – YOGYAKARTA – PRAMBANAN**



PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada :

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Klaten*

**Terbaik 1
"Mitra Kerja yang Responsif"**



Klaten, 12 Desember 2023
Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten
Kepala



RUDI CAHYONO



GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0018233

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/189 Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Hasil Pengukuran Pemetaan Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

DIBERIKAN KEPADA
KABUPATEN KLATEN


Sebagai
Peserta

Pemetaan Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Nilai Aplikasi Indeks Pemetaan Daya Saing Daerah : 3,232
Kategori : Tinggi

Penghargaan Pemetaan Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Semarang, 19 Desember 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,


Drs. NANA SUDJANA, MM

LAMPIRAN II
Perjanjian Kinerja Bupati Klaten Tahun 2023



BUPATI KLATEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI MULYANI

Jabatan : Bupati Klaten

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Klaten, 02 Januari 2023

BUPATI KLATEN,



Hj. SRI MULYANI, S.M.

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KABUPATEN KLATEN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,715
2.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good and Clean Governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	60,62
3.	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	5,90-6,18%
4.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	Infrastruktur wilayah kondisi baik	76,72%
		Rasio konektivitas	0,12 Rasio
5.	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,00 Indeks
		Persentase Penduduk Miskin	11,69%
		Indeks Pembangunan Gender	96,75 Indeks
6.	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,83 Indeks
7	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	100%
		Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	97,00%
8	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	81 indeks
		Peringkat/ Nilai SAKIP	67 Nilai
		Opini Laporan Keuangan	WTP Opini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,4 Indeks
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	259 Indeks
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,48 Indeks
10	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,19%
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	5,39%
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	2,09%
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	3,44%
11	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	50,00%
		Persentase peningkatan investasi PMA	15,00%
12	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	91,26%
		Persentase drainase dalam kondisi baik	62,29%
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	43,60%
13	Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	98,87%
14	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	95,50%
15	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan	Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	0,61 Nilai
16	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,62 Tahun
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,72 Tahun
		Persentase pemajuan kebudayaan	5,00%
17	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,89 Tahun

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
18	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	68,00%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,00%
		Indeks Desa Membangun	0,6914 Indeks
19	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,67 Indeks
		Skor Kabupaten Layak Anak	740 Nilai
20	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	47,69 Indeks
		Indeks Kualitas Udara	87,85 Indeks
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	43,08 Indeks
21	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	61,95 Indeks
22	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,92 Indeks

No.	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan	292.000.000,00
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.400.355.393,00
3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	772.557.604,00
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.701.397.934,00
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	627.245.602.539,00
6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.874.740.000,00
7	Program Kepegawaian Daerah	1.989.313.900,00
8	Program Pengembangan Sumber Daya manusia	2.594.671.100,00
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	574.320.000,00
10	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.507.678.000,00
11	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.985.000.000,00
12	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.335.746.000,00
13	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.969.600.000,00
14	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	1.017.300.000,00
15	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	307.500.000,00
16	Program Penyuluhan Pertanian	946.500.000,00
17	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	25.000.000,00
18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.035.400.000,00
19	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00
20	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	70.000.000,00
21	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7.816.540.883,00
22	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	238.990.450,00
23	Program Pelayanan Penanaman Modal	222.367.000,00
24	Program Penyelenggaraan Jalan	71.449.467.000,00
25	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.893.894.000,00
26	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	18.823.000,00
27	Program Pengembangan Permukiman	991.514.000,00
28	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.198.682.000,00
29	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	16.128.202.000,00
30	Program Pengelolaan Pendidikan	45.348.341.000,00
31	Program Pengembangan Kurikulum	592.414.000,00
32	Program Pengembangan Kebudayaan	2.007.851.722,00
33	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	86.457.028.812,00
34	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	6.657.800.000,00
35	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	848.000.000,00
36	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.720.000.000,00
37	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.063.721.125,00
38	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	77.450.000,00
39	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	245.800.000,00
40	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	321.843.920,00
41	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.440.000.000,00
42	Program Pengelolaan Persampahan	9.511.219.089,00
43	Program Penanggulangan Bencana	2.169.917.095,00
	Jumlah	928.094.549.566,00

Klaten, 02 Januari 2023

BUPATI KLATEN,



Hi. SRI MULYANI, S.M